



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 16/PID.TPK/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: IDA KOMALA, SE binti ABDUL KADIR ;
Tempat lahir	: Ende;
Umur/ tanggal lahir	: 43 Tahun/ 11 Nopember 1976;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT 03 Kelurahan Sampir , Kedcamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sekarang tinggal di RT. 003/006 Lingkungan Perate, Kelurahan Samapun, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar ;
Ag a m a	: I s l a m ;
Pekerjaan	: Mantan Pegawai BPR NTB Sumbawa Barat;
Pendidikan	: Strata - 1 ;

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan / tidak dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan Kota oleh Jaksa / Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
3. Penahanan Kota oleh Hakim sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Kota ke Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : ABDUL HANAN, SH dan kawan – kawan Advokat / Pengacara yang berkedudukan di Posbakumadin Mataram, beralamat di Jalan Langko No. 68 A Mataram berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **1** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Telah mendengar pendapat ahli ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2 Nopember 2020 Nomor : Reg.Perkara : PDS-01/KSB/Ft2/09/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **IDA KOMALA. SE Binti ABDUL KADIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **IDA KOMALA. SE Binti ABDUL KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA KOMALA. SE Binti ABDUL KADIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **IDA KOMALA. SE Binti ABDUL KADIR** atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar **Rp 127.354.950,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 2 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

6. Menetapkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar Fotokopi Salinan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/4/KEP.DpG/20, tanggal April 20, tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD BPR Dalam Taliwang dan PD BPR Seteluk Tengah menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Sumbawa Barat (PD BPR NTB Sumbawa Barat).
 2. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor : 01 Tahun 20, tentang Penempatan Pegawai/Karyawan dilingkungan PD BPR NTB Sumbawa Barat.
 3. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor : 07 tahun 2012, tentang Penempatan Pegawai/Karyawan dilingkungan PD BPR NTB Sumbawa Barat.
 4. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor : 18 tahun 2012, tentang Pemberhentian Sementara/skorsing Pegawai PD BPR NTB Sumbawa Barat.
 5. 1 (satu) lembar Fotokopi Struktur Organisasi PD BPR NTB Sumbawa Barat tanggal 31 Desember 2010.
 6. 1 (satu) lembar Fotokopi Struktur Organisasi PD BPR NTB Sumbawa Barat. Tertanggal 31 April 2012.
 7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 23 Oktober 2012.
 8. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 24 Oktober 2012.
 9. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 23 Oktober 2012.
 10. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 24 Oktober 2012.
 11. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 23 Oktober 2012.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 3 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 24 Oktober 2012.
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 22 Oktober 2012.
14. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 20 Oktober 2012.
15. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) SeKabupaten Sumbawa Barat Nomor 58 tanggal 9 Desember 2010.
16. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Berita Acara rapat umum pemegang saham luar biasa (Rubsib) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) SeKabupaten Sumbawa Barat Nomor 57 tanggal 9 Desember 2010.
17. 3 (tiga) lembar Fotokopi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor 5 tahun 20 tentang batas wewenang memutus kredit oleh Divisi operasional dan pemasaran dan /atau kepala cabang PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
18. 3 (tiga) lembar Fotokopi Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor 4 tahun 20 tentang batas wewenang memutus kredit oleh Direksi PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
19. 1 (satu) bendel Fotokopi Keputusan direksi PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Sumbawa Barat Nomor:10 tahun 20 tentang Deskripsi kerja (Job Description) dewan direksi dan pegawai (Karyawan) PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
20. 1 (satu) bendel Standar Operasional Prosedur Tabungan PD BPR NTB Sumbawa Barat bulan 1 Desember 20.
21. 1 (satu) bendel Fotokopi Standar Operasional Prosedur Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat bulan 13 Februari 2012.
22. 1 (satu) bendel Foto Kopy Keputusan Direktur Nomor 5 tahun 2008, Nomor 6 tahun 2008 dan Nomor 7 tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pedoman Tabungan sukses tabungan Beku PD BPR Dalam Taliwang.
23. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direktur Nomor 9 tahun 2008, tanggal 2 Juni 2008 tentang Pedoman Kredit PD BPR Dalam Taliwang.
24. 1 (satu) bendel Fotokopi Keputusan Direktur Nomor 8.a tahun 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pedoman PPAP PD BPR Dalam Taliwang.
25. 1 (satu) bendel lembar Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 4 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1(satu) bendel lembar Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 14 A Tahun 2008 tentang Anggaran Dasar dan Petunjuk Oprasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Nusa Tenggara Barat.
27. 1 (satu) bendel Foto Kopy laporan hasil pemeriksaan khusus PD. BPR NTB Sumbawa Barat Jalan Candrawasih No.2 Kec. Taliwang Sumbawa Barat oleh kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi pemeriksaan tertanggal 30 November 2012.
28. 1 (satu) bendel Foto Kopy laporan hasil pemeriksaan umum PD. BPR NTB Sumbawa Barat Jalan Candrawasih No.2 Kec. Taliwang Sumbawa Barat oleh kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi pemeriksaan tertanggal 30 November 2012.
29. 80 (delapan puluh) Map dokumen pengajuan kredit atas nama:
 - 1) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama DEDI SUKARDI terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tanggal 09 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DEDI SUKARDI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YENI EKAWATI.
 - 2) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MISLIYANI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Juli Oktober 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 5 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MISLIYANI.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SPAR.
- 3) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AMIRIN terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AMIRIN
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HERLIANAWATI.
- 4) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ERNALITA terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IRWANSYAH
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ERNALITA.
- 5) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama NUZULUL HIDAYATI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 16 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Desember 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 6 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 nopember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NUZULUL HIDAYATI
- 6) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUSANTI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUSANTI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MALADI .
- 7) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AHMAD MUHAMMAD terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMAD MUHAMMAD.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IIN MAESOPITA.
- 8) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama BURHANUDDIN terdiri dari:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 7 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 23 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 23 Maret 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 23 Maret 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 10 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 10 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 10 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 10 Maret 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BURHANUDDIN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama EMILIYA.
- 9) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama RATNA terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RATNA
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HERDIYANTO.
- 10) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HASANUDDIN terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Mei 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 8 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HASANUDDIN
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BENNY ELLIANA.
- 11) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama FATIMAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMADI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama FATIMAH.
- 12) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama KHAIRANI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JAFARUDDIN. ST
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KHAERANI. SE
- 13) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AMINAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Mei 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 9 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 03 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AIMAH
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BIYANTO
- 14) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ZULKARNAEN terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZULKANAIN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MARLINA
- 15) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUPRIADI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 September 2010

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 10 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPRIADI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama WIWIK SUDARSIH.
- 16) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ANY RUPAIDAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 September 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 September 20-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 19 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 September 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 19 September 20
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 19 September 20-
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ANY RUFAIDAH.
- 17) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SAHRA terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 05 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 29 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 29 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 29 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 29 April 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SAHRA.A.Ma.
- 18) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MASRIADI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 11 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YATNI FITRIANI.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MASRIADI.
- 19) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama YENI PURBAYANA terdiri dari
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 26 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 26 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YENI PURBAYA.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPIYANTO.
- 20) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama A. WAHAB terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama A. WAHAB.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KARTINA.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 12 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama YULIASTUTI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 05 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 05 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 05 Mei 2010
 - -1(satu) lembar Surat Analisa Permohonn Kredit Perorangan,tanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YULIASTUTI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ANDEN NAPAREN.
- 22) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AGUS KARYADI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Agutsus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AGUS KARYADI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama INDRI FITRIANINGSIH.
- 23) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama RINI SULASTRI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 September 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 13 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 24 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RINI SULASTRI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SAHRUL
- 24) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama DIAWATI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 3 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DIAWATI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama H. MUHAMMAD YANI
- 25) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ELY SURYANI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 2010-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010.
 - -1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 Juli 2010

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 14 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ELY SURYANI
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ACHMAD FAERSAL.
- 26) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ZUBAIDAH terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 03 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZUBAIDAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZAINAL ABIDIN.
- 27) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama GITA NOVIANA terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 05 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 05 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 05 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan,
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Oktober 2010.
 - -1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Oktober 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama GITA NOVIANA
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IKMAL.
- 28) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama JUNAIDI IBRAHIM terdiri dari
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Juli 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 15 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Mei 20-
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JUNAIDI IBRAHIM. -
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ERNI ASRI YULITA..
- 29) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama NETI HERAWATI terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 September 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 19 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 19 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 19 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NETI HERAWATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SYAFRUDDIN
- 30) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama DARMAJI terdiri dari.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 16 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DARMAJI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SITI ODA.
- 31) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama ARI JULIANSYAH terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ARI JULIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ERNI IDAWATI
- 32) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama EKO SUGIANTO terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUNARTI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama EKO SUGIANTO
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KK atas nama kepalakeluarga an. EKO SUGIANTO-
- 33) - 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama NURJAYANNAH terdiri dari:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 17 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 24 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 24 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 24 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NURJAYANNAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DAHLAN
- 34) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama I GD AGUS WARDIASA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Oktober 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama I GD AGAUS WARDIASA.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan mengenai jaminan tanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan /kesediaan bendahara tanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi tanggal 8 oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji tanggal 8 Oktober 2010.
 - 2 (dua) lembar surat keputusan tanggal 22 Desember 2004.
- 35) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ZIN terdiri dari:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 18 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Mei 20. -
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 mei 20.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUHAMMAD ZIN.
- 36) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama ARAHMAN AWAD terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 14 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 14 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 14 April 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ARAHMAN AWAB.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama JENAH.
- 37) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama TAYUB terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 April 2010. -
 - 1 (satu) surat permohonan jaminan tanggal 21April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 April 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 19 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copi KTP atas nama HALIMAH.
- 38) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MASKENDI terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) surat permohonan jaminan tanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 September 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MASKENDI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUSTAR TAMIN .
- 39) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama IWAN INDRA WAHYU terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 4 Pebruari 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 4 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 4 Pebruaari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Januari 2010.
 - 1 (satu) surat permohonan jaminan tanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 21 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 Januari 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama LILI PUJI LESTARI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama IWAN INDRA WAHYU .
- 40) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama GUSNAWATI terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 8 Oktober 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Oktober 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 20 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 20 September 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 September 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama JUSNAWATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SAIMAN .
- 41) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama ERNAWATI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama FITRAHUDDIN .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ERNAWATI .
- 42) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama HAIDAR IDRUS terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 4 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 31 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 31 Mei 2010
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 31 mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 31 mei 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama FATMAWATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama HAIDAR IDRUS .

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 21 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama FARIDA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 31 Mei 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Mei 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas FARIDA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUHAMMAD ISHAK .
 - 1 (satu) lembar SPPT atas nam ISHAK SULAIMAN.
- 44) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama EVI YUNITA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - -1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama EVI YUNITA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama EDI RIWANTO .
- 45) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama GINA MARIANI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 18 agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 22 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SOFYAN ALBAROZI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama GINA MARIANI .
- 46) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama JULEHA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 18 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 18 Juni 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 18 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 8 Juni 2010
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama JULEHA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SIRAJUDDIN .
- 47) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama YORIE SALLIO terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 September 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 16 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Agustus 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama YORIE SALLIO .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ERNI WAHYUNI RABIYANTI.
 -
- 48) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama SYAREFUDDIN terdiri dari:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 23 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 Oktober 20.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 Oktober 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 7 Oktober 20
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 6 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 06 Oktober 20.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 6 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 6 Oktober 20.
 - 1 Satu lembar foto copi KTP atas nama SYAREFUDDIN .
 - 1 Satu lembar foto copi KTP atas nama BANIN.
 - 1 (satu) lembar surat disposisi Acc tanggal Oktober 20.
- 49) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama FATMAWATI terdiri dari:
- 1(satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tanggal 6 Juni 20.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 6 Juni 20.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 7 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 23 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 mei 20.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama FATMAWATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SALIM.
- 50) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MARTINI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tanggal Agustus 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 20
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 7 Agustus 20. -
 - -1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Juli 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 24 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 23 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 Juli 20.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MARTINI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUHJAR.
- 51) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama HAFSAH terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 3 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Juli 2010 .
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 27 Juli 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Juli 2010
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama HAFASAH .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama RUSDI H. BAHATIAR.
- 52) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama NUR FARIDA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 3 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 23 Juli 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 Juli 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama NURFARIDA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama GYH. KURNIAWAN.
- 53) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama RIA SUSANTI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 3 Agustus 2010. -

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 25 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Juli 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 27 Juli 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Juli 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama RIA SUSANATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ANDI ABDURRAHMAN.
- 54) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ADANAN terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 5 Mei 2010. -
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 28 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 23 April 2010 .
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 23 April 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 April 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ENI WIDYAWATI .
 - Stu lembar foto copi KTP atas nama MUHAMMAD ADNAN.
- 55) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama SOPYAN PUTRA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 16 Agustus 2010 .
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Agustus 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SOFYAN PUTRA .
 - -Satu lembar foto copi KTP atas nama AMINAH.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 26 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HAIRUN ASMA terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 April 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 April 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 April 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 21 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IINDRA WAHYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HAIRUN ASMA.
- 57) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SAPIYAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SAPIYAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JONH ZAINUDDIN.-
- 58) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HIDAYATULLAH terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 02 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 27 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HIDAYATULLAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AMER MAHMUD.
- 59) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SABARIAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 02 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SABARIAH
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BADARUDDIN.
- 60) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ANDI NARDI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ANDI NARDI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NURLAILAK.
- 61) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama H. SYABILI. AZ terdiri dari :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 28 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 06 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 06 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 06 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HIDAYAT.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama H. SYABILI. AZ.
- 62) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama TARMATI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Mei 2010.
 -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama TARMATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ABIDIN.
- 63) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MUANNAH terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 19 Mei 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 29 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 19 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 19 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MUANNAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MASTUR.
- 64) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama M. ZAINUL BACHRI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 06 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 06 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 06 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama M. ZAINUL BACHRI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RABAIYAH.
- 65) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama WARNININGSIH terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 22 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 22 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 22 Juni 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 15 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal Juni 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama WARNININGSIH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMAD
- 66) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AMINOLAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 April 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 30 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 8 April 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 April 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 21 Maret 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 21 Maret 20.
 -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AMINOLAH.S.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NURHASANAH
- 67) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SURYATI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 24 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, 24 tertanggal 2010..
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 22 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 22 September 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 22 September 2010.-
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SURYATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KUSMAN
- 68) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HADIMANG terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 8 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 25 Mei 2010 .

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 31 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 25 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 25 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HADIMANG.
- 69) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ABDUL MALIK terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 29 Maret 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 29 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 29 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 22 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SULISTIAWATI, Sos.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ABDUL MALIK
- 70) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUPADEMI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 24 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Mei 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama TEGUH PRIYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPADEMI, SE
- 71) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SULASTRI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 16 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 32 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 9 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMAD MOCHTAR.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SULASTRI
- 72) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ELMIATUN terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 21 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 6 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ELMIATUN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZAINUDDIN
- 73) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUMIATI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 28 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 16 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 33 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUMIATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MOH DAHLAN
- 74) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama KHALID ASGAF terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 24 Mei 2010.
 - 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor an TAMRIN.
- 75) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ROHANI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 September 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ROHANI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HASANUDDIN.
- 76) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AAN KURNIAWAN terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 18 Oktober 20.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 18 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 18 Oktober 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 34 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 4 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 28 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 September 200.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 28 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 28 September 20.-
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AAN KURNIAWAN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUMARNI.
 - 1 (satu) lembar surat disposisi Acc tanggal 7 Oktober 20
- 77) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama NURJANNAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 9 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPARJO.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NUR JANNAH.
- 78) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama INDAH SARI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 9 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 2 Agustus 2010

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 35 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tanpa tanggal.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama INDAH SARI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BACO.
- 79) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SYAMSUDDIN terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 23 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit, tanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SYAMSUDDIN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SITI AISYAH.
- 80) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ZAHRA terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 6 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 6 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 6 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, atas nama ZAHRA.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar warmeking notaries Indah Dugi Cahyono.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZAHRA.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MUHAMMAD AMIN.
 - 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 36 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 260 (dua ratus enam puluh) bukti pencairan kredit yang terdiri dari:
- 148 (seratus empat puluh delapan) lembar Slip Pengeluaran
 - 2 (seratus dua belas) lembar kwitansi penerimaan pinjaman
- 82) 261 (dua ratus enam puluh satu) slif Penerimaan.
- 83) 268 (dua ratus enam puluh delapan) lembar Print Out rekening koran kredit fiktif.
- 84) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 43.000.000 (empat puluh tiga) tanggal 3 Oktober 2012.
- 85) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2012.
- 86) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SAMSUN dengan Nomor Rekening 3037.
- 87) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama SAMSUN dengan jumlah penarikan Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2012.**
- 88) 3 (Tiga) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama SAMSUN
- 89) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2012.**
- 90) 2 (Dua) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. AHMAD JAWAS
- 91) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama AHMAD JAWAS Nomor Rekening 3000.
- 92) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR- NTB Sumbawa Barat atas nama AHMAD JAWAS Nomor Rekening 01.003000.
- 93) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama ELFIAH RUSLIANA Nomor Rekening 4677.
- 94) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama HELMIATI Nomor Rekening 4402.
- 95) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama HJ. RABAIYAH Nomor Rekening 4014.
- 96) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama IIS MULATSIH Nomor Rekening 4248.
- 97) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama INAYATULLAH Nomor Rekening 4754.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 37 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama NURHASANAH Nomor Rekening 3004.
- 99) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SAWIAH Nomor Rekening 3865.
- 100) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SITI ODAH Nomor Rekening 4134.
- 101) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SUNARTI Nomor Rekening 4627.
- 102) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama ALWAN WIJAYA Nomor Rekening 3767.
- 103) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SUGENG Nomor Rekening 700075.
- 104) 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama FAHMI Nomor Rekening 700086.
- 105) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2012.
- 106) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AISYAH HATIF dengan jumlah penarikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Agustus 2012.
- 107) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HELMIATI dengan jumlah penarikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2012.
- 108) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HJ.NURMINI dengan jumlah penarikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2012.
- 109) 8 (delapan) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. Hj NURMINI.
- 110) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Juli 20.
- 111) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 20
- 112) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 8 Juli 20.
- 113) 7 (Tujuh) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama HOTIMA
- 114) 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama NURHASANAH dengan jumlah penarikan Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2012.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 38 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115)3 (Tiga) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. NURHASANAH
- 116)1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama RATNA dengan jumlah penarikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2012.
- 117)1 (satu) lembar slif penarikan tabungan an. RATNA dengan jumlah penarikan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2012.
- 118)1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama RIZKIANA PUTRI dengan jumlah penarikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 20.
- 119)5 (Lima) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an RIZKIANA PUTRI
- 120)1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 20.
- 121)1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama H. ABDUL KADIR dengan jumlah penarikan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Juli 2012.
-
- 122)MUHAMMAD RAYYAN dengan jumlah penarikan Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2012.
- 123)2 (Dua) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama MUHAMMAD RAYYAN
- 124)1 (satu) lembar slif penarikan tabungan an. MUKHLIS dengan jumlah penarikan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2012.
- 125)4 (Empat) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. MUHLIS
- 126)75 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama M. YAMIN dengan jumlah penarikan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Juli 2012.
- 127)3 (Tiga) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama M. YAMIN
- 128)1 (satu) lembar contoh Tandatangan dan Paraf pegawai PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
- 129)2 (Dua) lembar foto kopi kartu angsuran kredit atas nama ANITA CAROLINA.
- 130)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an ANITA CAROLINA
- 131)1 (Stu) lembar foto kopi kartu angsuran kredit atas nama FATMAWATI.
- 132)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama FATMAWATI
- 133)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Nurhasanah BPD

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 39 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Agus Wijaya
- 135)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sri Rohayu
- 136)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ikmal
- 137)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Burhanuddin Elia
- 138)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ermawati
- 139)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Emi Asri Yulita
- 140)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Bese
- 141)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama lin Mesopita
- 142)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Marlina
- 143)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Wardana
- 144)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Susanti
- 145)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Kamaluddin
- 146)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jumadil
- 147)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Kanapi
- 148)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Suhermanto
- 149)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatmawati AR
- 150)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yuyu Fitriani
- 151)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ari Sopyan
- 152)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Mindarsih
- 153)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jamaluddin
- 154)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Marna Isnaini
- 155)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama SARTINI
- 156)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Kusman
- 157)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jawaling
- 158)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yadin

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 40 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Herlin
- 160)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Erma Idawati
- 161)1 (satu) lembar foto kopi rencana angsuran kredit atas nama RUSLAN ISMAIL.
- 162)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an RUSLAN ISMAIL
- 163)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an IDA FITRIANSARI
- 164)1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nasabah an IDA FITRIANSARI tanggal 30 Agustus 2013.
- 165)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Maya Triana
- 166)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Nurhasanah BPD
- 167)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Rina Komala
- 168)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Cahyaningsih
- 169)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fitri Royani
- 170)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Harun Al Rasid
- 171)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Mardiana
- 172)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Nurhidayatullah
- 173)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Abdul Wahab
- 174)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Yudi Kurniawan
- 175)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sawiyah
- 176)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Nurhayati
- 177)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Wahida
- 178)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatmawati AR
- 179)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ari Sofyan
- 180)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Emilia Latifah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 41 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Adi Sosiawan
- 182)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Daraiyah
- 183)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yadin
- 184)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Hadijah
- 185)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Siti Oda
- 186)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Heri Ashari
- 187)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Nuraini
- 188)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Enni Diaratnani
- 189)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ermawati
- 190)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ahmad Faisal
- 191)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatimah
- 192)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Solihin
- 193)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sunandika
- 194)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Nurhidayah
- 195)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Haryadi
- 196)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sawiyah
- 197)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Syarifuddin
- 198)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama MASIFAH
- 199)1 (satu) lembar poto kopi surat pernyataan tertanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh sdri MASIFAH
- 200)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama KAMARIAH
- 201)1 (satu) lembar poto kopi surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh sdri KAMARIAH
- 202)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatmawati AR
- 203)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Hadijah
- 204)1 (satu) lembar foto kopi rencana angsuran kredit atas nama HJ. NURMINI.
- 205)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama HJ. NURMINI

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 42 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206)1 (satu) slif penarikan tabungan an HJ. NURMINI
- 207)1 (satu) slif penarikan tabungan an HJ. NURMINI tanggal 30 Desember 2012
- 208)1 (satu) slif penarikan tabungan an HJ. NURMINI tanggal 30 Januari 2012
- 209)1 (satu) lembar foto kopi rencana angsuran kredit atas nama BURHANUDDIN.
- 210)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an BURHANUDDIN
- 211)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sri Yawarti
- 212)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jismi M Badar
- 213)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Mardi Saleh
- 214)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Bambang.S
- 215)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yeki Amlan
- 216)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Susanti
- 217)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Emillia Latifah
- 218)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Adi Sosiawan
- 219)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama M. Tahir
- 220)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Faridah
- 221)1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yadin
- 222)1 (satu) buah buku Register Agunan KMK. B PD. BPR Taliwang
- 223)1 (satu) bendel Keputusan Gubernur NTB Nomor 403 Tahun 20 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PD. BPR NTB dan PT.Gerbang NTB Emas Tahun Anggaran 20.
- 224)1 (satu) bendel Keputusan Gubernur NTB Nomor 422 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Kepada PT. BANK NTB, PD. BPR NTB dan PT.Gerbang NTB Emas Tahun Anggaran 2012.
- 225)1 (satu) bendel Keputusan Gubernur NTB Nomor 188.44/417/2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PT. BANK NTB, PD. BPR NTB, PT.Gerbang NTB Emas dan PT. Suara Nusa Media Pratama Tahun Anggaran 2013.
- 226)2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 145 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 43 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada PD. BPR – LKP Dalam Taliwang dan Pada Perusahaan Daerah BPR-LKP Seteluk Tengah.

227)2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 337 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Pada PD. BPR – LKP Dalam Taliwang Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2008.

228)4 (empat) lembar Daftar Peningkatan Baki Debet Tahun 2009 & 2010 (Kenaikan dan Penurunan).

229)3 (tiga) lembar Daftar Peningkatan Baki Debet Tahun 2012 (Kenaikan dan Penurunan).

230)1 (satu) bendel Daftar Nominatif Kredit tahun 2010.

231)1 (satu) bendel Daftar Nominatif Kredit tahun 20.

232)1 (satu) bendel Daftar Nominatif Kredit tahun 2012.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA SRI MULYANTI Binti DAMHUJI MIR.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Telah mendengar pleidoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan ringannya ;

----- Telah mendengar replik lisan Jaksa Penuntut Umum dan duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/ pembelaannya nya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwaoleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **IDA KOMALA. SE Binti ABDUL KADIR** sebagai Pembukuan/Akunting PD. BPR Dalam Taliwang dan kemudian diangkat menjadi Kepala Divisi Operasional dan Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR NTB Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penempatan Pegawai atau Karyawan di Lingkungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada jangka waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor PD. BPR NTB Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 44 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Korupsi, **telah melakukan perbuatan secara melawan hukum** berupa penyalahgunaan angsuran kredit dan tabungan nasabah yang bertentangan dengan : Standar Prosedur Operasional Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat Februari 2012, Bab I Pendahuluan, Angka 11. Kebijakan dan Peraturan Perkreditan, Huruf a. Kebijakan Pokok Perkreditan, Poin 6, Bab II Prosedur Pemberian Kredit, Angka 6. Prosedur Pembayaran Angsuran Kredit Secara Tunai, poin a dan poin b, Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Dalam Taliwang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Beku, Bab I Pendahuluan, 5. Penyetoran dan Penarikan (Pengambilan), Standar Prosedur Operasional Tabungan PD BPR NTB Sumbawa Barat Desember 2011, Angka 5. Ketentuan Tabungan, Huruf d. Ketentuan Umum Tabungan, Poin d.13 serta Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sekitar Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan angsuran kredit dan tabungan nasabah, **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-415/PW23/5/2019 tanggal 24 Juli 2019, dengan besaran kerugian keuangan negara secara keseluruhan adalah sekitar Rp 466.565.659,00 (Empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), dan khusus untuk terdakwa IDA KOMALA. SE Binti ABDUL KADIR sebagaimana dalam Lampiran I dan II Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat merupakan Perusahaan Daerah hasil konsolidasi antara PD. BPR Dalam Taliwang dengan PD. BPR Seteluk Tengah.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 45 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Se- Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam Akta Notaris Saharjo SH. M.Kn, MH Nomor 57 Tanggal 09 Desember 2010, disebutkan bahwa pemegang saham PD. BPR NTB Sumbawa Barat adalah :

- a. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,08 %
 - b. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 40,65%
 - c. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 30,27%
- Bahwa tanggal 09 Desember 2010 Notaris Saharjo SH. M.Kn, MH, menerbitkan Akta Notaris No. 58 tentang Akta Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) se- Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam akta tersebut, antara lain menyebutkan bahwa konversi saham hasil konsolidasi akan menjadi saham dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000,- perlembar sahamnya, yang terbagi berdasarkan hasil setor saham Pemerintah Propinsi NTB, Pemerintah Kab. Sumbawa dan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat sebesar total Rp 4.955.482.449,-
 - Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2011 Deputy Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/4/KEP.DpG/2011 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD. BPR Dalam Taliwang dan PD. BPR Seteluk Tengah menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Barat. Setelah dilakukan konsolidasi tersebut ditunjuk H. JAFARUDIN, A.Md sebagai Direktur Utama dan WAHYU IRMAWATI sebagai Direktur PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
 - Bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat dalam melaksanakan fungsinya telah membuat produk pinjaman yaitu :
 - a. Kredit Sofloan (Kredit lunak untuk pegawai BPR).
 - b. kredit KMK (Kredit Modal Kerja),
 - c. Kredit KKP (Kredit Konsumtif Pegawai).
 - d. Dan Kredit KI (Kredit Infestasi)
 - Bahwa Pedoman Kredit /Standart Operational Prosedur untuk pengajuan dan pencairan kredit antara lain sebagai berikut :
 - a. Standart Operational Prosedur kredit sebelum peleburan/konsolidasi tahun 2010 s/d 2011 yaitu diatur dalam Keputusan Direktur Nomor Nomor 9 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pedoman Kredit PD BPR Dalam Taliwang, yaitu :
 - 1) Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kredit dengan mengajukan berkas kredit kemudian,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 46 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil survei berupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yang dilengkapi pada kesimpulan analisis,
 - 3) lalu berkas kredit berserta hasil survei diajukan ke SPI, lalu SPI mengecek dengan melihat hasil survei, setelah hasil surveinya layak, maka SPI menandatangani / faraf pada akat kredit atau kesimpulan analisis yang diajukan Kabag kredit
 - 4) selanjutnya berkas kredit diajukan ke Direktur , lalu direktur yang menentukan apakah terealisasi atau tidak dilihat dari catatan Direktur pada Kesimpulan analisis, kalau disahkan oleh direktur maka Bagian kredit mengajukan pengeluaran kredit di ajukan ke kasir untuk pencairan setelah pencairan data dikembalikan ke Bagian kredit untuk diarsipkan.
- b. SOP Kredit setelah peleburan/konsolidasi tahun 2012 yaitu diatur dalam SOP Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat Nomor Februari 2012, antara lain :
- 1) Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kredit dengan mengajukan berkas kredit kemudian,
 - 2) Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil survei berupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yang dilengkapi dengan kesimpulan analisis,
 - 3) lalu berkas kredit berserta hasil survei diajukan ke Divisi Oprasional, lalu Divisi Oprasional mengecek dengan melihat hasil survei, setelah hasil surveinya layak, maka Divisi oprasional menyetujui dengan menandatangani / paraf pada akat kredit atau kesimpulan analisis dan sesuai dengan batas wewenang Divisi Oprasional bisa mengesahkan / Acc tapi jika diluar wewenang Divisi Oprasional maka berkas setelah diperiksa oleh Divisi oprasional maka berkas diajukan ke Direktur, lalu direktur yang menentukan apakah terealisasi atau tidak dilihat dari catatan Direktur pada Kesimpulan analisis, kalau disahkan oleh direktur berkas kredit di ajukan ke kasir untuk pencairan setelah pencairan data dikembalikan ke Bagian kredit untuk diarsifkan.
- Bahwa untuk produk tabungan dari PD. BPR NTB Sumbawa Barat mempunyai 2 (dua) jenis produk tabungan yaitu Tabungan Sukses dan Tabungan Beku yang dalam mekanismenya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Dalam Taliwang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Beku.
 - Bahwa Standart Operational Prosedur penarikan tabungan berdasarkan Keputusan Direktur PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Dalam Taliwang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 47 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Buku (sebelum konsolidasi), dimana dalam hal penarikan dilakukan antara lain :

- a. Setiap penarikan, baik penabung sukses maupun tabungan buku harus menunjukkan bukti tabungan kepada petugas PD. BPR Dalam Taliwang.
 - b. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa yang dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Standart Operational Prosedur penarikan tabungan Desember Tahun 2011 (setelah konsolidasi) yaitu :
- Nasabah mengisi slip penarikan kemudian ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan ke teller.
 - Nasabah menyerahkan slip penarikan beserta buku tabungan kepada teller. Teller memeriksa apakah tandatangan pada slip penarikan sama dengan contoh tanda tangan pada kartu CTT Nasabah. Jika nominal penarikan lebih dari wewenang teller, maka teller meminta otorisasi pada pejabat yang berwenang dan sekaligus meminta verifikasi pada pejabat dimaksud.
 - Jika tanda tangan nasabah sesuai dengan KCTT dan saldo tabungan mencukupi, maka transaksi dilanjutkan, jika tidak maka teller akan meminta kepada nasabah untuk membuat slip baru dan menandatangani di depan teller.
 - Teller memeriksa saldo tabungan nasabah apakah cukup atau tidak, jika cukup maka transaksi dilanjutkan.
 - Teller melakukan transaksi penarikan pada system aplikasi
 - Teller melakukan verifikasi terhadap slip penarikan, membubuhkan paraf dan tanda tangan dan melakukan transaksi penarikan serta print out slip penarikan dan buku tabungan nasabah.
 - Teller menyiapkan uang sebesar yang akan ditarik oleh nasabah dan dipastikan tidak melebihi nominal yang tertera pada slip penarikan.
 - Setelah uang siap, maka teller segera menyerahkan uang beserta buku tabungan yang telah di bubuhi paraf dan stempel.
- Bahwa terdakwa sebagai Pembukuan/Akunting PD. BPR Dalam Taliwang kemudian diangkat menjadi Kepala Divisi Operasional dan Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR NTB Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penempatan Pegawai atau Karyawan di Lingkungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
- Bahwa berawal pada sekitar tanggal 22 s/d 24 Oktober 2012, saudari APRILLAH HADI SUDARNO, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia pada saat melaksanakan pemeriksaan Umum Pengelolaan Keuangan PD. BPR NTB

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 48 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat mengecek di Kasir/Teller yaitu saudari ANITA ADE KAYANTI selanjutnya melihat saudari SRI MULYANTI selaku Kepala Bagian Kredit mondar mandir mendekati kasir, sehingga pada saat itu timbul kecurigaan terhadap keadaan transaksi di kasir, selanjutnya saudari APRILLAH HADI SUDARNO, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia memerintahkan kepada ANITA ADE KAYANTI selaku teller untuk mengumpulkan slip penarikan tabungan selama satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan, setelah dikumpulkan kemudian saudari APRILLAH HADI SUDARNO, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia memanggil MARIA PUJI LESTARI selaku Auditor Internal PD. BPR NTB Sumbawa Barat untuk menguji secara sampling salah satu slip penarikan tabungan nasabah atas nama Ibu SAWIYAH . Kemudian saudari APRILLAH HADI SUDARNO, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia meminta MARIA FUJI LESTARI selaku Auditor Internal PD. BPR NTB Sumbawa Barat untuk menemui nasabah atas nama SAWIYAH dengan membawa Slip penarikan tabungan atas nama SAWIYAH setelah menemui nasabah atas nama SAWIYAH selanjutnya SAWIYAH menjelaskan dengan mengatakan "**Kemarin ada Ibu SRI MULYANTI datang ke sini menemui saya, ia minta tolong bahwa saya disuruh menandatangani Slip ini , adahal saya tidak mengambil uangnya, awalnya saya tidak mau tapi ibu SRI MULYANTI mendesak dan minta tolong , akhirnya saya menandatangani**" setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian saudari APRILLAH HADI SUDARNO, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia selama 1 (satu) minggu menemukan ada beberapa nasabah yang dibuat Slip penarikan fiktif. Sehingga atas dasar temuan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan khusus pengelolaan keuangan pada PD. BPR NTB Sumbawa Barat Tahun 2010 s/d 2012 dan Hasil Pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kekurangan pembentukan PPAP (Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif) sebesar Rp.3.267.075.850,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan adanya penyalahgunaan tabungan nasabah dan penyalahgunaan angsuran kredit nasabah.

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi pada saat Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia terungkap bahwa terdapat perbuatan merekayasa kredit, penyalahgunaan setoran kredit dan penyalahgunaan tabungan nasabah yang dilakukan oleh SRI MULYANTI selaku Kabag Kredit, terdakwa selaku Kepala Divisi Operasional dan Pemasaran, SULISTIAWATI selaku Kepala Bagian Umum, Akuntansi dan TI dan HARDIYANTO ,SE selaku Staff Kredit.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 49 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, SRI MULYANTI, SULISTIAWATI dan HARDIYANTO, SE, telah melakukan perbuatan merekayasa kredit, penyalahgunaan setoran kredit dan penyalahgunaan tabungan nasabah dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Rekayasa Kredit

Melakukan pencairan kredit dengan menggunakan data-data nasabah kredit yang tersimpan di Arsip bagian kredit antara lain foto copy KTP Nasabah yang telah lunas, Pencatatan alamat dan Pencatatan Agunan yang fiktif kemudian memalsukan tandatangan nasabah. Lalu bagian kredit menyerahkan berkas kredit ke HUSAIN selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk diperiksa dan di paraf selanjutnya HUSAIN selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) tanpa melakukan verifikasi permohonan kredit tersebut kemudian menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan lalu perjanjian kredit dan analisa kredit tersebut diajukan ke H. JAFARUDDIN selaku Direktur menyetujui dan membubuhkan tandatangannya tanpa melakukan verifikasi kembali persyaratan kreditnya selanjutnya berkas permohonan kredit yang sudah disetujui oleh H. JAFARUDIN selaku Direktur tersebut dikembalikan ke bagian kredit lalu SRI MULYANTI yang dibagian kredit mengajukan kwitansi pencairan kredit ke kasir atas nama ANITA ADE KAYANTI. Dan dalam pencairan kredit tersebut dilakukan tanpa adanya penyerahan uang ke nasabah yang mengajukan kredit (tidak ada uang keluar) dan kasir memasukan jumlah uang yang ada diselip pencairan kedalam data SIMPOBA (Sistem Pembukuan yang digunakan oleh Bank PD. BPR NTB Sumbawa Barat) hal tersebut berupa catatan saja dengan tujuan untuk menurunkan *Non Performance Loan (NPL)*.

Perbuatan merekayasa kredit tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama SRI MULYANTI selaku Kabag Kredit, SULISTIAWATI selaku Kepala Bagian Umum, Akuntansi dan TI dan HARDIYANTO selaku Staff Kredit terhadap 269 Debitur ditemukan adanya kekurangan pembentukan PPAP (Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif) sebesar Rp.3.267.075.850,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

2. Penyalahgunaan angsuran kredit

Penyalahgunaan kredit terjadi pada saat nasabah menitipkan setoran/angsuran melalui terdakwa dikarenakan satu wilayah atau kenal baik, tetapi setoran/angsuran kredit dari nasabah tersebut tidak terdakwa setor ke Bank atau rekening Debitur, sehingga menjadi kredit yang macet dan menyebabkan adanya kerugian keuangan PD. BPR NTB Sumbawa Barat.

3. Penyalahgunaan tabungan nasabah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 50 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga terjadi penarikan tabungan yang mengakibatkan kerugian pada PD. BPR NTB Sumbawa Barat.

- Bahwa angsuran kredit nasabah dan tabungan nasabah yang disalahgunakan oleh terdakwa antara tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah sekitar Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan tabungan nasabah sebesar Rp 32.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut :

No.	Nam a	Dicairkan	Dikembalikan	Sisa
1	Ahmad Jawas	20.000.000,00	13.000.000,00	7.000.000,00
2	Samsun	12.000.000,00	-	12.000.000,00
SUB JUMLAH I		32.000.000,00	13.000.000,00	19.000.000,00

Dari penyalahgunaan tabungan nasabah tersebut, terdapat pengembalian Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sehingga masih sisa Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

- b. Penyalahgunaan angsuran kredit sekitar Rp 128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Kredit yang diberikan	Bunga	Angsuran Kredit yang Disalahgun akan	Keterang a n
1	Nurhasanah BPD	10.000.000,0 0	10.500.000,0 0	4.854.300,00	Ida Komala dan Sri Mulyanti
2	Fatmawati	20.000.000,0 0	21.000.000,0 0	4.101.000,00	Ida Komala
3	Harun Al Rasid	15.000.000,0 0	15.750.000,0 0	9.420.800,00	Ida Komala dan Sri Mulyanti
4	Agus Wijaya	8.000.000,00	3.360.000,00	947.000,00	Ida Komala
5	Sri Rohayu	4.000.000,00	1.440.000,00	2.877.500,00	Ida Komala
6	Ikmal	8.000.000,00	3.360.000,00	6.412.500,00	Ida Komala
7	Burhanuddin Elia	20.000.000,0 0	12.600.000,0 0	5.992.000,00	Ida Komala
8	Ernawati	20.000.000,0 0	8.400.000,00	5.917.500,00	Ida Komala

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 51 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Emi Asri Yulita	15.000.000,00	4.725.000,00	4.952.000,00	Ida Komala
10	Erna Idawati	10.000.000,00	2.100.000,00	4.034.000,00	Ida Komala
11	Bese	1.000.000,00	210.000,00	673.000,00	Ida Komala
12	Iin Mesopita	20.000.000,00	8.400.000,00	12.306.600,00	Ida Komala
13	Marlina	7.000.000,00	3.360.000,00	4.542.000,00	Ida Komala
14	Wardana	4.000.000,00	1.440.000,00	1.341.500,00	Ida Komala
15	Susanti	7.000.000,00	3.360.000,00	4.167.000,00	Ida Komala
16	Kamaluddin	8.000.000,00	5.760.000,00	1.484.500,00	Ida Komala
17	Jumadil	12.000.000,00	8.640.000,00	8.218.000,00	Ida Komala
18	Kanapi	15.000.000,00	3.150.000,00	7.037.500,00	Ida Komala
19	Anita Carolina	15.000.000,00	3.150.000,00	8.075.000,00	Ida Komala
20	Suhermanto	25.000.000,00	18.000.000,00	3.050.500,00	Ida Komala
21	Fatmawati AR	8.000.000,00	2.329.000,00	3.000.000,00	Ida Komala
22	Yuyu Fitriani	20.000.000,00	8.400.000,00	2.367.500,00	Ida Komala dan Sri Mulyanti
23	Ari Sopyan	20.000.000,00	9.600.000,00	2.213.250,00	Ida Komala
24	Mindarsih	5.000.000,00	1.575.000,00	1.827.500,00	Ida Komala
25	Jamaluddin	50.000.000,00	24.083.500,00	1.750.000,00	Ida Komala
26	Marna Isnaini	20.000.000,00	21.000.000,00	1.750.000,00	Ida Komala
27	Sartini	2.000.000,00	420.000,00	140.000,00	Ida Komala
28	Kusman	30.000.000,00	15.750.000,00	1.575.000,00	Ida Komala
29	Jawaling	50.000.000,00	31.500.000,00	1.750.000,00	Ida Komala
30	Yadin	20.000.000,00	8.400.000,00	350.000,00	Ida Komala, Sri Mulyanti, dan Hardianto
31	Herlin	8.000.000,00	5.040.000,00	11.227.500,00	Ida Komala
SUB JUMLAH I		477.000.000,00	266.802.500,00	128.354.950,00	

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 52 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan angsuran kredit telah bertentangan dengan:
 - a. Standar Prosedur Operasional Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat Februari 2012 :
 - i. Bab I Pendahuluan, Angka 11. Kebijakan dan Peraturan Perkreditan, Huruf a. Kebijakan Pokok Perkreditan, Poin 6,
"Seluruh aparat bank, termasuk anggota Dewan Pengawas dan Direksi, harus selalu melaksanakan tugas-tugas yang diemban secara profesional, jujur, obyektif, cermat dan seksama"
 - ii. Bab II Prosedur Pemberian Kredit, Angka 6. Prosedur Pembayaran Angsuran Kredit Secara Tunai, poin a dan poin b :
 - a) Dalam prosedur ini fungsi teller adalah menerima pembayaran angsuran kredit secara tunai.
 - b) Setelah debitur diterima petugas teller dan menyerahkan uang tunai beserta slip/bukti pembayaran angsuran kredit, petugas teller melakukan pencatatan angsuran.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 85,
"Pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara."
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan tabungan nasabah telah bertentangan dengan:
 - a. Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Dalam Taliwang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Beku, Bab I Pendahuluan, 5. Penyetoran dan Penarikan (Pengambilan), yang antara lain menyebutkan bahwa:
"Setiap penarikan, baik penabung sukses maupun tabungan 15 beku harus menunjukkan buku tabungannya kepada Petugas PD BPR Dalam Taliwang" "Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa, yang dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)"
 - b. Standar Prosedur Operasional Tabungan PD BPR NTB Sumbawa Barat Desember 2011, Angka 5. Ketentuan Tabungan, Huruf d. Ketentuan Umum Tabungan, Poin d.13:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 53 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Khusus penarikan tabungan yang dikuasakan, nasabah wajib melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup dan disertai bukti identitas pemilik rekening maupun penerima kuasa.”

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 85, “Pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara.”
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan angsuran kredit dan tabungan nasabah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sekitar Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-415/PW23/5/2019 tanggal 24 Juli 2019, terdapat penyimpangan-penyimpangan angsuran kredit dan penyalahgunaan tabungan nasabah yang merugikan keuangan negara c.q PD. BPR NTB Sumbawa Barat sekitar Rp 466.565.659,00 (Empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), dan untuk terdakwa IDA KOMALA, SE sebagaimana Lampiran dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 telah merugikan keuangan negara Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **IDA KOMALA, SE Binti ABDUL KADIR** sebagai Pembukuan/Akunting PD. BPR Dalam Taliwang dan kemudian diangkat menjadi Kepala Divisi Operasional dan Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR NTB Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penempatan Pegawai atau Karyawan di Lingkungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada jangka waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor PD. BPR NTB Sumbawa Barat,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 54 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Korupsi, **telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sekitar Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu terdakwa tidak menyetorkan angsuran kredit dan menyalahgunakan tabungan nasabah, sehingga perbuatan terdakwa **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-415/PW23/5/2019 tanggal 24 Juli 2019, dengan besaran kerugian keuangan negara secara keseluruhan adalah sekitar Rp 466.565.659,00 (Empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), dan khusus untuk terdakwa IDA KOMALA. SE Binti ABDUL KADIR sebagaimana dalam Lampiran I dan II Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pembukuan/Akunting PD. BPR Dalam Taliwang dan kemudian diangkat menjadi Kepala Divisi Operasional dan Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR NTB Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penempatan Pegawai atau Karyawan di Lingkungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
- Bahwa Tugas pokok terdakwa selaku Divisi Operasional dan pemasaran antara lain:
 - 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bersama dengan direksi.
 - 2) Membantu direksi dalam mensosialisasikan kebijakan operasional dan pemasaran BPR.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 55 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melakukan analisis terhadap kinerja operasional dan pemasaran BPR
- 4) Mengevaluasi dan mengkoordinir semua aktivitas operasional dan pemasaran melalui tata kelola dan kinerja yang efektif dan efisien.
- 5) Menyiapkan dan menyampaikan bahan-bahan laporan untuk rapat umum pemegang saham (RUPS)
- 6) Membuat perencanaan dan pengendalian untuk pelaksanaan anggaran bulanan triulan semester dan tahunan
- 7) Memeriksa pengajuan rencana kebutuhan rutin setiap bagian
- 8) Mengevaluasi rencana kebutuhan biaya operasional dan pemasaran
- 9) Mengevaluasi rencana penerimaan dan pengeluaran kas dan / atau bank
- 10) Mengelola alat-alat pembayaran dan surat-surat berharga
- 11) Mengevaluasi penutupan asuransi dan tuntutan ganti rugi
- 12) Mengevaluasi perhitungan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan
- 13) Membuat program promosi (pemasaran dalam rangka penghimpunan dana masyarakat)
- 14) Mengkoordinasikan penyelesaian pinjaman-pinjaman bermasalah
- 15) Melakukan kompilasi analisis dan evaluasi terhadap pinjaman yang diberikan kepada debitur secara berkala
- 16) Membantu direksi dalam merumuskan sasaran mutu dan prosedur mutu operasional dan pemasaran BPR sesuai jabatan dari kebijakan mutu dan sasaran mutu BPR
- 17) Pembuatan laporan debvisi operasional dan pemasaran secara benar dan tepat waktu
- 18) Melakukan kajian terhadap setiap komponen yang menghambat kinerja operasional dan pemasaran BPR dan melaporkannya kepada direksi mengenai apa yang terjadi
- 19) Memeriksa dan mengotorisasi semua jenis transaksi baik keuangan maupun non keuangan sesuai dengan batas wewenang yang diberikan
- 20) Memeriksa dan mengotorisasi semua laporan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan
- 21) Melakukan pemeliharaan terhadap semua barang dan jasa serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam aktivitas operasional dan pemasaran BPR
- 22) Melakukan kontrol dan koordinasi dengan kantor cabang atau semua aktivitas operasional dan pemasaran untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kecurangan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 56 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Menyediakan data dan laporan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga penjamin simpanan
- 24) Menghitung dan membayar premi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- 25) Membuat laporan perpajakan (kecuali pajak kendaraan bermotor) dan mengatur pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 26) Menghitung likuiditas BPR dan melaporkan kepada direksi perkembangan likuiditas BPR baik harian mingguan maupun bulanan
- 27) Mengkoordinir tatakelola penyimpanan Dokumen divisi operasional dan pemasaran
- 28) Merencanakan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BPR
- 29) Mengkoordinir usulan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana BPR
- 30) Memeriksa dan mengatur pembayaran kewajiban dan tagihan BPR
- 31) Menyediakan data dan informasi lainnya guna penyusunan dewan pengawas
- 32) Menjaga keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana
- 33) Menekan kualitas aktiva produktif dan kredit-kredit bermasalah
- 34) Mendorong pembaruan dalam menciptakan budaya bersih dan konstitusional dalam menjalankan praktik-praktik perbankan.
- 35) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pekerjaan operasional dan pemasaran kepada direksi.

Sementara, tanggung jawab terdakwa selaku Divisi Operasional dan pemasaran adalah:

- 1) Tersusunnya rencana kerja dan anggaran tahunan
- 2) Terkoordinirnya semua aktifitas operasional dan pemasaran melalui tatakelola dan kinerja yang efektif dan efisien
- 3) Tersedianya bahan-bahan laporan untuk RUPS
- 4) Tersedianya perencanaan dan pengendalian untuk pelaksanaan anggaran bulanan triulan semester dan tahunan
- 5) Tersedianya rumusan sasaran mutu dan prosedur mutu operasional BPR
- 6) Terkoordinirnya pembuatan laporan divisi operasional dan pemasaran secara benar dan tepat waktu
- 7) Tersedianya data dan laporan sesuai dengan lembaga yang dibutuhkan oleh lembaga penjamin simpanan
- 8) Tersedianya laporan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 9) Terbayarnya semua kewajiban dan tagihan BPR
- 10) Tersedianya laporan likuiditas BPR setiap hari
- 11) Terkoordinirnya tata kelola penyimpanan dokumen divisi operasional dan pemasaran

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 57 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Terkoordinirnya usulan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana BPR
 - 13) Tersedianya data dan informasi lainnya guna penyusunan laporan pengawas
 - 14) Terciptanya kualitas aktiva sesuai dengan batas toleransi yang diperbolehkan pada peraturan yang berlaku
 - 15) Tersedianya laporan-laporan penanganan kredit bermasalah
 - 16) Tersedianya laporan keuangan (konsolidasi secara benar dan tepat waktu)
 - 17) Tersedianya laporan realisasi rencana kerja dan anggaran yang benar tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan
 - 18) Tersedianya kajian yang menampilkan setiap komponen yang menghambat kinerja operasional dan pemasaran BPR
 - 19) Tersedianya data dan database nasabah BPR
 - 20) Terwujudnya model pengarsipan yang mudah dilacak dan dicari keberadaannya
 - 21) Terciptanya hubungan kinerja yang harmonis pada semua unit kerja
 - 22) Terciptanya bersih dan konstitusional dalam menjalankan praktik-praktik perbankan
 - 23) Terwujudnya suasana kantor yang nyaman sehingga dapat meningkatkan kinerja serta membentuk citra yang baik terhadap BPR.
- Bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat merupakan Perusahaan Daerah hasil konsolidasi antara PD. BPR Dalam Taliwang dengan PD. BPR Seteluk Tengah. Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Se- Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam Akta Notaris Saharjo SH. M.Kn, MH Nomor 57 Tanggal 09 Desember 2010, disebutkan bahwa pemegang saham PD. BPR NTB Sumbawa Barat adalah :
 - a. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,08 %
 - b. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 40,65%
 - c. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 30,27%
 - Bahwa tanggal 09 Desember 2010 Notaris Saharjo SH. M.Kn, MH, menerbitkan Akta Notaris No. 58 tentang Akta Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) se- Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam akta tersebut, antara lain menyebutkan bahwa konversi saham hasil konsolidasi akan menjadi saham dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000,- perlembar sahamnya, yang terbagi berdasarkan hasil setor saham Pemerintah Propinsi NTB, Pemerintah Kab. Sumbawa dan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat sebesar total Rp 4.955.482.449,-

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 58 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2011 Deputy Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/4/KEP.DpG/2011 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD. BPR Dalam Taliwang dan PD. BPR Seteluk Tengah menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Barat. Setelah dilakukan konsolidasi tersebut ditunjuk H. JAFARUDIN, A.Md sebagai Direktur Utama dan WAHYU IRMAWATI sebagai Direktur PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
- Bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat dalam melaksanakan fungsinya telah membuat produk pinjaman yaitu :
 - a. Kredit Sofloan (Kredit lunak untuk pegawai BPR),
 - b. kredit KMK (Kredit Modal Kerja),
 - c. Kredit KKP (Kredit Konsumtif Pegawai).
 - d. Dan Kredit KI (Kredit Infestasi)
- Bahwa Pedoman Kredit /Standart Operational Prosedur untuk pengajuan dan pencairan kredit antara lain sebagai berikut :
 - a. Standart Operational Prosedur kredit sebelum peleburan/konsolidasi tahun 2010 s/d 2011 yaitu diatur dalam Keputusan Direktur Nomor Nomor 9 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pedoman Kredit PD BPR Dalam Taliwang, yaitu :
 - 1) Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kredit dengan mengajukan berkas kredit kemudian,
 - 2) Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil survei berupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yang dilengkapi pada kesimpulan analisis,
 - 3) lalu berkas kredit berserta hasil survei diajukan ke SPI, lalu SPI mengecek dengan melihat hasil survei, setelah hasil surveinya layak, maka SPI menandatangani / faraf pada akat kredit atau kesimpulan analisis yang diajukan Kabag kredit
 - 4) selanjutnya berkas kredit diajukan ke Direktur , lalu direktur yang menentukan apakah terealisasi atau tidak dilihat dari catatan Direktur pada Kesimpulan analisis, kalau disahkan oleh direktur maka Bagian kredit mengajukan pengeluaran kredit di ajukan ke kasir untuk pencairan setelah pencairan data dikembalikan ke Bagian kredit untuk diarsipkan.
 - b. SOP Kredit setelah peleburan/konsolidasi tahun 2012 yaitu diatur dalam SOP Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat Nomor Februari 2012, antara lain :
 - 1) Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kredit dengan mengajukan berkas kredit kemudian,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 59 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil survei berupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yang dilengkapi dengan kesimpulan analisis,
 - 3) lalu berkas kredit berserta hasil survei diajukan ke Divisi Oprasional, lalu Divisi Oprasional mengecek dengan melihat hasil survei, setelah hasil surveinya layak, maka Divisi oprasional menyetujui dengan menandatangani / paraf pada akat kredit atau kesimpulan analisis dan sesuai dengan batas wewenang Divisi Oprasional bisa mengesahkan / Acc tapi jika diluar wewenang Divisi Oprasional maka berkas setelah diperiksa oleh Divisi oprasional maka berkas diajukan ke Direktur, lalu direktur yang menentukan apakah terealisasi atau tidak dilihat dari catatan Direktur pada Kesimpulan analisis, kalau disahkan oleh direktur berkas kredit di ajukan ke kasir untuk pencairan setelah pencairan data dikembalikan ke bagian kredit untuk diarsifkan.
- Bahwa untuk produk tabungan dari PD. BPR NTB Sumbawa Barat mempunyai 2 (dua) jenis produk tabungan yaitu Tabungan Sukses dan Tabungan Beku yang dalam mekanismenya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Dalam Taliwang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Beku.
 - Bahwa Standart Operational Prosedur penarikan tabungan berdasarkan Keputusan Direktur PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Dalam Taliwang Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Buku (sebelum konsolidasi), dimana dalam hal penarikan dilakukan antara lain :
 - c. Setiap penarikan, baik penabung sukses maupun tabungan beku harus menunjukkan bukti tabungan kepada petugas PD. BPR Dalam Taliwang.
 - d. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa yang dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - Standart Operational Prosedur penarikan tabungan Desember Tahun 2011 (setelah konsolidasi) yaitu :
 - Nasabah mengisi slip penarikan kemudian ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan ke teller.
 - Nasabah menyerahkan slip penarikan beserta buku tabungan kepada teller. Teller memeriksa apakah tandatangan pada slip penarikan sama dengan contoh tanda tangan pada kartu CTT Nasabah. Jika nominal penarikan lebih dari wewenang teller, maka teller meminta otorisasi pada pejabat yang berwenang dan sekaligus meminta verifikasi pada pejabat dimaksud.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 60 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika tanda tangan nasabah sesuai dengan KCTT dan saldo tabungan mencukupi, maka transaksi dilanjutkan, jika tidak maka teller akan meminta kepada nasabah untuk membuat slip baru dan menandatangani di depan teller.
 - Teller memeriksa saldo tabungan nasabah apakah cukup atau tidak, jika cukup maka transaksi dilanjutkan.
 - Teller melakukan transaksi penarikan pada system aplikasi
 - Teller melakukan verifikasi terhadap slip penarikan, membubuhkan paraf dan tanda tangan dan melakukan transaksi penarikan serta print out slip penarikan dan buku tabungan nasabah.
 - Teller menyiapkan uang sebesar yang akan ditarik oleh nasabah dan dipastikan tidak melebihi nominal yang tertera pada slip penarikan.
 - Setelah uang siap, maka teller segera menyerahkan uang beserta buku tabungan yang telah di bubuhi paraf dan stempel.
- Bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat adalah merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang melayani pemasaran (market) yang berbasis pada nasabah pedagang kecil maupun UMKM, sehingga sebagai terobosan dalam pelayanan nasabah di PD. BPR NTB Sumbawa Barat petugas lapangan yang tugasnya melayani nasabah dalam menabung maupun menyetor angsuran, (istilahnya menjemput bola) selain petugas lapangan, karyawan PD. BPR NTB Sumbawa Barat lainnya juga bisa menerima titipan angsuran dari nasabah yang selanjutnya disetorkan ke kasir / Teller.
 - Bahwa berawal pada sekitar tanggal 22 s/d 24 Oktober 2012, saudari APRILLAH HADI SUDARNO, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia pada saat melaksanakan pemeriksaan Umum Pengelolaan Keuangan PD. BPR NTB Sumbawa Barat mengecek di Kasir/Teller yaitu saudari ANITA ADE KAYANTI selanjutnya melihat saudari SRI MULYANTI selaku Kepala Bagian Kredit mondar mandir mendekati kasir, sehingga pada saat itu timbul kecurigaan terhadap keadaan transaksi di kasir, selanjutnya saudari APRILLAH HADI SUDARNO, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia memerintahkan kepada ANITA ADE KAYANTI selaku teller untuk mengumpulkan slip penarikan tabungan selama satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan, setelah dikumpulkan kemudian saudari APRILLAH HADI SUDARNO, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia memanggil MARIA PUJI LESTARI selaku Auditor Internal PD. BPR NTB Sumbawa Barat untuk menguji secara sampling salah satu slip penarikan tabungan nasabah atas nama Ibu SAWIYAH. Kemudian saudari APRILLAH HADI SUDARNO, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia meminta MARIA FUJI LESTARI selaku Auditor Internal PD. BPR NTB Sumbawa Barat

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 61 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui nasabah atas nama SAWIYAH dengan membawa Slip penarikan tabungan atas nama SAWIYAH setelah menemui nasabah atas nama SAWIYAH selanjutnya SAWIYAH menjelaskan dengan mengatakan "**Kemarin ada Ibu SRI MULYANTI datang ke sini menemui saya, ia minta tolong bahwa saya disuruh menandatangani Slip ini , adahal saya tidak mengambil uangnya, awalnya saya tidak mau tapi ibu SRI MULYANTI mendesak dan minta tolong , akhirnya saya menandatangani**" setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian saudari APRILLAH HADI SUDARNO, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia selama 1 (satu) minggu menemukan ada beberapa nasabah yang dibuat Slip penarikan fiktif. Sehingga atas dasar temuan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan khusus pengelolaan keuangan pada PD. BPR NTB Sumbawa Barat Tahun 2010 s/d 2012 dan Hasil Pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kekurangan pembentukan PPAP (Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif) sebesar Rp.3.267.075.850,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan adanya penyalahgunaan tabungan nasabah dan penyalahgunaan angsuran kredit nasabah.

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi pada saat Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia terungkap bahwa terdapat perbuatan merekayasa kredit, penyalahgunaan setoran kredit dan penyalahgunaan tabungan nasabah yang dilakukan oleh SRI MULYANTI selaku Kabag Kredit, terdakwa selaku Kepala Divisi Operasional dan Pemasaran, SULISTIAWATI selaku Kepala Bagian Umum, Akuntansi dan TI dan HARDIYANTO ,SE selaku Staff Kredit.
- Bahwa terdakwa, SRI MULYANTI, SULISTIAWATI dan HARDIYANTO, SE, telah melakukan perbuatan merekayasa kredit, penyalahgunaan setoran kredit dan penyalahgunaan tabungan nasabah dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Rekayasa Kredit

Melakukan pencairan kredit dengan menggunakan data-data nasabah kredit yang tersimpan di Arsip bagian kredit antara lain foto copy KTP Nasabah yang telah lunas, Pencatatan alamat dan Pencatatan Agunan yang fiktif kemudian memalsukan tandatangan nasabah. Lalu bagian kredit menyerahkan berkas kredit ke HUSAIN selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk diperiksa dan di paraf selanjutnya HUSAIN selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) tanpa melakukan verifikasi permohonan kredit tersebut kemudian menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan lalu perjanjian kredit dan analisa kredit tersebut diajukan ke H. JAFARUDDIN selaku Direktur menyetujui dan membubuhkan tandatangannya tanpa melakukan verifikasi kembali persyaratan kreditnya selanjutnya berkas

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 62 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit yang sudah disetujui oleh H. JAFARUDIN selaku Direktur tersebut dikembalikan ke bagian kredit lalu SRI MULYANTI yang dibagian kredit mengajukan kwitansi pencairan kredit ke kasir atas nama ANITA ADE KAYANTI. Dan dalam pencairan kredit tersebut dilakukan tanpa adanya penyerahan uang ke nasabah yang mengajukan kredit (tidak ada uang keluar) dan kasir memasukan jumlah uang yang ada diselip pencairan kedalam data SIMPOBA (Sistem Pembukuan yang digunakan oleh Bank PD. BPR NTB Sumbawa Barat) hal tersebut berupa catatan saja dengan tujuan untuk menurunkan *Non Performance Loan (NPL)*.

Perbuatan merekayasa kredit tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama SRI MULYANTI selaku Kabag Kredit, SULISTIAWATI selaku Kepala Bagian Umum, Akuntansi dan TI dan HARDIYANTO selaku Staff Kredit terhadap 269 Debitur ditemukan adanya kekurangan pembentukan PPAP (Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif) sebesar Rp.3.267.075.850,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

2. Penyalahgunaan angsuran kredit

Penyalahgunaan kredit terjadi pada saat nasabah menitipkan setoran/angsuran melalui terdakwa dikarenakan satu wilayah atau kenal baik, tetapi setoran/angsuran kredit dari nasabah tersebut tidak terdakwa setor ke Bank atau rekening Debitur, sehingga menjadi kredit yang macet dan menyebabkan adanya kerugian keuangan PD. BPR NTB Sumbawa Barat.

3. Penyalahgunaan tabungan nasabah

Penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga terjadi penarikan tabungan yang mengakibatkan kerugian pada PD. BPR NTB Sumbawa Barat.

- Bahwa angsuran kredit nasabah dan tabungan nasabah yang disalahgunakan oleh terdakwa antara tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah sekitar Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan tabungan nasabah sebesar Rp 32.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut :

No.	Na ma	Dicairkan	Dikembalikan	Sisa
1	Ahmad Jawas	20.000.000,00	13.000.000,00	7.000.000,00
2	Samsun	12.000.000,00	-	12.000.000,00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 63 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB JUMLAH I	32.000.000,00	13.000.000,00	19.000.000,00

Dari penyalahgunaan tabungan nasabah tersebut, terdapat pengembalian Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sehingga masih sisa Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

- b. Penyalahgunaan angsuran kredit sekitar Rp 128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Kredit yang diberikan	Bunga	Angsuran Kredit yang Disalahgunakan	Keterangan
1	Nurhasanah BPD	10.000.000,00	10.500.000,00	4.854.300,00	Ida Komala dan Sri Mulyanti
2	Fatmawati	20.000.000,00	21.000.000,00	4.101.000,00	Ida Komala
3	Harun Al Rasid	15.000.000,00	15.750.000,00	9.420.800,00	Ida Komala dan Sri Mulyanti
4	Agus Wijaya	8.000.000,00	3.360.000,00	947.000,00	Ida Komala
5	Sri Rohayu	4.000.000,00	1.440.000,00	2.877.500,00	Ida Komala
6	Ikmal	8.000.000,00	3.360.000,00	6.412.500,00	Ida Komala
7	Burhanuddin Elia	20.000.000,00	12.600.000,00	5.992.000,00	Ida Komala
8	Ernawati	20.000.000,00	8.400.000,00	5.917.500,00	Ida Komala
9	Emi Asri Yulita	15.000.000,00	4.725.000,00	4.952.000,00	Ida Komala
10	Erna Idawati	10.000.000,00	2.100.000,00	4.034.000,00	Ida Komala
11	Bese	1.000.000,00	210.000,00	673.000,00	Ida Komala
12	Iin Mesopita	20.000.000,00	8.400.000,00	12.306.600,00	Ida Komala
13	Marlina	7.000.000,00	3.360.000,00	4.542.000,00	Ida Komala
14	Wardana	4.000.000,00	1.440.000,00	1.341.500,00	Ida Komala
15	Susanti	7.000.000,00	3.360.000,00	4.167.000,00	Ida Komala
16	Kamaluddin	8.000.000,00	5.760.000,00	1.484.500,00	Ida Komala
17	Jumadil	12.000.000,00	8.640.000,00	8.218.000,00	Ida Komala
18	Kanapi	15.000.000,00	3.150.000,00	7.037.500,00	Ida Komala

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 64 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Anita Carolina	15.000.000,0 0	3.150.000,00	8.075.000,00	Ida Komala
20	Suhermanto	25.000.000,0 0	18.000.000,0 0	3.050.500,00	Ida Komala
21	Fatmawati AR	8.000.000,00	2.329.000,00	3.000.000,00	Ida Komala
22	Yuyu Fitriani	20.000.000,0 0	8.400.000,00	2.367.500,00	Ida Komala dan Sri Mulyanti
23	Ari Sopyan	20.000.000,0 0	9.600.000,00	2.213.250,00	Ida Komala
24	Mindarsih	5.000.000,00	1.575.000,00	1.827.500,00	Ida Komala
25	Jamaluddin	50.000.000,0 0	24.083.500,0 0	1.750.000,00	Ida Komala
26	Marna Isnaini	20.000.000,0 0	21.000.000,0 0	1.750.000,00	Ida Komala
27	Sartini	2.000.000,00	420.000,00	140.000,00	Ida Komala
28	Kusman	30.000.000,0 0	15.750.000,0 0	1.575.000,00	Ida Komala
29	Jawaling	50.000.000,0 0	31.500.000,0 0	1.750.000,00	Ida Komala
30	Yadin	20.000.000,0 0	8.400.000,00	350.000,00	Ida Komala, Sri Mulyanti, dan Hardianto
31	Herlin	8.000.000,00	5.040.000,00	11.227.500,00	Ida Komala
	SUB	477.000.000, 00	266.802.500, 00	128.354.950,0 0	
	JUMLAH I				

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan angsuran kredit tidak sesuai dengan:
 - a. Standar Prosedur Operasional Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat Februari 2012 :
 - i. Bab I Pendahuluan, Angka 11. Kebijakan dan Peraturan Perkreditan, Huruf a. Kebijakan Pokok Perkreditan, Poin 6,
“Seluruh aparat bank, termasuk anggota Dewan Pengawas dan Direksi, harus selalu melaksanakan tugas-tugas yang diemban secara profesional, jujur, obyektif, cermat dan seksama”
 - ii. Bab II Prosedur Pemberian Kredit, Angka 6. Prosedur Pembayaran Angsuran Kredit Secara Tunai, poin a dan poin b :
 - c) Dalam prosedur ini fungsi teller adalah menerima pembayaran angsuran kredit secara tunai.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 65 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Setelah debitur diterima petugas teller dan menyerahkan uang tunai beserta slip/bukti pembayaran angsuran kredit, petugas teller melakukan pencatatan angsuran.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 85,
"Pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara."
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan tabungan nasabah tidak sesuai dengan:
 - a. Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Dalam Taliwang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Beku, Bab I Pendahuluan, 5. Penyetoran dan Penarikan (Pengambilan), yang antara lain menyebutkan bahwa:
"Setiap penarikan, baik penabung sukses maupun tabungan 15 beku harus menunjukkan buku tabungannya kepada Petugas PD BPR Dalam Taliwang" "Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa, yang dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)"
 - b. Standar Prosedur Operasional Tabungan PD BPR NTB Sumbawa Barat Desember 2011, Angka 5. Ketentuan Tabungan, Huruf d. Ketentuan Umum Tabungan, Poin d.13:
"Khusus penarikan tabungan yang dikuasakan, nasabah wajib melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup dan disertai bukti identitas pemilik rekening maupun penerima kuasa."
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 85, "Pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara."
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan angsuran kredit dan tabungan nasabah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sekitar Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-415/PW23/5/2019 tanggal 24 Juli 2019, terdapat

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 66 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan-penyimpangan angsuran kredit dan penyalahgunaan tabungan nasabah yang merugikan keuangan negara c.q PD. BPR NTB Sumbawa Barat sekitar Rp 466.565.659,00 (Empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), dan untuk terdakwa IDA KOMALA, SE sebagaimana Lampiran dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 telah merugikan keuangan negara Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; --

SAKSI - 1 : WAHYU IRMAWATI :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berkaitan dengan masalah kredit fiktif, penyalah setoran kredit dan tabungan ;
- Bahwa hal itu diketahui pada bulan Oktobe tahun 2012 pada saat ada pemeriksaan oleh Pengawas dari BI yaitu bu Aprillah yang mana saat itu ibu Aprillah memeriksa pada bagian kasir dan ditemukan slip penarikan tabungan yang mencurigakan, ternyata setelah di cek ada nasabah yang sudah mengambil ;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BI adalah pemeriksaan umum ;
- Bahwa pada saat itu Ida Komala sebagai Kabag Operasional dan Pemasaran, Sri Mulyanti sebagai Kabag Kredit, Susilowati sebagai Kabag Umum dan Dana dan Harianto sebagai Staf Dana ;
- Bahwa setelah dikumpulkan bukti – bukti lalu muncula nama terdakwa karena mengakui perbuatannya ;
- Bahwa kalau pengambilan adalah dengan cara memalsu tanda tangan nasabah ;
- Bahwa petugas dari BI juga melakukan croos cek ke nasabah ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 67 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu ada penyetoran angsuran dari nasabah tetapi tidak di setorkan ke kasir ;
- Bahwa penitipan angsuran dari nasabah kepada pegawai BPR diperbolehkan;
- Bahwa kalau masalah penyalahgunaan tabungan nasabah adalah nasabah menitipkan uang tabungan kepada terdakwa tetapi uangnya tidak disetorkan ke kasir ;
- Bahwa ada juga pengambilan tabungan tanpa seijin nasabah ;
- Bahwa terdakwa bisa menjemput bola untuk menagih langsung ke nasabah ;
- Bahwa dana dari BPR Sumbawa Barat berasal dari Propinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat ;
- **Bahwa untuk masalah penyalahgunaan kredit adalah ada dilakukan pencairan tetapi tidak ada uang yang dicairkan dan saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan ;**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui alur rekayasa kredit ;**
- **Bahwa khusus rekayasa kredit Bank dirugikan dan manfaatnya tidak ada ;**
- **Bahwa kalau yang tercantum didalam SK untuk pencairan kredit sepengetahuan saksi tetapi untuik pencairan kredit yang tidak ada uangnya tanpa sepengetahuan saksi ;**
- **Bahwa untuk pencairan kredit yang uangnya tidak dicairkan tidak dilaporkan ke BI ;**
- **Bahwa untuk tabungan seharusnya di setorkan ke kasir ;**
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur Operasional pada PD BPR Sumabawa Barat sejak bulan Juni tahun 2011 sampai dengan sekaranag yang tupoksinya membantu Direktur Utama ;
- Bahwa jenis kredit yang ada di PD BPR Sumbawa Barat adalah Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi ;
- Bahwa kredit yang difiktifkan adalah Kredit Modal Kerja ;
- Bahwa kewenangan saksi adalah untuk kredit antara Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk kredit dengan jumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan kewenangan Direktur Utama ;
- Bahwa untuk kredit sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juuta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak ada yang disalahgunakan ;
- Bahwa akad kredit dilakukan oleh terdakwa karena ada pelimpahan wewenang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan rekayasa kredit untuk apa ;
- Bahwa rekayasa kredit dari keempat terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran masing-masing terdakwa dalam rekayasa kredit ;
- Bahwa kejadian rekayasa kredit sejak sebelum dilakukan penggabungan atau pada tahun 2010 sebelum saksi menjabat sebagai Direktur Operasional ;
- Bahwa kejadian sejak tahun 2010, 2011 dan 2012 saksi lupa ;
- Bahwa setelah dilakukan konsolidasi atau penggabungan maka tugas keempat terdakwa saling berkaitan ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **68** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalahgunaan angsuran kredit yang dilakukan oleh Ida Komala sebesar Rp.144.002.950,00 (seratus empat puluh empat juta dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Sri Mulyanti sebesar Rp.99.137.700,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah), Sulistyowati sebesar Rp.19.294.600,00 (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan Hardianto sebesar Rp.27.409.350,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa penyalahgunaan tabungan nasabah yang dilakukan oleh Ida Komala sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Sri Mulyanti sebesar Rp.50.436.000,00 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Sulistyowati sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Hardianto sebesar Rp.57.887.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa pengambilan tabungan dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tanda tangan palsu ;
- Bahwa kedudukan auditor pada PD BPR NTB Sumbawa Barat adalah dibawah saksi ;
- Bahwa keempat terdakwa kedudukannya dibawah saksi ;
- Bahwa sudah dilakukan pembinaan terkait dengan kredit ;
- Bahwa standar pembinaan dilakukan secara lisan kepada terdakwa yang dipanggil satu persatu ;
- Bahwa saksi membaca laporan keuangan tetapi tidak membaca hasil audit ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa penyimpangan terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa di BPR Sumbawa Barat ada Rapat Direksi ;
- Bahwa jempur bola angsuran dan tabungan masih ada pada saat saksi menjabat ;
- Bahwa saksi baru turun ketika ada kredit macet tetapi saksi lupa ada berapa kredit macetnya ;
- Bahwa saksi selalu melaporkan kepada Direktur Utama ; Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak pernah ada pembinaan baik dari Direktur maupun SPI yang lain benar ; Terhadap sanggahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 2: MARIA PUJI LESTARI :

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 saksi adalah sebagai Teller pada PD BPR Sumbawa Barat kemudian pada bulan Agustus 2011 saksi sebagai Auditor ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan kredit dan tabungan ;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada bulan Oktober 2012 dilakukan pemeriksaan oleh BI ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 69 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu bu Aprillah dari BI melakukan pemeriksaan dan bu Aprillah curiga karena bu Sri Mulyanti mondar – mandir di kasir kemudian kami dikumpulkan. Selanjutnya bu Aprillah melihat kwitansi sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama bu Sahiyah dan setelah dikonfirmasi dengan bu Sahiyah lalu bu Sahiyah bercerita kalau bu Mulyanti pernah datang menemui bu Sahiyah meminta tanda tangan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan BI ada penyalahgunaan setoran tabungan dan setoran kredit yang tidak dimasukkan ke kas ;
- Bahwa pegawai menerima angsuran kredit dan setoran tabungan atau jempot bola diperbolehkan ;
- Bahwa slip penarikan tabungan harus ada tanda tangan nasabah ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan umum sempat ada pengembalian dari terdakwa ;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan umum ada pemeriksaan khusus ;
- Bahwa yang tanda tangan penyetoran bisa nasabah dan bisa petugasnya ;
- Bahwa dana yang tidak disetorkan tidak tercantum dalam aplikasi SIMPOBA ;
- **Bahwa saksi tidak tahu tentang kredit yang tidak ada pencairan uangnya ;**
- **Bahwa terhadap kredit yang tidak pernah dicairkan, terdakwa pernah memerintahkan kepada saksi agar memasukkan karena tidak ada collect sehingga kalau ada pemeriksaan menjadi balance atau menurunkan NPL ;**
- **Bahwa sepengetahuan saksi NPL adalah kredit macetnya sedikit ;**
- Bahwa prosedur pengambilan tabungan pada BPR Sumbawa Barat adalah nasabah datang dengan membawa buku tabungan lalu oleh kasir diberi slip penarikan lalu nasabah mengisi dan menandatangani slip penarikan kemudian dana cair ;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 terdakwa tidak pernah mengajukan penarikan tabungan ;
- Bahwa sebelum saksi menjadi kasir pada tahun 2009 bu Sri Mulyanti pernah melakukan penarikan tabungan ;
- Bahwa kalau saksi menolak pencairan maka uang tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa saksi mau mengeluarkan uang karena saksi diperintah agar dimasukkan transaksinya awalnya saksi tidak mau tetapi bu Mul memaksa memerintahkan saya ;
- Bahwa benar saat itui saksi dipaksa oleh bu Mul agar transaksinya dimasukkan dengan mengatakan “ karena ini transaksi kalau tidak nanti collaps “ karena bingung saksi ke SPI pak Husein ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat terdakwa berempat kompromi terlebih dahulu ;
- Bahwa saat itu belum ada Direktur Operasionalnya ;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit selama 3 (tiga) bulan pada Triwulan ketiga tahun 2011 ;
- Bahwa hasil audit yang saksi lakukan tidak memasukkan data terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah lapor ke SPI dan Direktur Utama terhadap pengambilan tabungan oleh Sri Mulyanti ;
- Bahwa saksi juga pernah lapor ke Dirut tentang datanya pak Hardianto ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 70 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak pernah ada kompromi kami berempat ;
Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 3 : ANITA ADE KAYANTI :

- Bahwa saksi adalah sebagai teller pada PD BPR sumbawa Barat sejak bulan Juni 2011 sampai dengan tahun 2012 menggantikan ibu Maria ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penyalahgunaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BI yang dipimpin oleh bu April dan uang brankas kosong sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan demikian ada fiktif sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah itu saksi input ke aplikasi SIMPOBA ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan bu April mengambil kwitansi dari saksi kemudian bu April memanggil bu Sri Mulyanti kemudian di cek ke Sumiyah dan bu Sawijah ternyata keduanya tidak mengambil uang ;
 - Bahwa pengambilan tabungan tidak memakai surat kuasa ;
 - Bahwa terdakwa pernah ketempat saksi untuk melakukan pencairan lalu diinput ;
 - Bahwa prosedur pencairan adalah nasabah mengajukan pencairan ke bagian kredit lalu ke saksi kemudian saksi input ;
 - Bahwa yang dibawa ke saksi adalah pencairan kredit tabungan ;
 - Bahwa uang pencairan seharusnya ke nasabah tetapi tidak dilakukan ;
 - Bahwa pencairan kredit tidak ada uang yang keluar ;
 - Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Kabag Kredit adalah bu Sri Mulyanti langsung ke saksi dan saksi setuju karena bu Sri Mulyanti adalah atasan saksi ;
 - **Bahwa yang tanda tangan slip penarikan adalah bu Sri Mulyanti dihadapan saksi ;**
 - **Bahwa sebelum uang dicairkan yang tanda tangan pada kwitansi adalah nasabah, teller dan SPI ;**
 - Bahwa kalau tidak lengkap tidak bisa dicairkan ;
 - Bahwa kalau saksi sudah menginput tabungan maka penarikan tabungan sudah keluar dan tabungan berkurang sehingga nasabah protes ;
 - **Bahwa tidak ada perintah dari Direktur untuk pencairan yang tidak ada uangnya ;**
 - **Bahwa pencairan kredit harus ada nasabah dan ada uang keluar ;**
 - Bahwa saksi lupa apakah keempat terdakwa pernah mengajukan slip tabungan yang saksi ingat hanya bu Sri Mulyanti saja ;
 - Bahwa saat itu saksi lupa berapakah nilainya yang tertera pada slip tabungan ;
 - Bahwa saksi juga lupa berapa kali diajukan slip tabungan ;
 - Bahwa yang saksi ingat bu Sri Mulyanti pernah menyerahkan slip tabungan ;
 - Bahwa yang saksi ingat angka yang diajukan untuk pencairan tabungan oleh bu Sri Mulyanti sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 4 : JAFARUDIN:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 71 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan penyalahgunaan kredit ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur Utama PD BPR Sumbawa Barat sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saham PD BPR Sumbawa Barat berasal dari Propinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar di BPR Sumbawa Barat ada kredit fiktif dari setoran ;
- Bahwa saksi tahu ada kredit fiktif ketika dilakukan pemeriksaan oleh BI pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada saat itu dari bagian kredit direkap oleh Sri Mulyanti ;
- Bahwa bu Sri merekap nama – nama yang dipakai bersama dengan teman – temannya yaitu Ida Komala, Sulistiawati dan Hardianto ;
- Bahwa setelah direkap baru saksi tahu dari hasil pemeriksaan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui adanya setoran fiktif, kredit fiktif dan penyalahgunaan angsuran ;
- Bahwa untuk kredit fiktif saksi tidak tahu menahu ;
- Bahwa mekanisme pemberian kredit yaitu nasabah datang ke kantor , dicatat oleh Bagian Kredit kemudian diperiksa syarat-syaratnya termasuk jaminan kemudian diferifikasi oleh bu Sri Mulyanti ;
- Bahwa untuk pemberian kredit ada persetujuan dari Direktur Utama setelah diteliti oleh Direktur Operasional ;
- Bahwa setelah memenuhi syarat lalu nasabah mencairkan ke teller ;
- Bahwa ada kewenangan dari Direktur Utama untuk menyetujui atau tidak menyetujui kredit ;
- Bahwa ketika ada kredit fiktif saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Sumbawa Barat tetapi saksi tidak pernah menyetujuinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan pencairan kredit fiktif ;
- Bahwa penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya penarikan tabungan oleh terdakwa tanpa ada persetujuan dari nasabah ;
- Bahwa setelah ada temuan dari BI ada pengembalian uang nasabah dari Ida Komala sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Sri Mulyanti sebesar Rp.12.564.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), Sulistyawati sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hardianto sebesar Rp.19.109.200,00 (sembilan belas juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa PD BPR Sumbawa Barat pernah melakukan dcross cek ke para nasabah dan faktanya benar ;
- Bahwa dari penyalahgunaan tabungan saksi tidak tahu apakah ada komplain dari nasabah atau tidak ;
- Bahwa laporan yang saksi terima adalah berbentuk rekapan dari bu Sri Mulyanti ;
- Bahwa setiap tahun ada audit internal ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 72 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bu Sri Mulyanti pernah masuk keruangan saksi dengan membawa rekapan tentang kredit fiktif, penyalahgunaan angsuran dan penyalahgunaan tabungan;
- Bahwa setelah ada audit dari BI bu Sri Mulyanti pernah menghadap kepada saksi dan mengatakan " yang harus dilunasi bila ada perjanjiannya " ;
- Bahwa kalau kredit tidak ada jaminannya saksi bisa menolak ;
- Bahwa sebelum ada pemeriksaan NPL turun berarti baik atau balance ;
- Bahwa kalau sakit atau perjalanan dinas saksi tidak hadir di bank ;
- Bahwa pencairan kredit harus ada persetujuan Direktur ;
- Bahwa pencairan kredit tidak bisa hanya dengan persetujuan Kabag Kredit dan harus ada persetujuan dari Direktur ;
- Bahwa untuk kredit fiktif tidak tahu apakah ada pencairan riil atau tidak ;
- Bahwa pencairan kredit kalau ada nasabahnya saksi tahu tetapi kalau tidak ada nasabahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa adanya NPL berarti ada keuntungan bank dan karyawan karena bank mendapatkan laba ;
- Bahwa dengan berkurangnya tabungan maka menjadi kerugian bank ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada protes dari nasabah ;
- Bahwa apabila nasabah mengajukan kredit harus ada lampirannya seperti OTS (On The Spot), persetujuan kredit, agunan ;
- Bahwa di PD BPR Sumbawa Barat ada pemeriksaan formal dan material ;
- Bahwa perjanjian kredit ditandatangani di kantor ;
- Bahwa nasabah kebanyakan tidak datang menghadap ketika dilakukan penandatanganan perjanjian kredit ;
- Bahwa untuk kredit fiktif tidak pernah ada yang tanda tangan dihadapan saksi ;
- Bahwa kredit sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maupun Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) termasuk dalam pengawasan saksi ;
- Bahwa untuk kredit ada hak tanggungan ;
- Bahwa ada akta fiducia yang dicatatkan di Notaris ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembinaan kepada karyawan bank melalui rapat ;
- Bahwa dalam pembinaan yang saksi sampaikan adalah agar bekerja dengan baik ;
- Bahwa pembinaan dilakukan sebulan sekali ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP nomor 31 yaitu bahwa kredit fiktif yang dimaksud adalah kredit yang dibuat oleh Kabag Kredit Sri Mulyanti dengan menggunakan nama nasabah pengkredit yang sudah lunas, kemudian arsip berkas disimpan di Bagian Kredit diambil dan diajukan kembali kreditnya oleh Sri Mulyanti ;
- Bahwa untuk kredit fiktif yang dilakukan oleh :
 1. Sri Mulyanti sebanyak 77 (tujuh puluh) orang dengan nilai sejumlah RP.952.724.500,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 73 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ida Komala sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang dengan nilai sejumlah Rp.979.791.400,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
 3. Sulistiawati sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang dengan nilai sejumlah Rp.859.931.350,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan
 4. Hardianto sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan nilai sejumlah Rp.474.628.600,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) jadi seluruhnya sejumlah Rp.3.267.075.850,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP nomor 57 sebagai berikut :

A. Untuk Ida Komala :

1. **Kredit Fiktif** : Ida Komala mencairkan kredit fiktif dengan cara bekerja sama dengan Sri Mulyanti selaku Kabag Kredit untuk melakukan pencairan kredit dengan menggunakan data nasabah kredit yang tersimpan di arsip bagian kredit seperti foto copy KTP nasabah yang telah lunas, pencatatan alamat dan pencatatan agunan fiktif , setelah itu Kabag Kredit membuat sebagian akta pencairan kredit yang dilengkapi dengan persyaratan seperti9 kredit asli dan memproses kredit tersebut bersamaan dengan realisasi kredit nasabah yang sebenarnya agar tidak mencurigakan, kemudian bagian kredit menyerahkan ke kasir kwitansi pencairan dan bukti setoran kredit untuk membalance kan pencairan kredit tersebut, setelah berkas kredit tersebut terkumpul dalam jumlah banyak bagian kredit menyerahkan berkas kredit ke SPI untuk diperiksa dan di paraf, selanjutnya SPI menyerahkan berkas tersebut ke Direktur untuk ditandatangani ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Darmaji dan Eliana ;

2. Penyalahgunaan Kredit :

Penyalah gunaan kredit terjadi pada saat nasabah menitipkan setoran/angsuran melalui Ida Komala karena satu wilayah atau sudah kenal baik dan setoran kredit dari nasabah tersebut tidak disetor ke bank sehingga menyebabkan kredit macet ;
Pada saat Ida Komala bertugas melakukan penagihan kredit ke lapangan, nasabah menyetor sebagai hasil penagihan yang diterima tidak disetor ke kasir atau kas ;
Coontohnya adalah nasabah atas nama Hj. Nurmini dan Anita Carolina ;

3. Penyalahgunaan Tabungan :

Penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh Ida Komala dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 74 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan nasabah, sehingga terjadi penarikan tabungan yang mengakibatkan kerugian pihak bank ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Ahmad Jawas dan Hotima ;

B. Untuk Sri Mulyanti :

1. **Kredit Fiktif** : Sri Mulyanti mencairkan kredit fiktif dengan cara bekerja membuat sendiri untuk melakukan pencairan kredit dengan menggunakan data nasabah kredit yang tersimpan di arsip bagian kredit seperti foto copy KTP nasabah yang telah lunas, pencatatan alamat dan pencatatan agunan fiktif , setelah itu Kabag Kredit Sri Mulyanti membuat sebagian akta pencairan kredit yang dilengkapi dengan persyaratan seperti kredit asli dan memproses kredit tersebut bersamaan dengan realisasi kredit nasabah yang sebenarnya agar tidak mencurigakan, kemudian bagian kredit menyerahkan ke kasir kwitansi pencairan dan bukti setoran kredit untuk membalance kan pencairan kredit tersebut, setelah berkas kredit tersebut terkumpul dalam jumlah banyak bagian kredit menyerahkan berkas kredit ke SPI untuk diperiksa dan di paraf, selanjutnya SPI menyerahkan berkas tersebut ke Direktur untuk ditandatangani ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Burhanudin dan Ani Rupaidah ;

2. Penyalahgunaan Kredit :

Penyalahgunaan kredit terjadi pada saat nasabah menitipkan setoran/angsuran melalui Sri Mulyanti karena satu wilayah atau sudah kenal baik dan setoran kredit dari nasabah tersebut tidak disetor ke bank sehingga menyebabkan kredit macet ;
Pada saat Ida Komala bertugas melakukan penagihan kredit ke lapangan, nasabah menyeter sebagai hasil penagihan yang diterima tidak disetor ke kasir atau kas ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Ida Fitrasari dan Ruslam Ismail ;

3. Penyalahgunaan Tabungan :

Penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh Sri Mulyanti dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga terjadi penarikan tabungan yang mengakibatkan kerugian pihak bank ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Ahmad Jawas ;

C. Untuk Sulistiawati :

1. **Kredit Fiktif** : Sulistiawati mencairkan kredit fiktif dengan cara bekerja sama dengan Sri Mulyanti selaku Kabag Kredit untuk melakukan pencairan kredit dengan menggunakan data nasabah kredit yang tersimpan di arsip bagian kredit seperti foto copy KTP nasabah yang telah lunas, pencatatan alamat dan pencatatan agunan fiktif , setelah itu Kabag Kredit membuat sebagian akta pencairan kredit yang dilengkapi dengan persyaratan seperti kredit asli dan memproses kredit tersebut bersamaan dengan realisasi kredit nasabah yang sebenarnya agar tidak mencurigakan, kemudian bagian kredit menyerahkan ke kasir kwitansi

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 75 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dan bukti setoran kredit untuk membalance kan pencairan kredit tersebut, setelah berkas kredit tersebut terkumpul dalam jumlah banyak bagian kredit menyerahkan berkas kredit ke SPI untuk diperiksa dan di paraf, selanjutnya SPI menyerahkan berkas tersebut ke Direktur untuk ditandatangani ;

Contohnya adalah nasabah atas nama Abdul Malik dan hadimang ;

2. **Penyalahgunaan Kredit :**

Penyalah gunaan kredit terjadi pada saat nasabah menitipkan setoran/angsuran melalui Ida Komala karena satu wilayah atau sudah kenal baik dan setoran kredit dari nasabah tersebut tidak disetor ke bank sehingga menyebabkan kredit macet ;

Pada saat Ida Komala bertugas melakukan penagihan kredit ke lapangan, nasabah menyetor sebagai hasil penagihan yang diterima tidak disetor ke kasir atau kas ;

Coontohnya adalah nasabah atas nama masifah dan Kamariah ;

1. **Penyalahgunaan Tabungan :**

Penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh Ida Komala dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga terjadi penarikan tabungan yang mengakibatkan kerugian pihak bank ;

Contohnya adalah nasabah atas nama Ahmad Jawas;

D. **Untuk Hardianto :**

- 1) **Kredit Fiktif** : Ida Komala mencairkan kredit fiktif dengan cara bekerja sama dengan Sri Mulyanti selaku Kabag Kredit untuk melakukan pencairan kredit dengan menggunakan data nasabah kredit yang tersimpan di arsip bagian kredit seperti foto copy KTP nasabah yang telah lunas, pencatatan alamat dan pencatatan agunan fiktif , setelah itu Kabag Kredit membuat sebagian akta pencairan kredit yang dilengkapi dengan persyaratan seperti kredit asli dan memproses kredit tersebut bersamaan dengan realisasi kredit nasabah yang sebenarnya agar tidak mencurigakan, kemudian bagian kredit menyerahkan ke kasir kwitansi pencairan dan bukti setoran kredit untuk membalance kan pencairan kredit tersebut, setelah berkas kredit tersebut terkumpul dalam jumlah banyak bagian kredit menyerahkan berkas kredit ke SPI untuk diperiksa dan di paraf, selanjutnya SPI menyerahkan berkas tersebut ke Direktur untuk ditandatangani ;

Contohnya adalah nasabah atas nama Sartini dan Hj. Maryam ;

2) **Penyalahgunaan Kredit :**

Penyalah gunaan kredit terjadi pada saat nasabah menitipkan setoran/angsuran melalui Ida Komala karena satu wilayah atau sudah kenal baik dan setoran kredit dari nasabah tersebut tidak disetor ke bank sehingga menyebabkan kredit macet ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 76 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Ida Komala bertugas melakukan penagihan kredit ke lapangan, nasabah menyetor sebagai hasil penagihan yang diterima tidak disetor ke kasir atau kas ;

Coontohnya adalah nasabah atas nama Hj. Nurmini dan Arifin ;

3) **Penyalahgunaan Tabungan :**

Penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh Ida Komala dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga terjadi penarikan tabungan yang mengakibatkan kerugian pihak bank ;

Contohnya adalah nasabah atas nama Ahmad Jawas ;

- Bahwasaksi membenarkan keterangan saksi pada BAP nomor 59 yang pada pokoknya adalah dana nasabah yang angsurannya dipakai oleh :

1. Ida Komala sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan nilai sejumlah Rp.144.002.950,00 (seratus empat puluh empat juta dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
2. Sri Mulyanti sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan nilai sejumlah Rp.99.137.700,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
3. Sulistiawati sebanyak 4 (empat) orang dengan nilai sejumlah Rp.19.294.600,00 (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus ribu rupiah) ;
4. Hardianto sebanyak 15 (lima belas) orang dengan nilai sejumlah Rp.27.409.350,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP nomor 61 yang pada pokoknya adalah dana tabungan yang dipakai oleh :

1. Ida Komala sebanyak 2 (dua) orang dengan nilai sejumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sudah dikembalikan sebanyak Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sisa belum dikembalikan sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
2. Sri Mulyanti sebanyak 1 (satu) orang dengan nilai sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sudah dikembalikan sejumlah Rp.12.564.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) sisa belum dikembalikan sejumlah Rp.50.436.000,00 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
3. Sulistiawati sebanyak 1 (satu) orang dengan nilai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikembalikan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa belum dikembalikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
4. Hardianto sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan nilai sejumlah Rp.76.996.159,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) sudah dikembalikan sejumlah Rp. 19.109.200,00 (sembilan belas juta seratus sembilan ribu

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 77 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah) sisa belum dikembalikan sejumlah Rp.57.887.000,00

(lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari BI bahwa kerugian Bank atas perbuatan Ida Komala, Sri Mulyanti, Sulistiawati dan Hardianto adalah untuk kredit fiktif sejumlah Rp.3.267.075.850,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Penggunaan Angsuran sejumlah Rp.289.844.600,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan penggunaan tabungan nasabah sejumlah Rp.132.323.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.689.243.450,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa kredit fiktif atas 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang merupakan nasabah yang sudah lunas ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan kredit fiktif tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang kredit fiktif diambil atau tidak ;
- Bahwa NPL adalah tolok ukur kesehatan bank ;
- Bahwa apabila NPL turun maka bank sehat ;
- Bahwa arsip nasabah kredit yang sudah lunas ada pada Sri Mulyanti ;
- Bahwa terhadap kerugian nasabah diganti oleh bank ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk mengganti uang nasabah adalah uang bank yang diambilkan dari pos rupa – rupa ;
- Bahwa dana rupa – rupa adalah dana yang diambil dari keuntungan bank ;
- **Bahwa** kredit fiktif bukan kebijakan dari Direksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa atas inisiatif terdakwa lapor kepada saksi setelah ada pemeriksaan BI pada bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa sebelum ada pemeriksaan dari BI, SPI tidak pernah lapor kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kredit fiktif setelah ada pemeriksaan dari BI ; Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan :
 1. Tidak pernah ada pembinaan oleh terdakwa ;
 2. Sebenarnya saksi mengetahui adanya kredit yang bermasalah ;Terhadap sanggahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 5 :HUSAIN:

- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 saksi menjabat sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) pada PD BPR Sumbawa Barat ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai SPI diantaranya :
 - a. Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan ;
 - b. Menyusun sasaran mutu unit kerja ;
 - c. Melakukan pemeriksaan rutin sesuai PKPT ;
 - d. Membantu Direksi dalam mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BPR ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kredit fiktif, pangsuran kredit dan penyalahgunaan tabungan ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 78 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada tahun 2010, 2011 dan 2012 saksi pernah melakukan pemeriksaan secara formalitas tanpa melihat dokumen dan hasilnya normal;
- Bahwa untuk kredit fiktif yang dilakukan oleh Ida Komala, Sri Mulyanti, Sulistiawati dan Hardianto keseluruhan sejumlah Rp.3.267.175.850,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk penyalahgunaan tabungan dan angsuran kredit seluruhnya berjumlah Rp.466.565.659,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa kredit fiktif memanfaatkan data debitur yang ada di BPR Sumbawa Barat ;
- Bahwa untuk kredit dalam berkas ada jaminan ;
- Bahwa SOP permohonan kredit di BPR Sumbawa Barat adalah debitur datang ke kantor untuk mengajukan permohonan kredit kemudian disurvei, kalau kredit dianggap layak lalu dianalisa dan setelah disetujui debitur mengambil dana di kasir ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survei terhadap jaminan karena sudah mempercayakan kepada bagian kredit ;
- Bahwa kalau ada permohonan kredit yang tidak lengkap saksi tolak ;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 saksi pernah menolak permohonan kredit ;
- Bahwa penyalahgunaan tabungan adalah adanya penitipan tabungan yang tidak disetor ke kasir ;
- Bahwa penyalahgunaan kredit adalah adanya penitipan angsuran kredit yang tidak disetorkan ke kasir ;
- Bahwa terhadap angsuran kredit yang disalahgunakan belum ada pengembalian ;
- Bahwa sejak dulu ada kebijakan bank berupa jemput bola untuk penyetoran tabungan dan angsuran kredit ;
- Bahwa saksi mengetahui ada temuan dari BI tetapi tidak saksi tuangkan dalam LHP ;
- Bahwa saksi sudah tahu ada temuan dilapangan dengan yang ada disistem yaitu penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh orang – orang yang ada dilapangan dan tahu orang – orangnya ;
- Bahwa terhadap temuan tersebut selanjutnya saksi laporkan secara lisan kepada Direktur bukan kepada Direktur Operasional ;
- Bahwa SPI bekerjasama dengan auditor ;
- Bahwa dalam laporan yang saksi laporkan adalah nihil ;
- Bahwa terhadap temuan dari BI saksi koordinasikan dengan Direktur ;
- Bahwa berkas kredit yang sama tidak diajukan lagi ;
- Bahwa berkas kredit fiktif adalah berkas data kredit nasabah yang sudah lunas digunakan lagi berkas tersebut misalkan dulu atas nama suaminya sekarang atas nama istrinya ;
- **Bahwa saksi ikut tanda tangan pencairan kredit fiktif ;**
- **Bahwa sebelum tanda tangan saksi tidak melihat nasabahnya ;**

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 79 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pencairan uang secara riil ;
- Bahwa terhadap kredit fiktif tidak ada uang bank yang keluar ;
- Bahwa sebelum ada pemeriksaan dari BI saksi sering memanggil terdakwa agar tidak melakukan hal – hal yang tidak baik ;
- Bahwa terhadap kredit fiktif sudah saksi laporkan kepada Direktur ;
- Bahwa sebelum ada pemeriksaan oleh BI Direktur sudah mengetahui kalau ada kredit fiktif ;
- Bahwa transaksi kredit saksi anggap benar semua ;
- Bahwa di BPR Sumbawa Barat ada pengawasan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan hasil pengawasan saksi serahkan kepada Direktur ;
- **Bahwa** kredit fiktif bukan kebijakan dari Direksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa atas inisiatif terdakwa lapor kepada saksi setelah ada pemeriksaan BI pada bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa sebelum ada pemeriksaan dari BI, SPI tidak pernah lapor kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kredit fiktif setelah ada pemeriksaan dari BI ;
- Bahwa pada tahun 2009 auditor pernah lapor kepada saksi tentang kredit fiktif ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi dan Dirut sudah tahu kalau ada kredit fiktif ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa namun saksi hanya melapor secara lisan kepada Direktur pak Jaharudin dan terdakwa sudah dipanggil ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa disetujui oleh Direksi karena NPL nya turun ;
- Bahwa Direksi tidak pernah membahas kredit fiktif ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP nomor 24 sebagai berikut :

A. Untuk Ida Komala :

1. Kredit Fiktif :

Ida Komala mencairkan kredit fiktif dengan cara bekerja sama dengan Sri Mulyanti selaku Kabag Kredit untuk melakukan pencairan kredit dengan menggunakan data nasabah kredit yang tersimpan di arsip bagian kredit seperti foto copy KTP nasabah yang telah lunas, pencatatan alamat dan pencatatan agunan fiktif , setelah itu Kabag Kredit membuat sebagian akta pencairan kredit yang dilengkapi dengan persyaratan seperti 9 kredit asli dan memproses kredit tersebut bersamaan dengan realisasi kredit nasabah yang sebenarnya agar tidak mencurigakan, kemudian bagian kredit menyerahkan ke kasir kwitansi pencairan dan bukti setoran kredit untuk membalance kan pencairan kredit tersebut, setelah berkas kredit tersebut terkumpul dalam jumlah banyak bagian kredit menyerahkan berkas kredit ke SPI untuk diperiksa dan di paraf, selanjutnya SPI menyerahkan berkas tersebut ke Direktur untuk ditandatangani ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Darmaji dan Eliana ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 80 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyalahgunaan Kredit :

Penyalahgunaan kredit terjadi pada saat nasabah menitipkan setoran/angsuran melalui Ida Komala karena satu wilayah atau sudah kenal baik dan setoran kredit dari nasabah tersebut tidak disetor ke bank sehingga menyebabkan kredit macet ;
Pada saat Ida Komala bertugas melakukan penagihan kredit ke lapangan, nasabah menyetor sebagai hasil penagihan yang diterima tidak disetor ke kasir atau kas ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Hj. Nurmini dan Anita Carolina ;

3. Penyalahgunaan Tabungan :

Penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh Ida Komala dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga terjadi penarikan tabungan yang mengakibatkan kerugian pihak bank ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Ahmad Jawas dan Hotima ;

B. Untuk Sri Mulyanti :

1. Kredit Fiktif : Sri Mulyanti mencairkan kredit fiktif dengan cara bekerja membuat sendiri untuk melakukan pencairan kredit dengan menggunakan data nasabah kredit yang tersimpan di arsip bagian kredit seperti foto copy KTP nasabah yang telah lunas, pencatatan alamat dan pencatatan agunan fiktif , setelah itu Kabag Kredit Sri Mulyanti membuat sebagian akta pencairan kredit yang dilengkapi dengan persyaratan seperti kredit asli dan memproses kredit tersebut bersamaan dengan realisasi kredit nasabah yang sebenarnya agar tidak mencurigakan, kemudian bagian kredit menyerahkan ke kasir kwitansi pencairan dan bukti setoran kredit untuk membalance kan pencairan kredit tersebut, setelah berkas kredit tersebut terkumpul dalam jumlah banyak bagian kredit menyerahkan berkas kredit ke SPI untuk diperiksa dan di paraf, selanjutnya SPI menyerahkan berkas tersebut ke Direktur untuk ditandatangani ;

Contohnya adalah nasabah atas nama Burhanudin dan Ani Rupaidah ;

2. Penyalahgunaan Kredit :

Penyalahgunaan kredit terjadi pada saat nasabah menitipkan setoran/angsuran melalui Sri Mulyanti karena satu wilayah atau sudah kenal baik dan setoran kredit dari nasabah tersebut tidak disetor ke bank sehingga menyebabkan kredit macet ;
Pada saat Ida Komala bertugas melakukan penagihan kredit ke lapangan, nasabah menyetor sebagai hasil penagihan yang diterima tidak disetor ke kasir atau kas ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Ida Fitrasari dan Ruslam Ismail ;

3. Penyalahgunaan Tabungan :

Penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh Sri Mulyanti dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan nasabah, sehingga terjadi penarikan tabungan yang mengakibatkan kerugian pihak bank ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Ahmad Jawas ;

C. Untuk Sulistiawati :

- 1. Kredit Fiktif :** Sulistiawati mencairkan kredit fiktif dengan cara bekerja sama dengan Sri Mulyanti selaku Kabag Kredit untuk melakukan pencairan kredit dengan menggunakan data nasabah kredit yang tersimpan di arsip bagian kredit seperti foto copy KTP nasabah yang telah lunas, pencatatan alamat dan pencatatan agunan fiktif , setelah itu Kabag Kredit membuat sebagian akta pencairan kredit yang dilengkapi dengan persyaratan seperti kredit asli dan memproses kredit tersebut bersamaan dengan realisasi kredit nasabah yang sebenarnya agar tidak mencurigakan, kemudian bagian kredit menyerahkan ke kasir kwitansi pencairan dan bukti setoran kredit untuk membalance kan pencairan kredit tersebut, setelah berkas kredit tersebut terkumpul dalam jumlah banyak bagian kredit menyerahkan berkas kredit ke SPI untuk diperiksa dan di paraf, selanjutnya SPI menyerahkan berkas tersebut ke Direktur untuk ditandatangani ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Abdul Malik dan hadimang ;

2. Penyalahgunaan Kredit :

Penyalahgunaan kredit terjadi pada saat nasabah menitipkan setoran/angsuran melalui Ida Komala karena satu wilayah atau sudah kenal baik dan setoran kredit dari nasabah tersebut tidak disetor ke bank sehingga menyebabkan kredit macet ;
Pada saat Ida Komala bertugas melakukan penagihan kredit ke lapangan, nasabah menyettor sebagai hasil penagihan yang diterima tidak disetor ke kasir atau kas ;
Contohnya adalah nasabah atas nama masifah dan Kamariah ;

3. Penyalahgunaan Tabungan :

Penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh Ida Komala dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga terjadi penarikan tabungan yang mengakibatkan kerugian pihak bank ;
Contohnya adalah nasabah atas nama Ahmad Jawas ;

D.Untuk Hardianto :

- 1. Kredit Fiktif :** Ida Komala mencairkan kredit fiktif dengan cara bekerja sama dengan Sri Mulyanti selaku Kabag Kredit untuk melakukan pencairan kredit dengan menggunakan data nasabah kredit yang tersimpan di arsip bagian kredit seperti foto copy KTP nasabah yang telah lunas, pencatatan alamat dan pencatatan agunan fiktif , setelah itu Kabag Kredit membuat sebagian akta pencairan kredit yang dilengkapi dengan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 82 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan seperti kredit asli dan memproses kredit tersebut bersamaan dengan realisasi kredit nasabah yang sebenarnya agar tidak mencurigakan, kemudian bagian kredit menyerahkan ke kasir kwitansi pencairan dan bukti setoran kredit untuk membalance kan pencairan kredit tersebut, setelah berkas kredit tersebut terkumpul dalam jumlah banyak bagian kredit menyerahkan berkas kredit ke SPI untuk diperiksa dan di paraf, selanjutnya SPI menyerahkan berkas tersebut ke Direktur untuk ditandatangani ;

Contohnya adalah nasabah atas nama Sartini dan Hj. Maryam ;

2. Penyalahgunaan Kredit :

Penyalah gunaan kredit terjadi pada saat nasabah menitipkan setoran/angsuran melalui Ida Komala karena satu wilayah atau sudah kenal baik dan setoran kredit dari nasabah tersebut tidak disetor ke bank sehingga menyebabkan kredit macet ;
Pada saat Ida Komala bertugas melakukan penagihan kredit ke lapangan, nasabah menyetor sebagai hasil penagihan yang diterima tidak disetor ke kasir atau kas ;

Contohnya adalah nasabah atas nama Hj. Nurmini dan Arifin ;

3. Penyalahgunaan Tabungan :

Penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh Ida Komala dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga terjadi penarikan tabungan yang mengakibatkan kerugian pihak bank ;

Contohnya adalah nasabah atas nama Ahmad Jawas ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP nomor 50,51,52 dan 53 yang pada pokoknya adalah dana nasabah yang angsurannya dipakai oleh:

1. Ida Komala sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan nilai sejumlah Rp.144.002.950,00 (seratus empat puluh empat juta dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

2. Sri Mulyanti sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan nilai sejumlah Rp.99.137.700,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

3. Sulistiawati sebanyak 4 (empat) orang dengan nilai sejumlah Rp.19.294.600,00 (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus ribu rupiah) ;

4. Hardianto sebanyak 15 (lima belas) orang dengan nilai sejumlah Rp.27.409.350,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP nomor 55 yang pada pokoknya adalah dana tabungan yang dipakai oleh :

1. Ida Komala sebanyak 2 (dua) orang dengan nilai sejumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sudah dikembalikan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 83 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sisa belum dikembalikan sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
2. Sri Mulyanti sebanyak 1 (satu) orang dengan nilai sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sudah dikembalikan sejumlah Rp.12.564.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) sisa belum dikembalikan sejumlah Rp.50.436.000,00 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
 3. Sulistiawati sebanyak 1 (satu) orang dengan nilai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikembalikan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa belum dikembalikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 4. Hardianto sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan nilai sejumlah Rp.76.996.159,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) sudah dikembalikan sejumlah Rp. 19.109.200,00 (sembilan belas juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah) sisa belum dikembalikan sejumlah Rp.57.887.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar ada nasihat dari saksi dan sebelum BI memeriksa saksi mengetahui masalah di BPR Sumbawa Barat ;
Terhadap sanggahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 6 :AHMAD JAWAS:

- Bahwa saksi adalah sebagai nasabah BPR Sumbawa Barat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa saksi lupa jenis tabungan saksi ;
- Bahwa terakhir saksi mengambil semua tabungannya pada tahun 2013 sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli rumah ;
- Bahwa kalau menabung saksi datang sendiri tidak pernah melalui orang bank;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 saksi tidak pernah melakukan penarikan uang tabungan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan tabungan di BPR Sumbawa Barat pada :
 1. tanggal 12 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Tanggal 17 Juni 2012 sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 3. Tanggal 26 Juni 2012 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 3 Oktober 2012 sejumlah Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tabungan saksi pernah berkurang ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 84 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui kalau tabungan saya pernah berkurang ketika saksi diperiksa oleh penyidik ;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada penggantian uang tabungan saksi dari bank ;
 - Bahwa selain yang Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) saksi tidak pernah melakukan penarikan uang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengecek tabungan saksi yang saksi lihat hanya saldo akhir saja ;
 - Bahwa yang saksi tahu sisa uang tabungan saksi ambil semuanya ;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera pada bukti slip yang diperlihatkan kepada saksi bukan tanda tangan saksi ;
 - **Bahwa terakhir saya diberitahu oleh penyidik kalau ada uang tabungan saksi yang diambil oleh selain saksi ;**
 - **Bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 tidak pernah ada masalah dengan tabungan saya ;**
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi sesuatu kepada terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ATM ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 7 : HOTIMA SUYONO :

- Bahwa saksi adalah sebagai nasabah BPR Sumbawa Barat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa sebagai nasabah ada yang mengambil tabungan saksi yaitu Alam, Hardianto dan Iwan ;
 - Bahwa saksi pernah nitip tabungan pertama kali kepada pak Nurdin ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan tabungan ;
 - Bahwa saksi berprofesi sebagai pedagang dan menabung setiap hari ;
 - Bahwa tabungan saksi ya yang ada pada buku tabungan tersebut dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengambil tabungan ada tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi pernah mengambil tabungan saksi dengan datang sendiri ke bang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam slip penarikan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan tanda tangan saksi ;
 - Bahwa saksi mengambil tabungan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keatas dan tidak pernah mengambil tabungan dibawah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 8 : ANITA CAROLINA :

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit pada BPR Sumbawa Barat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan agunan sertifikat ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 85 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar angsuran setiap bulan ;
 - Bahwa ketika membayar angsuran biasanya saksi titipkan kepada bu Ida Komala ;
 - Bahwa saksi pernah membayar sendiri ke teller sekali ;
 - Bahwa ketika saksi membayar angsuran ada tanda bukti buku angsuran ;
 - Bahwa kredit saksi sudah selesai tahun 2013 ;
 - **Bahwa jaminan saksi sudah kembali ;**
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 9 : FATMAWATI :

- Bahwa saksi adalah sebagai nasabah BPR Sumbawa ;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah mengajukan kredit di BPR Sumbawa Barat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun cicilan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jaminan BPKB mobil ;
 - Bahwa saksi membayar angsuran lewat bu Ida dan ada bukti berupa secarik kertas ;
 - Bahwa saksi pernah setor ke bu Ida dan bu Ida mengatakan “ saya pinjam Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) nanti angsuran saya yang bayar “ ;
 - Bahwa saksi sudah mengangsur sekitar 15 (lima belas) kali ;
 - Bahwa saksi pernah didsatangi oleh petugas bank yang menagih ;
 - Bahwa sekarang sudah tidak ditagih lagi ;
 - **Bahwa bu Ida pernah meminjam secara pribadi kepada saya dan mengatakan yang mengangsur saya ;**
 - **Bahwa saksi tidak tahu berapakah sisa kredit saksi ;**
 - **Bahwa angsuran sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seharusnya bu Ida yang bayar karena dia janji yang bayar ;**
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar kalau terdakwa pernah menjanjikan akan membayar cicilan utang saksi sampai lunas ;
Terhadap sanggahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 10 : RUSLAN ISMAIL :

- Bahwa saksi adalah sebagai nasabah BPR Sumbawa Barat ;
 - Bahwa saksi pernah meminjam ke BPR Sumbawa Barat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun angsuran setiap bulan Rp.1.194.450,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
 - Bahwa pinjaman saksi sudah lunas ;
 - Bahwa jaminan BPKB sudah dikembalikan ;
 - Bahwa setoran yang membayar istri saksi yaitu bu Fatmawati ;
 - Bahwa pembayaran lewat ibu Ida Komala ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 11 : NASIFAH :

- Bahwa saksi adalah sebagai nasabah BPR Sumbawa Barat ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **86** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjam uang di BPR Sumbawa Barat sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan ;
 - Bahwa saksi membayar angsuran lewat teller ;
 - Bahwa sebagai jaminan adalah sertifikat rumah ;
 - Bahwa kredit saksi sudah lunas dan jaminan sudah kembali sebelum 24 (dua puluh empat) bulan karena saksi tutup ;
 - Bahwa saksi juga pernah menitip angsuran ke bu Sulistiawati ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 12 : IDA FTITRIANSARI :

- Bahwa saksi adalah sebagai nasabah BPR Sumbawa Barat ;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman di BPR Sumbawa Barat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun angsuran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
 - Bahwa saksi membayar angsuran ke teller ;
 - Bahwa selain membayar ke teller ada juga angsuran yang saksi titip[kan kepada pegawai Bank yaitu bu Sri Mulyanti dan diberi bukti kwitansi ;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak mempunyai utang lagi di Bank karena sudah saksi lunasi ;
 - Bahwa saksi meminjam di bank tidak ada jaminan barang hanya foto copy SK ;
 - Bahwa setelah lunas tidak pernah da lagi penagihan dari bank dan tidak pernah ada masalah ;
 - Bahwa ketika saksi melunasi pinjamannya ada bukti kwitansio tanpa stempel Bank ;
 - Bahwa selanjutnya saksi pernah meminjam lagi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan jaminan BPKB sepeda motor ;
 - Bahwa pinjaman saksi lunasi sebelum akhir masa kredit ;
 - Bahwa pinjamnan yang saksi tandatangani sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah itu saksi tidak pernah meminjam lagi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti pinjaman yang belum lunas ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 13 : Khairani, SE :

- Bahwa suami saksi pernah meminjam di BPR Sumabawa Barat dengan menggunakan nama saksi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan janghka waktu berapa lama saksi lupa ;
- Bahwa sebagai jaminan adalah foto copy SK PNS ;
- Bahwa pinjaman saksi sudah lunas dan jaminan sudah kembali ;
- Bahwa saksi pinjam hanya satu kali ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 87 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak pernah meminjam lagi sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp.815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membayar angsuran kredit lewat bu Sri Mulyanti ;
- **Bahwa yang meminjam adalah suami saksi tetapi atas nama saksi ;**
- Bahwa pelunasan kredit ada kwitansi tetapi apakah ada stempel atau tidak saksi lupa ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada pinjaman sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) bukan tanda tangan saksi ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 14 : KHALID ASSEGAF :

- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah meminjam uang pada BPR Sumbawa Barat yang pada waktu masih bernama LKP Taliwang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor ;
- Bahwa kredit saksi sudah lunas ;
- Bahwa setelah lunas saksi pada tahun 2010 pernah mengajukan kredit lagi sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun tidak pernah cair ;
- Bahwa terhadap kredit saksi sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) saksi tidak pernah tanda tangan akad kredit ;
- **Bahwa terhadap kredit saksi sampai sekarang tidak ada masalah ;**
- Bahwa syarat-syarat pinjaman kedua sama dengan syarat-syarat pinjaman pertama dan saksi gunakan untuk pinjaman kedua ;
- Bahwa benar foto yang tertera pada bukti permohonan kredit adalah photo saksi namun tanda tangan bukan tanda tangan saksi ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 15 : APRILLAH HADI SUDARNO, SH :

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 saksi adalah sebagai Pengawas Bank Indonesia pada Bank Indonesia Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat kemudian ditugaskan di OJK Nusa Tenggara Barat sekarang sudah pensiun ;
- Bahwa pada bulan Oktgober 2010 saksi pernah melakukan pemeriksaan umum di BPR Sumbawa Barat ;
- Bahwa pemeriksaan umum dilakukan setahun sekali ;
- Bahwa metode pemeriksaan umum adalah memastikan apakah laporan yang disampaikan oleh Bank ke BI sudah benar, operasional bank apakah sudah sesuai atau tidak ;
- Bahwa operasional bank termasuk kredit, tabungan, fisik uang di bank, aset-aset banktergantung dari saat pengawasan yaitu laporan bank ke BI ;
- Bahwa setiap saat BI meneliti laporan Bank ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 88 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan yang pertama kalai dilakukan adalah pemeriksaan kas apakah kas yang ada di kasir sudah sesuai dengan yang di bank atau tidak ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi pada bulan Oktober 2010 neraca dan kas di BPR Sumbawa Barat berbeda lalu saksi bertanya kepada Anita selaku kasir bank ;
- Bahwa pada saat itu terjadi selisih antara catatan di bank dengan fisik uang kemudian saksi bertanya kepada kasir kenapa bisa terjadi selisih ? tetapi kasir tidak bisa menjawab lalu salah satu pejabat bank mengatakan kalau ada pengambilan uang yang belum dicatat kemudian saksi meminta kepada SPI untuk datang kerumah salah satu nasabah apakah benar nasabah tersebut pernah mengambil uangnya dan setelah di cek ternyata nasabah tersebut tidak pernah mengambil uangnya ;
- Bahwa langkah saksi selanjutnya adalah kembali ke Bank dan bertanya kepada salah satu dari terdakwa yang mengatakan “ saya yang pinjam “ kemudian diambilkan slip pengembalian yang tidak lengkap yaitu hanya ada tanda tangan nasabah dan angka, selanjutnya saat itu juga saksi mengumpulkan para Pejabat Bank ;
- Bahwa biasanya setiap saksi melakukan pemeriksaan di bank ada surat introduksi yang saksi serahkan ke bank ;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan “ tolong diteliti lebih lanjut karena biasanya tidak hanya satu saja dan pasti ada produk yang lain “ lalu saksi memanggil Dewan Pengurus yaitu pak Mustofa ;
- Bahwa pada saat itu saksi yakin pasti ada yang tidak benar ;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada saksi meminta Pengawas dan Direksi untuk meneliti dokumen terhadap transaksi yang tidak benar ;
- Bahwa esok harinya saksi memerintahkan kepada Direksi tentang pengakuan nya dan ada pengakuan dari 4 (empat) orang atau 5 (lima) orang yaitu Ida Komala, SE, Sri Mulyanti, Sulistiawati, Hardianto dan Alam Zudraman ;
- Bahwa dari pengakuan yang bersangkutan mereka mempergunakan angsuran kredit dan setoran tabungan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya praktek Perbankan tidak sehat yang terjadi pada **Bagian Dana** yaitu terdapat penarikan tabungan oleh pegawai Bank sehingga menyebabkan terjadinya selisih pencatatan antara buku tabungan nasabah dengan pencatatan bank dan terdapat penyalahgunaan setoran tabungan dengan modus operandi tidak menyetorkan dan atau tidak mencatat seluruh tabungan nasabah pada administrasi bank sedangkan pada **Bagian Kredit** terdapat rekayasa kredit yaitu debitur tidak memiliki pinjaman di PD BPR NTB Sumbawa Barat dan terjadi penyalahgunaan setoran kredit yang dilakukan oleh petugas bank ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan umum sebanyak 3 (tiga) kali lalu dilaporkan kepada Pimpinan kemudian secara internal saksi melakukan pemeriksaan khusus ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 89 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan umum terdakwa membuat pernyataan penyalahgunaan setoran kredit dan angsuran tabungan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Direksi dan Dewan Pengawas ;
- Bahwa secara formal saksi meminta kepada Pengurus Bank, Direksi dan Dewan Pengawas untuk melakukan rekonsiliasi dan hasilnya tidak bisa sekaligus tetapi tetap dikerjakan dan dilaporkan ke BI ;
- Bahwa SPI melakukan pemeriksaan tidak ada standarnya kalau saksi ada standarnya ;
- Bahwa di SPI tidak ada metode pemeriksaan sebagaimana yang ada pada BI ;
- Bahwa ada LHP pemeriksaan umum lalu dilanjutkan ke pemeriksaan khusus ;
- Bahwa dalam pemeriksaan khusus ada metode mengambil sampling dan OTS (On The Spot) yang dimulai dari nasabah besar dan rekeningnya aktif memang terjadi selisih dan hal ini juga diakui terdakwa ;
- Bahwa temuan khusus nilainya lebih besar ;
- Bahwa yang diperiksa saat itu tabungan, angsuran dan rekening kredit ;
- Bahwa kemudian saksi merekap nama-nama nasabah dan melakukan OTS ;
- Bahwa dibidang dana modusnya tidak menyetorkan angsuran, mengambil tabungan tanpa sepengetahuan nasabah sedangkan di bagian kredit modusnya adalah tidak menyetorkan angsuran kredit, menggunakan berkas kredit nasabah yang sudah lunas untuk diajukan kredit baru dan ada nasabah yang sudah meninggal dunia berkasnya digunakan lagi ;
- Bahwa secara fisik saksi tidak melihat kredit fiktif tersebut dananya di cairkan ;
- Bahwa penyalahgunaan lain yaitu debeturnya ada dan sudah lunas tetapi berkasnya digunakan lagi jadi ada berkasnya tetapi nasabah tidak menikmatinya ;
- Bahwa modus rekayasa kredit ada sampling apakah nasabah tertentu pernah mengajukan permohonan kredit yaitu berkasnya ada tetapi nominatifnya tidak ada ada juga yang catatan nominatifnya bank ada tetapi berkasnya tidak ada ;
- Bahwa dengan tidak adanya berkas tetapi catatan nominatif bank ada berarti bank meningkat akan tetapi catatan tersebut palsu ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP Nomor 12 tanggal 17 Februari 2007 yaitu saksi selaku Tim Pemeriksa tidak menyebutkan adanya kredit fiktif tetapi rekayasa kredit, dengan adanya rekayasa kredit tersebut bukan kehilangan bunga bank akan tetapi menjadikan pendapatan bank tidak riil (dalam pembukuan bank terlihat pendapatan bunga bank besar mengakibatkan laba bank juga tinggi namun riilnya tidak sejumlah yang dilaporkan sehingga Tim dalam pemeriksaannya bersama-sama dengan pihak bank harus melakukan koreksi terhadap bunga bank yang dilaporkan oleh pihak bank (PD BPR Sumbawa Barat) ;
- Bahwa NPL atau Nonj Performance Loan adalah indikator apakah kredit lancar atau tidak ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 90 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan BI setiap kredit harus diperhitungkan aktiva produktif ;
- Bahwa ketika saksi memeriksa, saksi memerintahkan untuk membentuk PPAP;
- Bahwa Bank haeus membentuk PPAP yang riilnya mencapai 3,2 miliar rupiah lebih ;
- Bahwa apabila Bank memiliki debitur lancar maka ada pendapatan bunga yang merupakan keuntungan bank ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP Nomor 26 tanggal 10 April 2019 yang menerangkan berdasarkan laporan umum dan khusus ada daftar nama yang digunakan oleh Ida Komala, Sri Mulyanti, Sulistyawati dan Hardianto untuk mengajukan krerdit fiktif dan mereka juga membayar angsuran tetapi tidak lunas seperti Baki Debet yang artinya angsuran belum dibayar sebagai berikut :
 1. **Ida Komala** untuk mengajukan kredit fiktif dan dia juga membayar angsurannya tetapi tidak lunas seperti dalam Baki Debet yang artinya angsuran yang belum dibayar sebanyak **84** (delapan puluh empat) nasabah dengan plafond seluruhnya sejumlah **Rp. 1.044.500,00** (satu miliar empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) Baki Debet sejumlah **Rp.979.791.400,00** (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
 2. **Sri Mulyanti** untuk mengajukan kredit fiktif dan dia juga membayar angsurannya tetapi tidak lunas seperti dalam Baki Debet yang artinya angsuran yang belum dibayar sebanyak **77** (tujuh puluh tujuh) nasabah dengan plafond seluruhnya sejumlah **Rp. 1.328.000.000,00** (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) Baki Debet sejumlah **Rp.952.724.500,00** (sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
 3. **Sulistiawati, S Sos** untuk mengajukan kredit fiktif dan dia juga membayar angsurannya tetapi tidak lunas seperti dalam Baki Debet yang artinya angsuran yang belum dibayar sebanyak **69** (delapan puluh empat) nasabah dengan plafond seluruhnya sejumlah **Rp.1.152.500,00** (satu miliar seratus lima puluh dua jutalima rfatus ribu rupiah) Baki Debet sejumlah **Rp.859.931.350,00** (delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ributiga ratus lima puluh rupiah) ;
 4. **Hardianto** untuk mengajukan kredit fiktif dan dia juga membayar angsurannya tetapi tidak lunas seperti dalam Baki Debet yang artinya angsuran yang belum dibayar sebanyak **38** (tiga puluh delapan) nasabah dengan plafond seluruhnya sejumlah **Rp.599.000.000,00** (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) Baki Debet sejumlah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 91 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.474.628.600,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP Nomor 27 tanggal 10 April 2019 yang menerangkan berdasarkan laporan Maria Puji Lestari bahwa daftar nasabah yang **angsurannya digunakan** oleh :

1. Ida Komala sebanyak **32** (tiga puluh dua) orang dengan plafond kredit seluruhnya sejumlah **Rp. 487.000.000,00** (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan selisih yang belum dibayar sejumlah **Rp.144.002.950,00** (seratus empat puluh empat juta dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

2. Sri Mulyanti sebanyak **35** (tiga puluh lima) orang dengan plafond kredit seluruhnya sejumlah **Rp. 372.000.000,00** (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan selisih yang belum dibayar sejumlah **Rp.99.137.700,00** (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) ;

3. Sulistiawati sebanyak **4** (empat) orang dengan plafond kredit sejumlah **Rp. 68.000,00** (enam puluh delapan juta rupiah) dengan selisih yang belum dibayar sejumlah **Rp.19.294.600,00** (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;

4. Hardianto sebanyak **15** (lima belas) orang dengan plafond kredit sejumlah **Rp. 372.000.000,00** (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan selisih yang belum dibayar sejumlah **Rp.99.137.700,00** (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) ;

dan itu merupakan laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia oleh petugas PD BPR NTB Sumbawa Barat pada saat itu ;

- Bahwa ada temuan terhadap jaminan sertifikat maupun BPKB yaitu nasabah yang sudah menikmati pinjaman tetapi jaminannya sudah tidak ada ;
- Bahwa untuk penyalahgunaan tabungan saksi langsung On The Spot ke lapangan menemui nasabah ;
- Bahwa modus untuk rekayasa kredit adalah :
 - 1.** Orang nya tidak ada , berkas nya ada dan pinjamannya ada ;
 - 2.** Orang yang mengajukan pinjaman tidak disetujui tetapi uangnya keluar ;
- Bahwa kalau ada nasabah mempunyai kredit tetapi tidak ada agunan hal itu merupakan resiko bank ;
- Bahwa dalam berkas kredit tertulis jaminan sertifikat tetapi diberkas dan fisik tidak ada jaminannya ;
- Bahwa kredit ada yang memakai jaminan dan ada yang tidak memakai jaminan ;
- **Bahwa Dewan Direksi yang ikut pertemuan adalah M. Jafarudin dan Wahyu Irmawati ;**
- **Bahwa pada saat pertemuan tidak ada yang berhalangan hadir ;**
- **Bahwa hasil pertemuan saksi sampaikan kalau ada angsuran kredit yang tidak disetor dan pengambilan uang nasabah ;**

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 92 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan didukung dengan dokumen – dokumen dan OTS ;
- Bahwa di bank ada bukti penarikan dan saat itu diakui ;
- Bahwa tidak ada uang keluar dan saksi tidak melihat yang saksi tahu rekening nasabah yang di bank ada uang keluar, di slip pengambilan ada tanda tangan dan bukti catatan serta penarikan ada uang yang keluar ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan memeriksa dokumen yang ada dilapangan dengan dokumen yang ada dinasabah ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan tidak ada permintaan apapun dari bank dan tidak ada temuan dan laporan BPR secara rutin ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan setahun sekali sesuai dengan Undang-Undang BI ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di BPR Sumbawa Barat dua kali yang dimulai pada bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan kas ada salah satu pejabat bank yang gelisah sehingga membuat saksi curiga ;
- Bahwa yang membuat laporan bank tidak harus Direksi tetapi yang tanda tangan Direksi ;
- Bahwa orang yang sudah meninggal dunia data nominatif di bank masih ada ;
- Bahwa saksi lupa siapa orang yang sudah meninggal namun kalau yang lain saksi pernah melakukan OTS dan orangnya mengatakan tidak pernah meminjam uang tetapi catatan slip pencairannya dananya ada ;
- Bahwa saksi lupa kapan ada pertemuan dengan SPI ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan ada pertemuan antara saksi, Direksi dan Terdakwa ;
- Bahwa pertemuan tidak dibuatkan berita acara ;
- Bahwa pencatatan yang tidak benar yang bertanggungjawab adalah kalau dibidang dana harus melewati Direksi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak memeriksa tingkat kesehatan Bank ;
- Bahwa kredit sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan wewenang Kabag ;
- Bahwa SPK ditandatangani oleh Dirut kalau Dirut berhalangan ditandatangani oleh Direksi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Baki Debet adalah saldo hutang yang ada di bank ;
- Bahwa riil uang yang keluar adalah sebesar plafond ;
- Bahwa plafond adalah besarnya kredit yang disetujui oleh Bank ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan ada ditemukan slip atau voucher penarikan ;
- Bahwa plafond seharusnya uangnya keluar dari Bank ;
- Bahwa saksi melakukan OTS terhadap beberapa debitur ;
- Bahwa ada guru yang namanya tercatat dan uangnya sudah keluar ;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan pada awalnya saksi melihat di nominatif dulu ini tanggung jawab siapa setelah itu baru saksi melakukan OTS ;
- Bahwa mengapa dilakukan OTS karena transaksinya luar biasa dan tidak terantau oleh SPI ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 93 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dilihat dari neraca bank rugi ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan umum disampaikan kepada Direksi agar melakukan rekonsiliasi terhadap seluruh nasabah kredit dan tabungan ;
- Bahwa rekonsiliasi untuk memastikan nasabah bank sesuai dengan SOP ;
- Bahwa saksi meminta pertanggungjawaban pegawai Bank yang melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa pemeriksaan khusus yaitu melakukan rekonsiliasi lagi dan melaporkan kolektivitas terkait dengan NPL Bank dari 2,2 % menjadi 3,7 % ;
- Bahwa bank harus menyampaikan laporan bulanan bank sesuai dengan fakta sebenarnya ;
- Bahwa nasabah-nasabah baik rekayasa kredit, penyalahgunaan angsuran kredit maupun tabungan semuanya dilakukan OTS secara sample dan sebagian besar dari Ida Komala dan Sri Mulyanti ;
- Bahwa apabila ada plafond kredit sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian baki debet sejumlah Rp.4.434.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) artinya masih ada sisa utang sejumlah Rp.4.434.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa kalau baki debetnya masih ada berarti saldo hutangnya masih ada ;
- Bahwa berdasarkan sampling saksi rekayasa kredit uangnya sudah keluar sesuai dengan plafond setelah dikurangi dengan provisi dan asuransi ;
- Bahwa sudah keluar dilihat dari slip penarikan ;
- Bahwa kalau rekayasa mkredit sejumlah 3,1 miliar rupiah tidak ada uang yang keluar namanya PPAP (Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif) ;
- Bahwa bank wajib membentuk PPAP yang kemudian akan diperhitungkan dirugi laba bank ;
- Bahwa tujuan dari rekayasa kredit agar bank kelihatan laba ;
- Bahwa angsuran kredit tidak disetor modusnya adalah setoran tidak di setorkan ke bank ;
- Bahwa terhadap jawaban saksi pada BAP nomor 26 tanggal 10 April 2019 adalah dasarnya adalah dari Tim yang melakukan pemeriksaan sedangkan jawaban saksi pada BAP Nomor 27 tanggal 10 April 2019 dasarnya adalah dari laporan bank ;
- Bahwa dalam pemeriksaan ditemukan adanya pencatatan yang tidak benar maksudnya membandingkan laporan sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dilakukan terhadap kas, bagian dana ;
- Bahwa untuk mengetahui adanya pencatatan yang tidak benar salah satunya dengan memeriksa data nominatif kredit yaitu data yang memuat nama nasabah, alamat nasabah, plafond kredit, baki debet, kolektivitas, pendapatan bunga yang akan jadi laba bank dan daftar agunan ;
- Bahwa nominatif di catat tersendiri dan diuji dengan data nasabah berupa kartu debitur yaitu kartu angsuran yang ada di bank ;
- Bahwa yang dibutuhkan lagi pada saat pemeriksaan adalah OTS ;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan saksi juga konfirmasi dengan terdakwa dan melakukan OTS ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 94 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu bank melakukan koreksi sendiri dan yang saksi pantau apakah bank sudah melakukan koreksi atau belum ;
- Bahwa di PD BPR Sumbawa barat juga ada mekanisme jemput bola yang dibagi perwilayah dengan masing-masing petugas dan hal itu tidak diatur BI dan saksi tidak tahu apakah BI melarang atau tidak ;
- Bahwa pada saat OTS saksi tidak menemukan surat kuasa pengambilan tabungan nasabah ;
- Bahwa pada saat OTS pengakuan nasabah salah satunya mengatakan " saya tidak menerima uang tetapi hanya tanda tangan saja " ;
- Bahwa di PD BPR Sumbawa Barat SPI kurang berfungsi ;
- Bahwa saksi tidak menemukan risalah rapat di BPR Sumbawa Barat ;
- Bahwa dalam laporan SPI juga tidak ada risalah rapat ;
- Bahwa ada surat pernyataan dari terdakwa yang diketahui oleh Direksi ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu karena pada saat pemeriksaan terdakwa sudah disclosing ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diengar pendapat ahli dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli – 1 : UNGGUL RAJEV PRADANA, SST:

- Bahwa ahli adalah sebagai Ahli Pratama pada Perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit pada PD BPR Sumbawa Barat pada bulan Maret sampai dengan Juli 2019 atas permintaan dari Polres Sumbawa ;
- Bahwa ruang lingkup obyek pemeriksaan saksi adalah mengenai penyalahgunaan angsuran kredit dan tabungan nasabah sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menghitung jumlah uang yang seharusnya diterima BPR tetapi digunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa tehnik pemeriksaan ahli adalah dengan mencocokkan bukti rekening koran, slip penarikan dan buku tabungan ;
- Bahwa ahli bersama dengan Tim juga melakukan klarifikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa secara keseluruhan kerugian keuangan negara dalam penyalahgunaan angsuran kredit sejumlah Rp.279.569.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan kerugian keuangan negara untuk penyalahgunaan tabungan nasabah seluruhnya berjumlah Rp.186.996.159,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa penyalahgunaan angsuran kredit modusnya adalah ada nasabah yang menitipkan angsuran kredit kepada terdakwa selaku pegawai pada PD BPR Sumbawa Barat tetapi uangnya tidak disetorkan sedangkan modus

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 95 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan tabungan adalah adanya penarikan tabungan nasabah oleh pegawai BPR tanpa sepengetahuan dari nasabah ;

- Bahwa kerugian keuangan negara dari akibat penyalahgunaan angsuran kredit yang dilakukan oleh :

1. Ida Komala sejumlah Rp.128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) terdiri dari 31 (tiga puluh satu) nasabah ;
2. Sri Mulyanti sejumlah Rp.99.101.600,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) terdiri dari 35 (tiga puluh lima nasabah) ;
3. Sulistiawati sejumlah Rp.24.883.600,00 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus rupiah) ;
4. Hardianto sejumlah Rp.27.229.350,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) terdiri dari 15 (lima belas) nasabah ;

- Bahwa kerugian keuangan negara dari akibat penyalahgunaan tabungan nasabah yang dilakukan oleh :

1. Ida Komala sejumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) terdiri dari 2 (dua) nasabah sudah dikembalikan sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
2. Sri Mulyanti sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) terdiri dari 1 (satu) nasabah sudah dikembalikan sejumlah Rp.12.564.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
3. Sulistiawati sejumlah Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) terdiri atas 1 (satu) nasabah sudah dikembalikan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
4. Hardianto sejumlah Rp.76.996.159,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas 40 (empat puluh nasabah) sudah dikembalikan sejumlah Rp.19.109.200,00 (sembilan belas juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa untuk rekayasa kredit ditemukan fakta dugaan pada sistim akuntansi ;
- Bahwa berdasarkan dari BAP Penyidik dan klarifikasi bahwa rekayasa kredit atau kredit fiktif sebatas hanya pencatatanb saja ;
- Bahwa dasar ahli melakukan klarifikasi adalah dari BAP Penyidik ;
- Bahwa transaksi keuangan rekayasa kredit bisa dilihat dari Baki Kredit ;
- Bahwa ahli membenarkan keterangan ahli pada BAP Penyidik nomor 3 tanggal 28 Pebruari 2020 yang menerangkan bahwa perihal perbedaan ahli dengan Laporan Khusus dari Bank Indonesia disebabkan oleh perbedaan jenis audit yang dilakukan oleh Pemeriksa dari bank Indonesia n dengan Tim Audit BPKP, sehingga proserdur audit yang dilakukan juga berbeda dan menghasilkan hasil ausit yang berbeda pula. Audit yang dilakukan oleh Tim

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 96 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang mana merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Ahli tidak dapat menghitung kerugian pada modus kredit fiktif atau rekayasa kredit (ada permohonan kredit, ada pencatatan kredit, ada pencatatan pencairan kredit, ada pencatatan angsuran kredit namun berdasarkan fakta yang ditemukan tidak ada uang yang keluar atau uang yang dicairkan dari PD BPR NTB Sumbawa Barat dan juga tidak ada uang yang benar-benar masuk sebagai angsuran kredit atas nama kredit yang fiktif atau tidak benar tersebut ;

- Bahwa modal PD BPR Sumbawa Barat berasal dari :
 1. Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,08 % ;
 2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.40,65 % ;
 3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 30,27 % ;
- Bahwa data dari Penyidik benar ;
- Bahwa pemeriksaan keseluruhan dokumen dilakukan dikantor BPKP ;
- Bahwa untuk klarifikasi dilakukan dikantor Penyidik ;
- Bahwa yang dilakukan oleh ahli adalah melakukan pemeriksaan dokumen terlebih dahulu baru terdakwa dan itu ahli lakukan pada tahun 2019 ;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan ahli didampingi oleh Penyidik dan hal itu sudah sesuai dengan SOP ;
- Bahwa rekayasa kredit atau kredit fiktif hanya sebatas pencatatan saja tidak ada uang yang keluar dan tidak ada kerugian keuangan negara ;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan ahli tidak pernah melihat voucher dan kwitansi dan tidak pernah diperlihatkan oleh Penyidik ;
- Bahwa motivasi pencatatan fiktif adalah sebagai tehnik akuntansi untuk menyeimbangkan neraca ;
- Bahwa ahli juga melakukan gelar perkara dengan penyidik ;
- Bahwa yang dimaksud dengan plafond adalah batas yang diberikan sedangkan baki debet adalah jumlah catatan yang menunjukkan kredit diberikan kepada nasabah atau sisa hutang yang belum terbayar ;
- Bahwa ahli tidak mendalami rekayasa kredit yang dilakukan oleh Ida Komala dan kawan-kawan karena menurut pengetahuan ahli rekayasa kredit hanyalah untuk membalancekan neraca keuangan di bank ;
- Bahwa uang yang terbayar hanyalah sebatas sistem pencatatan saja tetapi tidak ada uang cash yang masuk ataupun keluar dari Bank ;
- Bahwa baik plafond kredit, angsuran kredit dan baki debet hanyalah pencatatan saja jadi tidak ada uang yang keluar dan tidak ada bukti uang yang keluar ;
- Bahwa saksi tidak melakukan OTS ke nasabah ;
- Bahwa ahli hanya melihat dokumen saja ;
- Bahwa jenis audit yang ahli lakukan adalah audit dengan tujuan tertentu dan termasuk dalam audit investigatif ;
- Bahwa kesimpulan yang ahli tuangkan dalam laporan berdasarkan BAP dari Penyidik ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 97 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memeriksa bukti kredit tetapi tidak menemukan bukti adanya uang yang keluar dan hanya sebatas pencatatan saja yang ada pada pencatatan di Bank yaitu SIMPOBA ;
- Bahwa ahli juga membuka buku kredit nasabah ;
- Bahwa dokumen yang ahli periksa adalah buku tabungan dan pembayaran angsuran ;
- Bahwa menghitung kerugian keuangan negara bagian dari audit investigatif ;
- Bahwa pada saat melakukan audit tidak menentukan siapa yang harus bertanggung jawab ;
- Bahwa di BPKP ada panduan untuk menghitung kerugian keuangan negara dan ahli melakukan audit berdasarkan pedoman yang ada di BPKP ;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan ahli tidak menemukan voucher ;
- Bahwa dalam pedoman BPKP data harus didapatkan dari Penyidik ;
- Bahwa dalam pedoman BPKP apakah ahli harus melihat voucher apa tidak ahli tidak tahu ;
- Bahwa dari hasil audit kerugian keuangan negara terjadi karena adanya angsuran kredit nasabah yang diselewengkan dan uang tersebut termasuk keuangan negara karena uang nasabah bank adalah uang yang dikelola oleh Bank dan PD BPR Sumbawa Barat modalnya berasal dari negara dengan demikian hal itu menjadi kerugian keuangan negara bukan kerugian nasabah ;
- Bahwa modus pemeriksaan berdasarkan klarifikasi ;
- Bahwa kalau ahli melihat slip penarikan harus ada uang keluar dan keluarnya kemana dan mungkin pendapat ahli bisa berbeda ;
- Bahwa ahli tidak tahu tentang catatan nominatif Bank karena yang ahli periksa adalah slip setoran , slip penarikan dan SIMPOBA ;
- Bahwa ahli pernah melihat bukti akad kredit ;
Terhadap pendapat ahli terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan konfrontir terhadap saksi Jafarudin, maria Puji Lestari, Wahyu Irmawati dan Husein sebagai berikut :

1. **Saksi JAFARUDIN :**

- Bahwa yang dilaporkan oleh pak Husein dan bu Wahyu Ermawati kepada saksi adalah masalah penyalahgunaan tabungan dan kredit nasabah tetapi kalau kredit fiktif atau rekayasa kredit saksi belum tahu ;
- Bahwa yang dilaporkan oleh pak Husein hanyalah penyalahgunaan angsuran kredit bukan rekayasa kredit ;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi memanggil para nasabah untuk diselesaikan di kantor ;
- Bahwa untuk rekayasa kredit merupakan tanggungjawab pimpinan dan saksi terima ;
- Bahwa pernah diadakan rapat seluruh karyawan ;
- Bahwa dalam rapat yang dibahas adalah masalah peningkatan kredit dan tabungan ;
- Bahwa yang hadir dalam rapat adalah masing – masing bagian ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 98 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan ketika dilakukan pemeriksaan umum oleh BI pada hari pertama saksi tidak hadir ;
- Bahwa setiap hari saksi memeriksa penutupan buku ;
- Bahwa setiap ada Perjanjian Kredit saksi yang tanda tangan ;
- Bahwa setiap kali kasir mencairkan dana saksi juga tanda tangan ;
- Bahwa saksi pernah memanggil terdakwa bagaimana untuk menyelesaikan penyalahgunaan angsuran kredit ;
- Bahwa untuk menunikan NPL tidak ada pelatihan khusus tetapi hanya dengan collect 2,3 , 4 dengan cara mengunjungi nasabah kerumah nya ;
- Bahwa SPI tidak melaporkan tentang kredit fiktif tetapi yang dilaporkan adalah tentang penyalahgunaan setoran kredit dan penyalahgunaan setoran tabungan ;
- Bahwa terhadap masalah yang dilakukan oleh terdakwa di BPR Sumbawa Barat langkah saksi adalah dengan menskors terdakwa, Sri Mulyani, Hardianto dan Sulistiawati ;
- Bahwa saksi juga memerintahkan kepada terdakwa, Sri Mulyanti, Hardianto dan Sulistiawati untuk mengganti uang nasabah ;
- Bahwa terhadap perintah saksi uang nasabah sudah diganti sebagian ;
- Bahwa terhadap penyalahgunaan setoran kredit saksi juga memakai ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap rekayasa kredit kepada terdakwa tetapi kalau penyalahgunaan angsuran kredit dan penyalahgunaan tabungan nasabah saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saran saksi adalah jangan diulangi lagi ;
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa tidak ada Berita Acaranya ;
- Bahwa skorsing dilakukan setelah ada pemeriksaan dari BI ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa untuk reksayasa kredit sebenarnya saksi mengetahui karena yang memberitahukan adalah saksi dan yang memberitahukan untuk menaikkan NPL adalah saksi ; Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan bahwa tanggapan terdakwa adalah benar ;

2. **Saksi HUSEIN :**

- Bahwa saksi Maria Puji Lestari pernah melapor kepada saksi tentang adanya kredit fiktif sebelum ada pemeriksaan dari BI ;
- Bahwa selain saksi menerima laporan tentang kredit fiktif , saksi juga menerima laporan tentang penyalahgunaan penyalahgunaan tabungan nasabah ;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi kemudian memanggil terdakwa agar berhenti melakukan hal-hal tersebut dan memperingatkan kepada terdakwa serta saksi juga melapor kepada pak Direktur kemudian pak Direktur memanggil terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya kejadian yang berulang – ulang penyelesaiannya dengan mekanisme apa saksi tidak paham ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 99 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak langsung melapor ke Direktur Operasional karena orang baru ;
- Bahwa hal tersebut akan diselesaikan secara intern dulu yaitu saksi, pak Jafarudin dan terdakwa ;
- Bahwa apakah SPI mempunyai SOP atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa SOP ketika ditemukan kecurangan harus menghentikan dengan cara memanggil yang bersangkutan dan diberi arahan ;
- Bahwa saksi tidak paham tentang SOP di PD BPR Sumbawa Barat ;
- Bahwa kalau penggunaan kredit saksi ada dan sudah saksi selesaikan ;
- Bahwa saksi hanya melapor saja kepada Dirut ;
- **Bahwa saksi sudah beberapa kali memanggil terdakwa ;**
- **Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa khusus untuk kredit fiktif tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi ;**
- **Bahwa saksi mengetahui tentang kredit fiktif ;**
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;
- 3. **Saksi – WAHYU ERMAWATI :**
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kebijakan apa di PD BPR Sumbawa Barat saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya diskusi ;
- Bahwa saksi bekerja di BPR Sumbawa Barat sejak tahun 2011 sebelumnya di BPR Seteluk ;
- Bahwa kedudukan saksi diatas SPI ;
- Bahwa terhadap rekayasa kredit, penyalahgunaan angsuran kredit dan penyalahgunaan angsuran nasabah saksi mengetahui setelah ada pemeriksaan dari BI ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kasus ini mulai tahun 2005 ;
- Bahwa bahwa ada SK Penyelematan dan yang saksi selamatkan adalah kredit bermasalah ;
- Bahwa secara normatif terhadap rekayasa kredit banyak yang tidak ada alamatnya atau ada alamat nya tetapi tidak jelas dan saksi melapor ke Dirut dan Dirut mengatakan “ nanti saya panggil “
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa dan saksi Jafaruudin menyatakan benar ;

Saksi – 4 : MARIA PUJI LESTARI :

- Bahwa saksi pernah menerima pengajuan kredit dari bu Sri Mulyani disertai dengan kwitansi setoran kredit yang fiktif tersebut selanjutnya saksi input diaplikasi SIMPOBA ;
- Bahwa terhadap terhadap pengajuan kredit tersebut tidak ada uang yang keluar ;
- Bahwa pada waktu itu yang mengajukan kredit adalah bu Sri Mulyani ;
- Bahwa waktu itu yang ada hanya slip setoran saja tidak ada uangnya ;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi melapor ke SPI ;
- Bahwa saksi sudah mengetahui adanya rekayasa kredit sebelum ada Tim Auditor BI datang ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 100 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh SPI kalau saksi tidak mau memasukkan dan saksi diperintahkan oleh pak Husein harus dimasukkan dan saat itu saksi masih menjadi kasir ;
 - Bahwa saksi lapor ke SPI secara lisan dan sering ;
 - Bahwa saksi sebagai Kasir sejak tahun 2009 sampai dengan Mei 2011 ;
 - Bahwa rekayasa kredit sudah ada sejak saksi sebagai teller bahkan sebelumnya sudah ada ;
 - Bahwa terhadap rekayasa kredit uang tidak keluar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tujuannya apa sehingga dilakukan rekayasa kredit ;
 - Bahwa selain bu Sri Mulyanti, Ida Komala, Sulistiawati dan Hardianto apakah ada orang lain saksi lupa ;
 - Bahwa yang sering melakukan pengajuan rekayasa kredit adalah bu Sri Mulyanti ;
 - Bahwa Direktur Operasional secara SOP apakah boleh menyerahkan voucher atau tidak saksi kurang tahu ;
 - Bahwa yang sekali adalah bu Ida dan Sulistiawati sedangkan bu Sri Mulyanti sering ;
 - Bahwa bentuk vouchernya adalah setoran kredit ;
 - Bahwa kalau pencairan kredit hanya bu Sri Mulyanti ;
 - Bahwa kalau voucher kredit baik bu Ida Komala dan bu Sulistiawati tidak pernah ;
 - Bahwa saksi pernah melihat voucher kredit ;
 - Bahwa untuk kredit fiktif ada vouchernya ;
 - Bahwa sehubungan dengan voucher yang menemui saksi adalah bu Sri Mulyanti ;
 - Bahwa vouchernya ada tetapi uangnya tidak keluar begitu pula pada saat mengangsur juga tidak ada uangnya ;
 - Bahwa setiap bulan ada pembayaran tetapi hanya nama saja tidak ada uangnya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan uang ;
 - Bahwa pengeluaran uang nya fiktif begitu pula pemasukannya juga fiktif ;
 - **Bahwa saksi sering protes ke SPI terhadap rekayasa kredit dan saksi hanya mengatakan " nanti saya panggil " ; ;**
 - **Bahwa pada saat itu belum ada ibu Direktur Operasional ;**
 - **Bahwa saksi tidak tahu apakah Direktur Utama mengetahui atau tidak terhadap adanya rekayasa kredit ;**
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 16 : SRI MULYANTI :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kedepan persidangan karwena penyalahgunaan angsuran kredit dan tabungan nasabah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa pada awalnya perkara ini terbongkar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh bu Aprillah dari BI ;
- Bahwa terdakwa Ida Komala pada saat itu sebagai Divisi Operasional dan saksi sebagai Kabag Kredit ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **101** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bu Aprillah selanjutnya saksi juga lapor kepada bu Aprillah ;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh bu Aprillah dan ditanyakan bagaimana kondisi kredit dan saksi memberitahukan semuanya yang kemudian ditindak lanjuti dengan OTS ;
- Bahwa yang saksi beritahu adalah masalah kredit fiktif dulu ;
- Bahwa bu Aprillah selanjutnya saksi merekap tentang nama-nama nasabah kredit fiktif ;
- Bahwa setelah saksi merekap nama nasabah lalu saksi sampaikan kepada pimpinan bagaimana pertanggungjawabannya ;
- Bahwa selanjutnya petugas dari BI mengecek semuanya tidak hanya masalah kredit fiktif saja tetapi juga masalah setoran kredit dan tabungan nasabah ;
- Bahwa yang merekap penyalahgunaan angsuran kredit adalah dari BI ;
- Bahwa pada hari itu juga ketemu seluruh nama – nama rekayasa nasabah rekayasa kredit ;
- Bahwa nama – nama diklarifikasikan kepada saksi, Hardianto, Sulistiawati dan terdakwa ;
- Bahwa kalau masalah tabungan nasabah , petugas dari BI mengambil buku nasabah dan dicocokkan dengan SIMPOBA ;
- Bahwa setelah muncul nama nasabah ada klarifikasi lagi kepada saksi Hardianto, Sulistiawati dan terdakwa ;
- Bahwa penyalahgunaan tabungan dilakukan dengan cara waktu itu nasabah menabung dan saksi yang menerima ada juga yang saksi jemput dan ada juga nasabah yang datang ke kantor dan seharusnya disetor ke teller namun uang tabungan nasabah oleh saksi tidak disetorkan ke teller tetapi saksi pinjam dulu untuk berobat orang tua saksi yang kecelakaan dan juga ada yang saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi ;
- Bahwa nasabah tidak pernah memberi surat kuasa ;
- Bahwa untuk penyalahgunaan angsuran kredit saksi menerima angsuran kredit dari nasabah yang seharusnya saksi setorkan ke teller tetapi saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi ;
- Bahwa ada kemudahan dari bank untuk jemput bola ke nasabah termasuk kepada saksi ;
- Bahwa nasabah bisa menitip setoran atau tabungan kepada seluruh pegawai termasuk kepada saksi, bu Sulistiawati, Hardianto dan terdakwa walaupun masing-masing beda bagian dan hal itu sudah dilakukan sejak awal ;
- Bahwa penjemputan tabungan sudah rutin dilakukan oleh karyawan Bank ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh BI saksi mengembalikan sejumlah Rp.12.564.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa penyalahgunaan angsuran kredit yang dilakukan oleh saksi sejumlah Rp.99.101.600,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa rekayasa kredit bertujuan untuk menaikkan NPL karena NPL ada batas minimalnya dan saat itu NPL di PD BPR NTB Sumbawa Barat tinggi ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 102 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah melpor kepada pak Jafarudin kalau NPL nya tinggi selanjutnya saksi diperintahkan oleh pak Jafarudin untuk menurunkan NPL ;
- Bahwa perintah pak Jafarudin untuk menurunkan NPL adalah dengan cara kredit fiktif ;
- Bahwa caranya kredit fiktif adalah seperti kredit biasa yaitu dengan mengajukan permohonan kredit lalu ke SPI kemudian ke Dirut langsung ;
- Bahwa Dirut mengetahui kalau itu kredit fiktif ;
- Bahwa cara nya dilakukan pencairan ke teller dengan kwitansi atau voucher tetapi tidak ada uang yang keluar sedangkan cara pengangsurannya adalah dengan menggunakan slip setoran tetapi tidak ada uangnya ;
- **Bahwa untuk rekayasa kredit oleh saksi sendiri dan tidak ada pembagian nama nasabah kepada teman – teman lain ;**
- Bahwa setiap bulan sudah saksi catat nama nama nasabah ;
- Bahwa penyalahgunaan angsuran kredit dan tabungan nasabah yang menemukan adalah BI ;
- Bahwa saksi tidak mencatat uang yang saksi pinjam ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau teman – teman melakukan penyalahgunaan tabungan nasabah pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BI ;
- Bahwa penarikan tabungan tidak ada tanda tangan dari nasabah tetapi saksi tanda tangani sendiri ;
- Bahwa untuk angsuran kredit penyalahgunaannya adalah angsuran kredit yang tidak disetor ke Bank ;
- Bahwa tidak ada teguran dari Pengawas Internal ;
- **Bahwa yang saksi pakai hanyalah angsuran kredit saja ;**
- **Bahwa yang agak banyak jumlahnya saksi pakai adalah angsuran kredit dan untuk membayar angsuran kredit yang saksi pakai saksi menggunakan tabungan nasabah ;**
- **Bahwa saksi menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh saksi adalah salah ;**
- **Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya saksi telah mengembalikan kerugian negara melalui Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk penyalahgunaan angsuran kredit sejumlah Rp. 99.101.600,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk penyalahgunaan tabungan nasabah sejumlah Rp.50.436.000,00 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) seluruhnya sejumlah Rp. 149.537.600,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;**
- **Bahwa untuk kredit fiktif pada awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahui karena diberitahu oleh H. Jafarudin selaku Dirut dan diberitahukan cara – cara untuk menurunkan NPL ;**
- Bahwa yang pernah mengajukan berkas permohonan kredit fiktif ke pak Husein dan pak Jafarudin hanya saksi ;
- Bahwa berkan permohonan kredit fiktif yang saksi ajukan seluruhnya berjumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) nasabah ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 103 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan permohonan kredit fiktif atas perintah dari Dirut tujuannya untuk menurunkan NPL ;
- Bahwa dokumen yang diajukan untuk permohonan kredit fiktif adalah milik nasabah yang kreditnya sudah lunas ;
- Bahwa nilai dari 269 (dua ratus enam puluh sembilan) nasabah adalah sekitar 3,2 miliar rupiah ;
- Bahwa benar ada voucher atau kwitansi tetapi uangnya tidak keluar ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan masalah kredit fiktif terdakwa tidak tahu menahu ; Atas tanggapan terdakwa , saksi menyatakan benar ;

Saksi – 17 : HARDIANTO :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kedepan persidangan karena penyalahgunaan setoran tabungan dan setoran kredit nasabah ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Divisi Operasional ;
- Bahwa pada awalnya perkara ini adalah ketika ada pemeriksaan dari BI kemudian dilakukan pengecekan dilapangan dan ditemukan adanya penyalahgunaan setoran kredit dana tabungan nasabah ;
- Bahwa BI melakukan pemeriksaan pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat dipanggil oleh petugas dari BI secara perorangan dan yang disampaikan kepada saksi agar saksi mengganti ;
- Bahwa masalah penyalahgunaan tabungan nasabah pada mulanya saksi menjemput bola ke nasabah dipasar, toko-toko lalu uang setoran tabungan nasabah saksi pinjam karena istri saksi saat itu hamil 8 (delapan) bulan dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa ada 40 (empat puluh) nasabah yang tabungannya saksi gunakan jumlahnya Rp.76.996.159,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) saksi kembalikan saat itu Rp.19.109.200,00 (sembilan belas juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa kalau penyalahgunaan angsuran kredit saksi pinjam untuk berobat ibu saksi yang sakit tumor ;
- Bahwa angsuran kredit nasabah yang saksi pakai adalah Rp.27.229.350,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penyalahgunaan angsuran kredit saksi lapor ke Kabag Kredit dan tidak ada teguran dari SPI ;
- **Bahwa saksi adalah sebagai staf bagaiian kredit ;**
- **Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang saksi pakai sejumlah Rp.85.116.350,00 (delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;**
- **Bahwa saksi tahu tentang kredit fiktif tetapi tidak melakukannya ;**
- **Bahwa yang saksi tahu adalah hanya ada perintah untuk kredit fiktif dari pak Jafarudin ;**
- **Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;**

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 104 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 18 : SULISTIAWATI :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan tabungan dan penyalahgunaan kredit ;
- Bahwa masalah tersebut diketahui setelah ada pemeriksaan dari BI dan ditemukan kejanggalaan setoran kredit , tabungan nasabah dan rekayasa kredit yaitu pemakaian tabungan nasabah dan rekayasa kredit yaitu pemakaian uang nasabah oleh terdakwa, Hardianto, Sri Mulyanti dan saksi ;
- Bahwa selanjutnya Kabag Kredit dipanggil oleh pemeriksa dari BI namun saksi tidak dipanggil dan saksi baru mengetahui kalau ada penyalahgunaan kredit termasuk saksi ;
- Bahwa untuk setoran kredit dan tabungan nasabah saksi pinjam uang nasabah ;
- Bahwa untuk tabungan nasabah atas nama Ahmad Jawas saksi meminjam sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara melapor ke bagian dengan mengatakan kalau uang sudah saksi pakai ;
- Bahwa untuk penyalahgunaan tabungan nasabah sudah saksi kembalikan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih kurang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu saksi butuh uang karena anak saksi satu-satunya sedang sakit;
- Bahwa untuk angsuran kredit yang saksi pinjam sebanyak 4 (empat) orang dengan jumlah Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) adalah milik nasabah wilayah saksi yang uangnya dititipkan kepada saksi dan tidak saksi setorkan ke kasir tetapi saksi pinjam dulu uangnya ;
- Bahwa atas perbuatan saksi, saksi lapor kepada bu Sri Mulyanti selaku Kabag Kredit kalau setoran nasabah uangnya saksi yang pakai ;
- **Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang rekayasa kredit atau kredit fiktif tetapi kalau Hardianto, bu Sri Mulyanti dan Ida Komala tidak tahu ;**
- **Bahwa terhadap uang yang saksi pakai saksi sudah mengembalikan sebanyak Rp.29.883.600,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;**
- **Bahwa yang saksi tahu adalah masalah tabungan dan angsuran kredit saja ;**
- **Bahwa kredit fiktif saksi tahu tetapi saksi tidak pernah melakukannya ;**
- **Bahwa saksi menyadari apa yang terdakwa lakukan adalah salah ; Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;**

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **IDA KOMALA, SE binti ABDUL KADIR**: telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa diperiksa karena masalah penyalahgunaan angsuran kredit dan setoran tabungan nasabah antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 105 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PD BPR NTB Sumbawa Barat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdakwa adalah sebagai Kepala Divisi Operasional dan Pemasaran, Sri Mulyanti sebagai Kepala Bagian Kredit, terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum, Akutansi dan TI sedangkan Hardianto sebagai staf Bagian Kredit ;
- Bahwa permasalahan ini terungkap saat itu ada pemeriksaan dari BI yang datang pada jam 07.30 sedangkan terdakwa datang jam 08.00 dan kantor saat itu gaduh karena ada kekurangan kas dan terdakwa melihat bu Aprillah memanggil bu Sri Mulyanti lalu Tim dari BI melakukan OTS ke lapangan dan ditemukan penyalahgunaan angsuran kredit dan tabungan nasabah ;
- Bahwa saat itu terdakwa juga melihat bu Sri Mulyanti merekap kredit fiktif dan terdakwa juga sempat melihat kalau bu Sri Mulyanti masuk ke ruangan pak Direktur ;
- Bahwa untuk penyalahgunaan angsuran kredit ada yang terdakwa setorkan dan ada juga yang tidak terdakwa setorkan ke kantor karena pada saat itu terdakwa opname di Rumah Sakit karena sakit lever ;
- Bahwa untuk penyalahgunaan tabungan nasabah karena setoran kredit yang sudah terdakwa pakai terdakwa tidak bisa membayar lalu terdakwa meminjam tabungan nasabah untuk membayar angsuran kredit nasabah yang sudah saksi pakai ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BI terdakwa mengembalikan untuk penyalahgunaan tabungan nasabah sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa semua karyawan BPR diperbolehkan untuk jemput bola ke nasabah ;
- Bahwa untuk masalah rekayasa kredit terdakwa tahu tetapi untuk kedalamnya terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat pengajuan kredit ;
- Bahwa uang yang terdakwa pakai totalnya sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah dan baru terdakwa kembalikan sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- **Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan hanyalah penyalahgunaan angsuran kredit dan tabungan nasabah ;**
- Bahwa NPL terdakwa diarahkan oleh Direktur ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mekanisme penurunan NPL dan terdakwa tidak dilibatkan ;
- Bahwa yang pernah menyerahkan berkas ke SPI yaitu pak Husein adalah bu Sri ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **106** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar Fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/4/KEP.DpG/20, tanggal April 20, tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD BPR Dalam Taliwang dan PD BPR Seteluk Tengah menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Sumbawa Barat (PD BPR NTB Sumbawa Barat).
2. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor : 01 Tahun 20, tentang Penempatan Pegawai/Karyawan dilingkungan PD BPR NTB Sumbawa Barat.
3. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor : 07 tahun 2012, tentang Penempatan Pegawai/Karyawan dilingkungan PD BPR NTB Sumbawa Barat.
4. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor : 18 tahun 2012, tentang Pemberhentian Sementara/skorsing Pegawai PD BPR NTB Sumbawa Barat.
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Struktur Organisasi PD BPR NTB Sumbawa Barat tanggal 31 Desember 2010.
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Struktur Organisasi PD BPR NTB Sumbawa Barat. Tertanggal 31 April 2012.
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 23 Oktober 2012.
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 24 Oktober 2012.
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 23 Oktober 2012.
10. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 24 Oktober 2012.
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 23 Oktober 2012.
12. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 24 Oktober 2012.
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 22 Oktober 2012.
14. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 20 Oktober 2012.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 107 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat (PD.BPR) Se Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 58 tanggal 9 Desember 2010.
16. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Berita Acara rapat umum pemegang saham luar biasa (Rubsib) Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat (PD.BPR) Se Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 57 tanggal 9 Desember 2010.
17. 3 (tiga) lembar Fotokopi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat (PD.BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor 5 tahun 20 tentang batas wewenang memutus kredit oleh Devisi oprasional dan pemasaran dan /atau kepala cabang PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
18. 3 (tiga) lembar Fotokopi Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat (PD.BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor 4 tahun 20 tentang batas wewenang memutus kredit oleh Direksi PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
19. 1 (satu) bendel Fotokopi Keputusan direksi PD Bank Perkeriditan Rakyat NTB Sumbawa Barat Nomor:10 tahun 20 tentang Deskripsi kerja (Job Description) dewan direksi dan pegawai (Karyawan) PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
20. 1 (satu) bendel Setandar Operasional Prosedur Tabungan PD BPR NTB Sumbawa Barat bulan 1 Desember 20.
21. 1 (satu) bendel Fotokopi Setandar Operasional Prosedur Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat bulan 13 Februari 2012.
22. 1 (satu) bendel Foto Kopy Keputusan Direktur Nomor 5 tahun 2008, Nomor 6 tahun 2008 dan Nomor 7 tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pedoman Tabungan sukses tabungan Beku PD BPR Dalam Taliwang.
23. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direktur Nomor 9 tahun 2008, tanggal 2 Juni 2008 tentang Pedoman Kredit PD BPR Dalam Taliwang.
24. 1 (satu) bendel Fotokopi Keputusan Direktur Nomor 8.a tahun 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pedoman PPAP PD BPR Dalam Taliwang.
25. 1 (Satu) bendel lembar Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeiditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.
26. 1(satu) bendel lembar Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 14 A Tahun 2008 tentang Anggaran Dasar dan Petunjuk Oprasional Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat di Nusa Tenggara Barat.
27. 1 (satu) bendel Foto Kopy laporan hasil pemeriksaan khusus PD. BPR NTB Sumbawa Barat Jalan Candrawasih No.2 Kec. Taliwang Sumbawa Barat oleh kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi pemeriksaan tertanggal 30 November 2012.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 108 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel Foto Kopy laporan hasil pemeriksaan umum PD. BPR NTB Sumbawa Barat Jalan Candrawasih No.2 Kec. Taliwang Sumbawa Barat oleh kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi pemeriksaan tertanggal 30 November 2012.

29.80 (delapan puluh) Map dokumen pengajuan kredit atas nama:

- 1) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama DEDI SUKARDI terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tanggal 09 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DEDI SUKARDI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YENI EKAWATI.
- 2) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MISLIYANI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Juli Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MISLIYANI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SPAR.
- 3) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AMIRIN terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **109** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 09 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AMIRIN
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HERLIANAWATI.
- 4) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ERNALITA terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IRWANSYAH
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ERNALITA.
- 5) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama NUZULUL HIDAYATI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 16 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NUZULUL HIDAYATI

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 110 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUSANTI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUSANTI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MALADI .
- 7) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AHMAD MUHAMMAD terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMAD MUHAMMAD.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IIN MAESOPITA.
- 8) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama BURHANUDDIN terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 23 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 23 Maret 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 23 Maret 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 10 Maret 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **111** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 10 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 10 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 10 Maret 2010
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BURHANUDDIN.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama EMILIYA.
- 9) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama RATNA terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RATNA
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HERDIYANTO.
- 10) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HASANUDDIN terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HASANUDDIN
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BENNY ELLIANA.
- 11) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama FATIMAH terdiri dari :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **112** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMADI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama FATIMAH.
- 12) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama KHAIRANI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JAFARUDDIN. ST
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KHAERANI. SE
- 13) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AMINAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 03 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 April 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 113 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AIMAH
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BIYANTO
- 14) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ZULKARNAEN terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZULKANAIN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MARLINA
- 15) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUPRIADI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 September 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPRIADI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama WIWIK SUDARSIH.
- 16) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ANY RUPAIDAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 September 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 114 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 September 20-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 19 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 September 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 19 September 20
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 19 September 20-
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ANY RUFAIDAH.
- 17) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SAHRA terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 05 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 29 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 29 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 29 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 29 April 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SAHRA.A.Ma.
- 18) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MASRIADI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 115 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YATNI FITRIANI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MASRIADI.
- 19) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama YENI PURBAYANA terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 26 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 26 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YENI PURBAYA.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPIYANTO.
- 20) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama A. WAHAB terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama A. WAHAB.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KARTINA.
- 21) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama YULIASTUTI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 05 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 05 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 05 Mei 2010

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **116** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -1(satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YULIASTUTI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ANDEN NAPAREN.
- 22) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AGUS KARYADI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AGUS KARYADI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama INDRI FITRIANINGSIH.
- 23) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama RINI SULASTRI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 24 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 117 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 24 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 24 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RINI SULASTRI
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SAHRUL
- 24) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama DIAWATI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 3 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DIAWATI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama H. MUHAMMAD YANI
- 25) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ELY SURYANI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 2010-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010.
 - -1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ELY SURYANI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ACHMAD FAERSAL.
- 26) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ZUBAIDAH terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **118** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 03 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZUBAIDAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZAINAL ABIDIN.
- 27) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama GITA NOVIANA terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 05 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 05 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 05 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan,
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Oktober 2010.
 - -1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Oktober 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama GITA NOVIANA
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IKMAL.
- 28) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama JUNAIDI IBRAHIM terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **119** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Mei 20-
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JUNAIDI IBRAHIM. -
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ERNI ASRI YULITA..
- 29) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama NETI HERAWATI terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 September 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 19 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 19 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 19 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NETI HERAWATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SYAFRUDDIN
- 30) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama DARMAJI terdiri dari.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DARMAJI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SITI ODA.
- 31) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama ARI JULIANSYAH terdiri dari:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 120 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ARI JULIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ERNI IDAWATI
- 32) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama EKO SUGIANTO terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUNARTI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama EKO SUGIANTO
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KK atas nama kepalakeluarga an. EKO SUGIANTO-
- 33) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama NURJAYANNAH terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 24 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 24 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 24 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Juni 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **121** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NURJAYANNAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DAHLAN.
- 34) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama I GD AGUS WARDIASA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Oktober 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama I GD AGAUS WARDIASA.
 - 1 (satu) lembar asurat keterangan mengenai jaminan tanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan /kesediaan bendahara tanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi tanggal 8 oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji tanggl 8 Oktober 2010.
 - 2 (dua) lembar surat keputusan tanggal 22 Desember 2004.
- 35) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ZIN terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 6 Juni 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 122 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Mei 20. -
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 mei 20.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUHAMMAD ZIN.
- 36) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama ARAHMAN AWAD terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 14 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 14 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 14 April 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ARAHMAN AWAB.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama JENAH.
- 37) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama TAYUB terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 April 2010. -
 - 1 (satu) surat permohonan jaminan tanggal 21April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 April 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama HALIMAH.
- 38) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MASKENDI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Oktober 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **123** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) surat permohonan jaminan tanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 September 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MASKENDI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUSTAR TAMIN .
- 39) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama IWAN INDRA WAHYU terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 4 Pebruari 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 4 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 4 Pebruaari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Januari 2010.
 - 1 (satu) surat permohonan jaminan tanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 21 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 Januari 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama LILI PUJI LESTARI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama IWAN INDRA WAHYU .
- 40) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama GUSNAWATI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 8 Oktober 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 124 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 20 September 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 September 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama JUSNAWATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SAIMAN .
- 41) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama ERNAWATI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama FITRAHUDDIN .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ERNAWATI .
- 42) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama HAIDAR IDRUS terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 4 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 31 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 31 Mei 2010
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 31 mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 31 mei 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama FATMAWATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama HAIDAR IDRUS .
- 43) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama FARIDA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **125** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 31 Mei 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Mei 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas FARIDA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUHAMMAD ISHAK .
 - 1 (satu) lembar SPPT atas nam ISHAK SULAIMAN.
- 44) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama EVI YUNITA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - -1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama EVI YUNITA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama EDI RIWANTO .
- 45) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama GINA MARIANI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 18 agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.-

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 126 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copi KTP atas nama SOFYAN ALBAROZI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama GINA MARIANI .
- 46) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama JULEHA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 18 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 18 Juni 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 18 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 8 Juni 2010
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama JULEHA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SIRAJUDDIN .
- 47) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama YORIE SALLIO terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 September 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 16 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Agustus 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama YORIE SALLIO .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ERNI WAHYUNI RABIYANTI.
- 48) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama SYAREFUDDIN terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 Oktober 20.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 Oktober 20

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 127 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 7 Oktober 20
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 6 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 06 Oktober 20.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 6 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 6 Oktober 20.
 - 1 Satu lembar foto copi KTP atas nama SYAREFUDDIN .
 - 1 Satu lembar foto copi KTP atas nama BANIN.
 - 1 (satu) lembar surat disposisi Acc tanggal Oktober 20.
- 49) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama FATMAWATI terdiri dari:
- 1(satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tanggal 6 Juni 20.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 6 Juni 20.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 7 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 23 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 mei 20.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama FATMAWATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SALIM.
- 50) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MARTINI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tanggal Agustus 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 20
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 7 Agustus 20. -
 - -1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Juli 20.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 23 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 Juli 20.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MARTINI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUHJAR.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 128 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama HAFSAH terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 3 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Juli 2010 .
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 27 Juli 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Juli 2010
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama HAFASAH .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama RUSDI H. BAHATIAR.
- 52) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama NUR FARIDA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 3 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 23 Juli 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 Juli 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama NURFARIDA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama GYH. KURNIAWAN.
- 53) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama RIA SUSANTI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 3 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Juli 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 27 Juli 2010 .

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 129 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Juli 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama RIA SUSANATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ANDI ABDURRAHMAN.
- 54) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ADANAN terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 5 Mei 2010. -
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 28 April 2010
 - -1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 23 April 2010 .
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 23 April 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 April 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ENI WIDYAWATI .
 - Stu lembar foto copi KTP atas nama MUHAMMAD ADNAN.
- 55) 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama SOPYAN PUTRA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 16 Agustus 2010 .
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Agustus 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SOFYAN PUTRA .
 - -Satu lembar foto copi KTP atas nama AMINAH.
- 56) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HAIRUN ASMA terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 April 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 April 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 130 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 April 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 21 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IINDRA WAHYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HAIRUN ASMA.
- 57) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SAPIYAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SAPIYAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JONH ZAINUDDIN.-
- 58) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HIDAYATULLAH terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit tertanggal 16 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 02 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **131** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HIDAYATULLAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AMER MAHMUD.
- 59) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SABARIAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 02 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SABARIAH
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BADARUDDIN.
- 60) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ANDI NARDI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ANDI NARDI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NURLAILAK.
- 61) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama H. SYABILI. AZ terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 06 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 06 September 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 132 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 06 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HIDAYAT.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama H. SYABILI. AZ.
- 62) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama TARMATI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama TARMATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ABIDIN.
- 63) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MUANNAH terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 19 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 19 Mei 2010.
 -

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 133 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 19 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MUANNAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MASTUR.
- 64) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama M. ZAINUL BACHRI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 06 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 06 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 06 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama M. ZAINUL BACHRI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RABAIYAH.
- 65) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama WARNININGSIH terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 22 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 22 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 22 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 15 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama WARNININGSIH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMAD
- 66) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AMINOLAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 April 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 8 April 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 April 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 134 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Maret 20.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 Maret 20.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 21 Maret 20
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 21 Maret 20.
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 Maret 20.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AMINOLAH.S.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NURHASANAH
- 67) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SURYATI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 24 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, 24 tertanggal 2010..
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 22 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 22 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 22 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SURYATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KUSMAN
- 68) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HADIMANG terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 8 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 25 Mei 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 25 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 25 Mei 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 135 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HADIMANG.
- 69) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ABDUL MALIK terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 29 Maret 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 29 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 29 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 22 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SULISTIAWATI, Sos.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ABDUL MALIK
- 70) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUPADEMI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 24 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama TEGUH PRIYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPADEMI, SE
 -
- 71) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SULASTRI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - -1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **136** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 9 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMAD MOCHTAR.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SULASTRI
- 72) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ELMATIUN terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 21 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 6 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ELMATIUN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZAINUDDIN
- 73) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUMIATI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 28 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 16 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 137 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUMIATI.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MOH DAHLAN
- 74) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama KHALID ASGAF terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 24 Mei 2010.
 - 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor an TAMRIN.
- 75) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ROHANI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 September 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ROHANI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HASANUDDIN.
- 76) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AAN KURNIAWAN terdiri dari
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 18 Oktober 20.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 18 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 18 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 4 Oktober 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **138** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 28 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 September 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 28 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 28 September 20.-
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AAN KURNIAWAN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUMARNI.
 - 1 (satu) lembar surat disposisi Acc tanggal 7 Oktober 20
- 77) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama NURJANNAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 9 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPARJO.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NUR JANNAH.
- 78) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama INDAH SARI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 9 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 2 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tanpa tanggal.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **139** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama INDAH SARI.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BACO.
- 79) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SYAMSUDDIN terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 23 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit, tanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SYAMSUDDIN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SITI AISYAH.
- 80) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ZAHRA terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 6 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 6 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 6 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, atas nama ZAHRA.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar warmeking notaries Indah Dugi Cahyono.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZAHRA.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MUHAMMAD AMIN.
 - 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga.
- 30. 260 (dua ratus enam puluh) bukti pencairan kredit yang terdiri dari:
 - 148 (seratus empat puluh delapan) lembar Slip Pengeluaran
 - 2 (seratus dua belas) lembar kwitansi penerimaan pinjaman

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 140 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 261 (dua ratus enam puluh satu) slif Penerimaan.
32. 268 (dua ratus enam puluh delapan) lembar Print Out rekening koran kredit fiktif.
33. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 43.000.000 (empat puluh tiga) tanggal 3 Oktober 2012.
34. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2012.
35. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SAMSUN dengan Nomor Rekening 3037.
36. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama SAMSUN dengan jumlah penarikan Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2012.
37. 3 (Tiga) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama SAMSUN
38. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2012.
39. 2 (Dua) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. AHMAD JAWAS
40. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama AHMAD JAWAS Nomor Rekening 3000.
41. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR- NTB Sumbawa Barat atas nama AHMAD JAWAS Nomor Rekening 01.003000.
42. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama ELFIAH RUSLIANA Nomor Rekening 4677.
43. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama HELMIATI Nomor Rekening 4402.
44. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama HJ. RABAIYAH Nomor Rekening 4014.
45. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama IIS MULATSIH Nomor Rekening 4248.
46. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama INAYATULLAH Nomor Rekening 4754.
47. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama NURHASANAH Nomor Rekening 3004.
48. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SAWIAH Nomor Rekening 3865.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **141** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SITI ODAH Nomor Rekening 4134.
50. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SUNARTI Nomor Rekening 4627.
51. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama ALWAN WIJAYA Nomor Rekening 3767.
52. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SUGENG Nomor Rekening 700075.
53. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama FAHMI Nomor Rekening 700086.
54. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2012.
55. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AISYAH HATIF dengan jumlah penarikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Agustus 2012.
56. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HELMIATI dengan jumlah penarikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2012.
57. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HJ.NURMINI dengan jumlah penarikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2012.
58. 8 (delapan) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. Hj NURMINI.
59. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Juli 20.
60. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 20
61. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 8 Juli 20.
62. 7 (Tujuh) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama HOTIMA
63. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama NURHASANAH dengan jumlah penarikan Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2012.
64. 3 (Tiga) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. NURHASANAH
65. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama RATNA dengan jumlah penarikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2012.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 142 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan an. RATNA dengan jumlah penarikan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2012.
67. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama RIZKIANA PUTRI dengan jumlah penarikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 20.
68. 5 (Lima) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an RIZKIANA PUTRI
69. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 20.
70. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama H. ABDUL KADIR dengan jumlah penarikan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Juli 2012.
-
71. MUHAMMAD RAYYAN dengan jumlah penarikan Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2012.
72. 2 (Dua) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama MUHAMMAD RAYYAN
73. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan an. MUKHLIS dengan jumlah penarikan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2012.
74. 4 (Empat) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. MUHLIS
75. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama M. YAMIN dengan jumlah penarikan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Juli 2012.
76. 3 (Tiga) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama M. YAMIN
77. 1 (satu) lembar contoh Tandatangan dan Paraf pegawai PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
78. 2 (Dua) lembar foto kopi kartu angsuran kredit atas nama ANITA CAROLINA.
79. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an ANITA CAROLINA
80. 1 (Stu) lembar foto kopi kartu angsuran kredit atas nama FATMAWATI.
81. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama FATMAWATI
82. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Nurhasanah BPD
83. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Agus Wijaya
84. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sri Rohayu

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **143** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ikmal
86. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Burhanuddin Elia
87. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ermawati
88. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Emi Asri Yulita
89. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Bese
90. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama lin Mesopita
91. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Marlina
92. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Wardana
93. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Susanti
94. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Kamaluddin
95. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jumadil
96. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Kanapi
97. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Suhermanto
98. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatmawati AR
99. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yuyu Fitriani
- 100.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ari Sopyan
- 101.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Mindarsih
- 102.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jamaluddin
- 103.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Marna Isnaini
- 104.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama SARTINI
- 105.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Kusman
- 106.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jawaling
- 107.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yadin
- 108.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Herlin
- 109.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Erma Idawati

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **144** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110.1 (satu) lembar foto kopi rencana angsuran kredit atas nama RUSLAN ISMAIL.
- 111.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an RUSLAN ISMAIL
- 112.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an IDA FITRIANSARI
- 113.1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nasabah an IDA FITRIANSARI tanggal 30 Agustus 2013.
- 114.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Maya Triana
- 115.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Nurhasanah BPD
- 116.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Rina Komala
- 117.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Cahyaningsih
- 118.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fitri Royani
- 119.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Harun Al Rasid
- 120.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Mardiana
- 121.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Nurhidayatullah
- 122.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Abdul Wahab
- 123.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Yudi Kurniawan
- 124.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sawiyah
- 125.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Nurhayati
- 126.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Wahida
- 127.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatmawati AR
- 128.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ari Sofyan
- 129.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Emilia Latifah
- 130.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Adi Sosiawan
- 131.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Daraiyah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **145** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yadin
- 133.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Hadijah
- 134.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Siti Oda
- 135.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Heri Ashari
- 136.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Nuraini
- 137.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Enni Diaratnani
- 138.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ermawati
- 139.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ahmad Faisal
- 140.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatimah
- 141.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Solihin
- 142.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sunandika
- 143.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Nurhidayah
- 144.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Haryadi
- 145.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sawiyah
- 146.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Syarifuddin
- 147.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama MASIFAH
- 148.1 (satu) lembar poto kopi surat pernyataan tertanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh sdri MASIFAH
- 149.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama KAMARIAH
- 150.1 (satu) lembar poto kopi surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh sdri KAMARIAH
- 151.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatmawati AR
- 152.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Hadijah
- 153.1 (satu) lembar foto kopi rencana angsuran kredit atas nama HJ. NURMINI.
- 154.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama HJ. NURMINI
- 155.1 (satu) slif penarikan tabungan an HJ. NURMINI
- 156.1 (satu) slif penarikan tabungan an HJ. NURMINI tanggal 30 Desember 2012

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **146** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157.1 (satu) slif penarikan tabungan an HJ. NURMINI tanggal 30 Januari 2012
- 158.1 (satu) lembar foto kopi rencana angsuran kredit atas nama BURHANUDDIN.
- 159.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an BURHANUDDIN
- 160.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sri Yawarti
- 161.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jismi M Badar
- 162.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Mardi Saleh
- 163.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Bambang.S
- 164.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yeki Amlan
- 165.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Susanti
- 166.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Emiilia Latifah
- 167.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Adi Sosiawan
- 168.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama M. Tahir
- 169.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Faridah
- 170.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yadin
- 171.1 (satu) buah buku Register Agunan KMK. B PD. BPR Taliwang
- 172.1 (satu) bendel Keputusan Gubernur NTB Nomor 403 Tahun 20 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PD. BPR NTB dan PT.Gerbang NTB Emas Tahun Anggaran 20.
- 173.1 (satu) bendel Keputusan Gubernur NTB Nomor 422 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Kepada PT. BANK NTB, PD. BPR NTB dan PT.Gerbang NTB Emas Tahun Anggaran 2012.
- 174.1 (satu) bendel Keputusan Gubernur NTB Nomor 188.44/417/2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PT. BANK NTB, PD. BPR NTB, PT.Gerbang NTB Emas dan PT. Suara Nusa Media Pratama Tahun Anggaran 2013.
- 175.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 145 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Pada PD. BPR – LKP Dalam Taliwang dan Pada Perusahaan Daerah BPR-LKP Seteluk Tengah.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 147 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 337 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Pada PD. BPR – LKP Dalam Taliwang Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2008.

177.4 (empat) lembar Daftar Peningkatan Baki Debet Tahun 2009 & 2010 (Kenaikan dan Penurunan).

178.3 (tiga) lembar Daftar Peningkatan Baki Debet Tahun 2012 (Kenaikan dan Penurunan).

179.1 (satu) bendel Daftar Nominatif Kredit tahun 2010.

180.1 (satu) bendel Daftar Nominatif Kredit tahun 20.

181.1 (satu) bendel Daftar Nominatif Kredit tahun 2012.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa pendapat ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sebagai Pembukuan/Akunting PD. BPR Dalam Taliwang dan kemudian diangkat menjadi Divisi Operasional dan Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR NTB Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penempatan Pegawai atau Karyawan di Lingkungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
- Bahwa Tugas pokok terdakwa selaku Divisi Operasional dan pemasaran antara lain:
 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bersama dengan direksi.
 2. Membantu direksi dalam mensosialisasikan kebijakan operasional dan pemasaran BPR.
 3. Melakukan analisis terhadap kinerja operasional dan pemasaran BPR
 4. Mengevaluasi dan mengkoordinir semua aktifitas operasional dan pemasaran melalui tata kelola dan kinerja yang efektif dan efisien.
 5. Menyiapkan dan menyampaikan bahan-bahan laporan untuk rapat umum pemegang saham (RUPS)
 6. Membuat perencanaan dan pengendalian untuk pelaksanaan anggaran bulanan triulan semester dan tahunan
 7. Memeriksa pengajuan rencana kebutuhan rutin setiap bagian
 8. Mengevaluasi rencana kebutuhan biaya operasional dan pemasaran
 9. Mengevaluasi rencana penerimaan dan pengeluaran kas dan / atau bank
 10. Mengelola alat-alat pembayaran dan surat-surat berharga

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **148** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mengevaluasi penutupan angsuransi dan tuntutan ganti rugi
12. Mengevaluasi perhitungan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan
13. Membuat program promosi (pemasaran dalam rangka penghimpunan dana masyarakat)
14. Mengkoordinasikan penyelesaian pinjaman-pinjaman bermasalah
15. Melakukan kompilasi analisis dan evaluasi terhadap pinjaman yang diberikan kepada debitur secara berkala
16. Membantu direksi dalam merumuskan sasaran mutu dan prosedur mutu operasional dan pemasaran BPR sesuai jabatan dari kebijakan mutu dan sasaran mutu BPR
17. Pembuatan laporan debvisi operasional dan pemasaran secara benar dan tepat waktu
18. Melakukan kajian terhadap setiap komponen yang menghambat kinerja operasional dan pemasaran BPR dan melaporkannya kepada direksi mengenai apa yang terjadi
19. Memeriksa dan mengotorisasi semua jenis transaksi baik keuangan maupun non keuangan sesuai dengan batas wewenang yang diberikan
20. Memeriksa dan mengotorisasi semua laporan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan
21. Melakukan pemeliharaan terhadap semua barang dan jasa serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam aktifitas operasional dan pemasaran BPR
22. Melakukan kontrol dan koordinasi dengan kantor cabang atau semua aktifitas operasional dan pemasaran untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kecurangan
23. Menyediakan data dan laporan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga penjamin simpanan
24. Menghitung dan membayar premi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
25. Membuat laporan perpajakan (kecuali pajak kendaraan bermotor) dan mengatur pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku
26. Menghitung likuiditas BPR dan melaporkan kepada direksi perkembangan likuiditas BPR baik harian mingguan maupun bulanan
27. Mengkoordinir tatakelola penyimpanan Dokumen divisi operasional dan pemasaran
28. Merencanakan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BPR
29. Mengkoordinir usulan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana BPR

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 149 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Memeriksa dan mengatur pembayaran kewajiban dan tagihan BPR
31. Menyediakan data dan informasi lainnya guna penyusunan dewan pengawas
32. Menjaga keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana
33. Menekan kualitas aktiva produktif dan kredit-kredit bermasalah
34. Mendorong pembaruan dalam menciptakan budaya bersih dan konstutiuional dalam menjalan praktik-praktik perbankan.
35. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pekerjaan oprasional dan pemasaran kepada adireksi.
- Bahwa tanggung jawab terdakwa selaku Divisi Operasional dan pemasaran adalah:
 1. Tersusunnya rencana kerja dan anggaran tahunan
 2. Terkoordinirnya semua aktifitas oprasional dan pemasran melalui tatakelola dan kinerja yang efektif dan efesien
 3. Tersedianya bahan-bahan laporan untuk RUPS
 4. Tersedianya perencanaan dan pengendalian untuk pelaksanaan angaran bulanan triulan semester dan tahunan
 5. Tersedianya rumusan sasaran mutu dan prosedur mutu oprasional BPR
 6. Terkoordinirnya pembutan laporan devisi oprasional dan pemasran secara benar dan tepat waktu
 7. Tersedianya data dan laporan sesuai dengan lembaga yang dibutuhkan oleh lembaga penjamin simpanan
 8. Tersedianya laporan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 9. Terbayarnya sesmua kewajiban dan tagihan BPR
 10. Tersedianya laporan likuiditas BPR setiap hari
 11. Terkoordinirnya tata kelola penyimpanan dokumen divisi oprasional dan pemasaran
 12. Terkoordinirnya usulan penngadaan barang dan jasa serta sarana dan prasaran BPR
 13. Tersedianya data dan informasi lainnya guna penyusunan laporan pengawasss
 14. Terciptanya kualitas aktiva sesuai dengan batas tolerasnsi yang diperbolehkan pada peraturan yang berlaku
 15. Tersedianya laporan-laporan penangannan kredit bermasalah
 16. Tersedianya laporan keuangan (konsolidasi secara benar dan tepat waktu)
 17. Tersedianya laporan realisasi rencana kerja dan anggaran yang benar tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan
 18. Tersedianya kajian yang menampilkan setiap komfonen yang menghambat kinerja oprasional dan pemasran BPR

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 150 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tersedianya data dan database nasabah BPR
 20. Terwujudnya model pengarsipan yang mudah dilacak dan dicari keberadaannya
 21. Terciptanya hubungan kinerja yang harmonis pada semua unit kerja
 22. Terciptanya bersih dan konstituional dalam menjalankan praktik-praktik perbankan
 23. Terwujudnya suasana kantor yang nyaman sehingga dapat meningkatkan kinerja serta membentuk citra yang baik terhadap BPR.
- Bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat merupakan Perusahaan Daerah hasil konsolidasi antara PD. BPR Dalam Taliwang dengan PD. BPR Seteluk Tengah. Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Se- Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam Akta Notaris Saharjo SH. M.Kn, MH Nomor 57 Tanggal 09 Desember 2010, disebutkan bahwa pemegang saham PD. BPR NTB Sumbawa Barat adalah :
 1. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,08 %
 2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 40,65%
 3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 30,27%
 - Bahwa tanggal 09 Desember 2010 Notaris Saharjo SH. M.Kn, MH, menerbitkan Akta Notaris No. 58 tentang Akta Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) se- Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam akta tersebut, antara lain menyebutkan bahwa konversi saham hasil konsolidasi akan menjadi saham dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembar sahamnya, yang terbagi berdasarkan hasil setor saham Pemerintah Propinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar total Rp 4.955.482.449,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 19 April 2011 Deputi Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/4/KEP.DpG/2011 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD. BPR Dalam Taliwang dan PD. BPR Seteluk Tengah menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
 - Bahwa setelah dilakukan konsolidasi H. jafarudin, A Md ditunjuk sebagai Direktur Utama dan Wahyu Irmawati ditunjuk sebagai Direktur PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
 - Bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat dalam menjalankan usahanya telah membuat produk pinjaman yang terdiri dari :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 151 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kredit Sofloan (Kredit lunak untuk pegawai BPR),
 2. kredit KMK (Kredit Modal Kerja),
 3. Kredit KKP (Kredit Konsumtif Pegawai).
 4. Kredit KI (Kredit Infestasi)
- Bahwa Pedoman Kredit /Standart Operational Prosedur untuk pengajuan dan pencairan kredit antara lain sebagai berikut sebelum peleburan/konsolidasi tahun 2010 s/d 2011 yaitu diatur dalam Keputusan Direktur Nomor Nomor 9 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pedoman Kredit PD BPR Dalam Taliwang, yaitu :
 1. Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kredit dengan mengajukan berkas kredit kemudian,
 2. Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil survei berupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yang dilengkapi pada kesimpulan analisis,
 3. lalu berkas kredit berserta hasil survei diajukan ke SPI, lalu SPI mengecek dengan melihat hasil survei, setelah hasil surveinya layak, maka SPI menandatangani / faraf pada akat kredit atau kesimpulan analisis yang diajukan Kabag kredit
 4. selanjutnya berkas kredit diajukan ke Direktur , lalu direktur yang menentukan apakah terealisasi atau tidak dilihat dari catatan Direktur pada Kesimpulan analisis, kalau disahkan oleh direktur maka Bagian kredit mengajukan pengeluaran kredit di ajukan ke kasir untuk pencairan setelah pencairan data dikembalikan ke Bagian kredit untuk diarsipkan.
 - Bahwa Pedoman Kredit atau Standar Operasional Prosedur Kredit setelah peleburan/konsolidasi tahun 2012 yaitu diatur dalam SOP Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat **Nomor Februari** 2012, antara lain :
 1. Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kredit dengan mengajukan berkas kredit kemudian,
 2. Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil survei berupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yang dilengkapi dengan kesimpulan analisis,
 3. lalu berkas kredit berserta hasil survei diajukan ke Divisi Oprasional, lalu Divisi Oprasional mengecek dengan melihat hasil survei, setelah hasil surveinya layak, maka Divisi oprasional menyetujui dengan menandatangani / paraf pada akat kredit atau kesimpulan analisis dan sesuai dengan batas wewenang Divisi Oprasional bisa mengesahkan / Acc tapi jika diluar wewenang Divisi Oprasional maka berkas setelah diperiksa oleh Divisi oprasional maka berkas diajukan ke Direktur, lalu direktur yang menentukan apakah terealisasi atau tidak dilihat dari catatan Direktur pada Kesimpulan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **152** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis, kalau disahkan oleh direktur berkas kredit di ajukan ke kasir untuk pencairan setelah pencairan data dikembalikan ke bagian kredit untuk diarsifkan.

- Bahwa untuk produk tabungan dari PD. BPR NTB Sumbawa Barat mempunyai 2 (dua) jenis produk tabungan yaitu Tabungan Sukses dan Tabungan Beku yang dalam mekanismenya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Dalam Taliwang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Beku.
- Bahwa Standart Operational Prosedur penarikan tabungan berdasarkan Keputusan Direktur PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Dalam Taliwang Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Buku (sebelum konsolidasi), yangmana dalam hal penarikan dilakukan antara lain :
 - a. Setiap penarikan, baik penabung sukses maupun tabungan beku harus menunjukkan bukti tabungan kepada petugas PD. BPR Dalam Taliwang.
 - b. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa yang dibubuhi materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- Bahwa Standart Operational Prosedur (SOP) penarikan tabungan Desember Tahun 2011 (setelah konsolidasi) yaitu :
 - Nasabah mengisi slip penarikan kemudian ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan ke teller.
 - Nasabah menyerahkan slip penarikan beserta buku tabungan kepada teller. Teller memeriksa apakah tandatangan pada slip penarikan sama dengan contoh tanda tangan pada kartu CTT Nasabah. Jika nominal penarikan lebih dari wewenang teller, maka teller meminta otorisasi pada pejabat yang berwenang dan sekaligus meminta verifikasi pada pejabat dimaksud.
 - Jika tanda tangan nasabah sesuai dengan KCTT dan saldo tabungan mencukupi, maka transaksi dilanjutkan, jika tidak maka teller akan meminta kepada nasabah untuk membuat slip baru dan menandatangani di depan teller.
 - Teller memeriksa saldo tabungan nasabah apakah cukup atau tidak, jika cukup maka transaksi dilanjutkan.
 - Teller melakukan transaksi penarikan pada system aplikasi
 - Teller melakukan verifikasi terhadap slip penarikan, membubuhkan paraf dan tanda tangan dan melakukan transaksi penarikan serta print out slip penarikan dan buku tabungan nasabah.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 153 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller menyiapkan uang sebesar yang akan ditarik oleh nasabah dan dipastikan tidak melebihi nominal yang tertera pada slip penarikan.
- Setelah uang siap, maka teller segera menyerahkan uang beserta buku tabungan yang telah di bubuhi paraf dan stempel.
- Bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang melayani pemasaran (market) yang berbasis pada nasabah pedagang kecil maupun UMKM, sehingga sebagai terobosan dalam pelayanan nasabah di PD. BPR NTB Sumbawa Barat petugas lapangan yang tugasnya melayani nasabah dalam menabung maupun menyeter angsuran bertugas untuk mendatangi para nasabah baik untuk penyetoran angsuran maupun tabungan atau menjemput bola ;
- Bahwa selain petugas lapangan , karyawan PD. BPR NTB Sumbawa Barat lainnya juga bisa menerima titipan angsuran maupun tabungan dari nasabah yang selanjutnya disetorkan ke kasir / Teller.
- Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012, saksi Aprillah Hadi Sudarno, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia melakukan pengawasan rutin ke PD BPR NTB Sumbawa Barat dengan tujuan:
 - a. Memastikan apakah laporan yang dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia sudah benar,
 - b. Memastikan apakah operasional bank berjalan dengan benar. (termasuk produk-produk bank, fisik uang di Bank dan aset-aset bank)
- Bahwa pada saat melaksanakan pemeriksaan Umum Pengelolaan Keuangan PD. BPR NTB Sumbawa Barat mengecek di Kasir/Teller yaitu saksi Anita Ade Kayanti apakah fisik kas tersebut sesuai dengan catatan bank/neraca, berita acara fisik kas dan post kas dan ditemukan perbedaan antara fisik uang dengan catatan atau terdapat selisih.
- Bahwa dari temuan adanya selisih tersebut, selanjutnya salah satu petugas bank mengatakan kepada saksi Arillah hadi Sudarno, SH bahwa ada slip penarikan tabungan yang belum dilakukan pencatatan. Selanjutnya saksi Aprillah hadi Sudarno, SH memastikan apakah slip penarikan tabungan tersebut benar-benar dilakukan penarikan oleh nasabah atau tidak.
- Bahwa selanjutnya, saksi Aprillah Hadi Sudarno meminta kepada saksi Maria Puji Lestari selaku auditor untuk diantarkan ke rumah nasabah yang ada di slip penarikan tabungan tersebut (On the spot) untuk mengecek kebenaran slip penarikan tabungan tersebut. dan dari hasil pemeriksaan On The Spot tersebut, ternyata nasabah yang dimaksud tidak melakukan penarikan uang tabungan ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 154 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelah ada temuan penarikan tabungan fiktif tersebut, selanjutnya saksi Aprillah hadi Sudarno, SH mengumpulkan pejabat-pejabat Bank dan kemudian menunjukkan Surat Interupsi (Surat untuk melakukan pemeriksaan apabila ada temuan) dan saksi Aprillah Hadi Sudarno menyampaikan bahwasanya ada selisih dalam kas dan temuan penarikan uang tabungan. Selanjutnya, dalam forum tersebut terdakwa, Sri Mulyanti, Hardianto dan Sulistyawati mengakui perbuatan dengan cara membuat surat pernyataan sebagaimana dalam barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 23 Oktober 2012.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 24 Oktober 2012.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 23 Oktober 2012.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 24 Oktober 2012.
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 23 Oktober 2012.
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 24 Oktober 2012.
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 22 Oktober 2012.
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 20 Oktober 2012.
- Bahwa atas dasar temuan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan khusus pengelolaan keuangan pada PD. BPR NTB Sumbawa Barat Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan Hasil Pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kekurangan pembentukan PPAP (Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif) sebesar Rp.3.267.075.850,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan adanya penyalahgunaan tabungan nasabah dan penyalahgunaan angsuran kredit nasabah.
- Bahwa terhadap rekayasa kredit pengajuan kredit fiktif sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) nasabah diajukan oleh saksi Sri Mulyanti selaku Kepala Bagian Kredit atas perintah saksi Jafarudin selaku Direktur Utama PD BRP NTB Sumbawa Barat dengan tujuan untuk menurunkan NPL (Non Performance Loan) karena saat itu NPL pada PD BPR NTB Sumbawa Barat tinggi ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 155 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas permohonan rekayasa kredit diambil dari berkas nasabah yang sudah lunas yang arsipnya masih tersimpan pada PD BPR NTB Sumbawa Barat yang kemudian oleh saksi Sri Mulyanti diajukan kepada saksi Husein selaku SPI dan kemudian di ajukan kepada saksi Jafarudin selaku Direktur Utama untuk ditandatangani Surat Persetujuan Kreditnya (SPK) yang kemudian diterbitkan Akta Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh saksi Sri Mulyanti dan saksi Jafarudin ;
- Bahwa untuk rekayasa kredit dilakukan oleh saksi Sri Mulyanti dan tidak ada pembagian nama nasabah kepada teman yang lain ;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat perbuatan Penyalahgunaan angsuran kredit dan penyalahgunaan tabungan nasabah yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Penyalahgunaan kredit dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menerima uang titipan setoran/angsuran kredit dari nasabah dikarenakan antara terdakwa dengan nasabah berada dalam satu wilayah atau kenal baik hal mana dalam manajemen PD BPR NTB Sumbawa Barat seorang karyawan diperbolehkan untuk menerima uang titipan baik berupa setoran kredit maupun setoran tabungan untuk disetorkan ke PD Bank NTB Sumbawa Barat akan tetapi setoran/angsuran kredit dari nasabah tersebut tidak terdakwa setor ke kas PD BPR NTB Sumbawa Barat atau rekening Debitur, sehingga menyebabkan kredit macet ;
- Bahwa penyalahgunaan angsuran kredit yang dilakukan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Kredit yang diberikan	Bunga	Angsuran Kredit yang Disalahgunakan	Keterangan
1	Nurhasanah BPD	10.000.000,00	10.500.000,00	4.854.300,00	Ida Komala dan Sri Mulyanti
2	Fatmawati	20.000.000,00	21.000.000,00	4.101.000,00	Ida Komala
3	Harun Al Rasid	15.000.000,00	15.750.000,00	9.420.800,00	Ida Komala dan Sri Mulyanti
4	Agus Wijaya	8.000.000,00	3.360.000,00	947.000,00	Ida Komala
5	Sri Rohayu	4.000.000,00	1.440.000,00	2.877.500,00	Ida Komala
6	Ikmal	8.000.000,00	3.360.000,00	6.412.500,00	Ida Komala

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 156 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Burhanuddin Elia	20.000.000,00	12.600.000,00	5.992.000,00	Ida Komala
8	Ernawati	20.000.000,00	8.400.000,00	5.917.500,00	Ida Komala
9	Emi Asri Yulita	15.000.000,00	4.725.000,00	4.952.000,00	Ida Komala
10	Erna Idawati	10.000.000,00	2.100.000,00	4.034.000,00	Ida Komala
11	Bese	1.000.000,00	210.000,00	673.000,00	Ida Komala
12	lin Mesopita	20.000.000,00	8.400.000,00	12.306.600,00	Ida Komala
13	Marlina	7.000.000,00	3.360.000,00	4.542.000,00	Ida Komala
14	Wardana	4.000.000,00	1.440.000,00	1.341.500,00	Ida Komala
15	Susanti	7.000.000,00	3.360.000,00	4.167.000,00	Ida Komala
16	Kamaluddin	8.000.000,00	5.760.000,00	1.484.500,00	Ida Komala
17	Jumadil	12.000.000,00	8.640.000,00	8.218.000,00	Ida Komala
18	Kanapi	15.000.000,00	3.150.000,00	7.037.500,00	Ida Komala
19	Anita Carolina	15.000.000,00	3.150.000,00	8.075.000,00	Ida Komala
20	Suhermanto	25.000.000,00	18.000.000,00	3.050.500,00	Ida Komala
21	Fatmawati AR	8.000.000,00	2.329.000,00	3.000.000,00	Ida Komala
22	Yuyu Fitriani	20.000.000,00	8.400.000,00	2.367.500,00	Ida Komala dan Sri Mulyanti
23	Ari Sopyan	20.000.000,00	9.600.000,00	2.213.250,00	Ida Komala
24	Mindarsih	5.000.000,00	1.575.000,00	1.827.500,00	Ida Komala
25	Jamaluddin	50.000.000,00	24.083.500,00	1.750.000,00	Ida Komala
26	Marna Isnaini	20.000.000,00	21.000.000,00	1.750.000,00	Ida Komala
27	Sartini	2.000.000,00	420.000,00	140.000,00	Ida Komala
28	Kusman	30.000.000,00	15.750.000,00	1.575.000,00	Ida Komala
29	Jawaling	50.000.000,00	31.500.000,00	1.750.000,00	Ida Komala
30	Yadin	20.000.000,00	8.400.000,00	350.000,00	Ida Komala, Sri Mulyanti, dan Hardianto
31	Herlin	8.000.000,00	5.040.000,00	11.227.500,00	Ida Komala
	SUB	477.000.000,00	266.802.500,00	128.354.950,00	
	JUMLAH I				

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 157 dari 237



- Bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa mengganti uang angsuran kredit nasabah yang seluruhnya sejumlah Rp.128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan tabungan nasabah yang dilakukan dengan cara terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah lalu melakukan penarikan uang tabungan nasabah ;
- Bahwa Penyalahgunaan tabungan nasabah sejumlah Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) adalah milik nasabah atas nama saksi Ahmad Jawas dan Samsun dengan rincian adalah sebagai berikut :

No.	Na ma	Dicairkan	Dikembalikan	Sisa
1	Ahmad Jawas	20.000.000,00	13.000.000,00	7.000.000,00
2	Samsun	12.000.000,00	-	12.000.000,00
SUB JUMLAH I		32.000.000,00	13.000.000,00	19.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-415/PW23/5/2019 tanggal 24 Juli 2019, terdapat penyimpangan-penyimpangan angsuran kredit dan penyalahgunaan tabungan nasabah yang merugikan keuangan negara c.q PD. BPR NTB Sumbawa Barat yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana Lampiran dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 sejumlah Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BI Nusa Tenggara Barat dan melalui Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat pada tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **158** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistem* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* ” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* ” dan “ *adil* ” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi, SH., MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 159 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawahtah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawahtahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

----- Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap Orang,
- b. Yang Secara Melawan Hukum,
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 160 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut diatas :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

---- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa “, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum :

----- Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **161** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ;
dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ; ----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

----- Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang–undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 162 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa , pendapat ahli serta barang bukti terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Staf Pembukuan/Akunting PD. BPR Dalam Taliwang dan kemudian diangkat menjadi Kepala Divisi Operasional dan Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR NTB Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penempatan Pegawai / Karyawan di Lingkungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
- Bahwa Tugas pokok terdakwa selaku Divisi Operasional dan Pemasaran antara lain:
 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bersama dengan direksi.
 2. Membantu direksi dalam mensosialisasikan kebijakan oprasional dan pemasaran BPR.
 3. Melakukan analisis terhadap kinerja oprasional dan pemasaran BPR
 4. Mengevaluasi dan mengkoordinir semua aktifitas oprasional dan pemasaran melalui tata kelola dan kinerja yang epektif dan efesien.
 5. Menyiapkan dan menyampaikan bahan-bahan laporan untuk rapat umum pemegang saham (RUPS)
 6. Membuat perencanaan dan pengendalian untuk pelaksanaan anggaran bulanan triulan semester dan tahunan
 7. Memeriksa pengajuan rencana kebutuhan rutin setiap bagian
 8. Mengevaluasi rencana kebutuhan biaya oprasional dan pemasaran
 9. Mengevaluasi rencana penerimaan dan pengeluaran kas dan / atau bank
 10. Mengelola alat-alat pembayaran dan surat-surat berharaga
 11. Mengevaluasi penutupan asuransi dan tutntutan ganti rugi
 12. Mengevaluasi perhitungan kewajiban perpajakan sesuai denan ndang-undang perpajakan
 13. Membuat program promosi (pemasaran dalam rangka penghimpunan dana masyarakat)
 14. Mengkoordinasikan penyelesaian pinjaman-pinjaman bermasalah
 15. Melakukan kompilasi analisis dan evaluasi terhadap pinjaman yang diberikan kepada dibtur secara berkala
 16. Membantu direksi dalam merumuskan sasaran mutu dan prosedur mutu oprasional dan pemasaran BPR sesuai jabatan dari kebijakan mutu dan sasaran mutu BPR
 17. Pembuatan laporan debvisi oprasional dan pemasaran secar abenar dna tepat waktu

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **163** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Melakukan kajian terhadap setiap komeonen yang menghambat kinerja oprasional dan pemasaran BPR dan melaporkannya kepada direksi mengenai apa yang terjadi
19. Memeriksa dan mengotorisasi semua jenis transsaksi baik keuangan maupun non keuangan sesuai dengan batas wewenang yang diberikan
20. Memeriksa dan mengotorisasi semua laporan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan
21. Melakukan pemeliharaan terhadap semua barang dan jasa serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam aktifitas oprasional dan pemasaran BPR
22. Melakukan kontrol dan koordinasi dengan kantor cabang atau semua aktifitas oprasioal dan pemasaran untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kecurangan
23. Menyediakan data dan laporan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga penjamin simpanan
24. Menghitung dan membayar premi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
25. Membuat laporan perpajakan (kecuali pajak kendaraan bermotor) dan mengatur pembayarannya sesuai dengan peraturna yang berlaku
26. Menghitung likuiditas BPR dan melaporkan kepada direksi perkembangan likuiditas BPR baik harian mingguan maupun bulanan
27. Mengkoordinir tatakelola penyimpanan Dokumen divisi oprasional dan pemasaran
28. Merencanakan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BPR
29. Mengkoordinir usulan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasaran BPR
30. Memeriksa dan mengatur pembayaran kewajiban dan tagihan BPR
31. Menyediakan data dan informasi lainnya guna penyusunan dewan pengawas
32. Menjaga keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana
33. Menekan kualias aktiva produktid dan kredit-kredit bermasalah
34. Mendorong pembaruan dalam menciptakan budaya bersih dan konstutuional dalam menjalankan praktik-praktik perbankan.
35. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pekerjaan oprasional dan pemasaran kepad adireksi.
- Bahwa tanggung jawab terdakwa selaku Divisi Operasional dan pemasaran adalah:
 1. Tersusunnya rencana kerja dan anggaran tahunan
 2. Terkoordinirnya semua aktifitas oprasional dan pemasran melalui tatakelola dan kinerja yang efektif dan efesien

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 164 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tersedianya bahan-bahan laporan untuk RUPS
 4. Tersedianya perencanaan dan pengendalian untuk pelaksanaan anggaran bulanan triulan semester dan tahunan
 5. Tersedianya rumusan sasaran mutu dan prosedur mutu operasional BPR
 6. Terkoordinirnya pembuatan laporan divisi operasional dan pemasaran secara benar dan tepat waktu
 7. Tersedianya data dan laporan sesuai dengan lembaga yang dibutuhkan oleh lembaga penjamin simpanan
 8. Tersedianya laporan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 9. Terbayarnya semua kewajiban dan tagihan BPR
 10. Tersedianya laporan likuiditas BPR setiap hari
 11. Terkoordinirnya tata kelola penyimpanan dokumen divisi operasional dan pemasaran
 12. Terkoordinirnya usulan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana BPR
 13. Tersedianya data dan informasi lainnya guna penyusunan laporan pengawas
 14. Terciptanya kualitas aktiva sesuai dengan batas toleransi yang diperbolehkan pada peraturan yang berlaku
 15. Tersedianya laporan-laporan penanganan kredit bermasalah
 16. Tersedianya laporan keuangan (konsolidasi secara benar dan tepat waktu)
 17. Tersedianya laporan realisasi rencana kerja dan anggaran yang benar tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan
 18. Tersedianya kajian yang menampilkan setiap komponen yang menghambat kinerja operasional dan pemasaran BPR
 19. Tersedianya data dan database nasabah BPR
 20. Terwujudnya model pengarsipan yang mudah dilacak dan dicari keberadaannya
 21. Terciptanya hubungan kinerja yang harmonis pada semua unit kerja
 22. Terciptanya bersih dan konstitusional dalam menjalankan praktik-praktik perbankan
 23. Terwujudnya suasana kantor yang nyaman sehingga dapat meningkatkan kinerja serta membentuk citra yang baik terhadap BPR.
- Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh saksi Aprillah Hadi Sudarno, SH dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya rekayasa kredit nasabah sejumlah Rp.3.267.075.850,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 165 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa rekayasa kredit dilakukan oleh saksi Sri Mulyanti selaku Kepala Bagian Kredit pada PD BPR NTB Sumbawa Barat atas perintah saksi Jafarudin dengan tujuan untuk menurunkan NPL (Non Performance Loan) karena pada saat itu NPL pada PD BPR NTB Sumbawa Barat tinggi ;
- Bahwa selain ditemukan adanya rekayasa kredit juga ditemukan adanya penyalahgunaan angsuran kredit yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 31 (tiga puluh satu nasabah) dengan jumlah Rp. 128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :
 1. Nurhasanah sejumlah Rp.4.854.300,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
 2. Fatmawati sejumlah Rp.4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah);
 3. Harun Al Rasyid sejumlah Rp.9.420.800,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 4. Agus Wijaya sejumlah Rp.947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
 5. Sri Rahayu sejumlah Rp.2.877.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
 6. Ikmal sejumlah Rp. 6.412.500,00 (enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 7. Burhanudin Elia sejumlah Rp.5.992.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 8. Ernawati sejumlah 5.917.500,00 (lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
 9. Emi Asri Yulita sejumlah Rp.4.952.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
 10. Erna Idawati sejumlah Rp. 4.034.000,00 (empat juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;
 11. Bese sejumlah Rp. 673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
 12. Iin Mesopita sejumlah Rp. 12.306.600,00 (dua belas juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah) ;
 13. Marlina sejumlah Rp. 4.542.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
 14. Wardana sejumlah Rp. 1.341.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **166** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Susanti sejumlah Rp. 4.167.000,00 (empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
 16. Kamaluddin sejumlah Rp. 1.484.500,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
 17. Jumadil sejumlah Rp. 8.218.000,00 (delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
 18. Kanapi sejumlah Rp. 7.037.500,00 (tujuh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 19. Anita Carolina sejumlah Rp. 8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 20. Suhermanto sejumlah Rp. 3.050.500,00 (tiga juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;
 21. Fatmawati AR sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 22. Yuyu Fitriani sejumlah Rp. 2.367.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 23. Ari Sopyan sejumlah Rp. 2.213.250,00 (dua juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 24. Mindarsih sejumlah Rp. 1.827.500,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 25. Jamaluddin sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 26. Marna Isnaini sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 27. Sartini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
 28. Kusman sejumlah Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 29. Jawaling sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 30. Yadin sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 31. Herlin sejumlah Rp. 11.227.500,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa mengembalikan uang angsuran kredit nasabah yang sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya selanjutnya terdakwa melakukan pengambilan tabungan nasabah atas nama Ahmad Jawas sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atas nama

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 167 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsun sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit nasabah yang sudah dipergunakannya dengan cara terdakwa memalsu tanda tangan nasabah pada slip pengambilan selanjutnya terdakwa ke teller untuk melakukan pencairan dana tabungan atas nama Ahmad Jawas dan Samsun ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-415/PW23/5/2019 tanggal 24 Juli 2019, terdapat penyimpangan-penyimpangan angsuran kredit dan penyalahgunaan tabungan nasabah yang merugikan keuangan negara c.q PD. BPR NTB Sumbawa Barat sejumlah Rp 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan penuntut umum terdakwa Ida Komala binti Abdul Kadirdidakwa dalam kualitas nya sebagai seorang yang mempunyai kedudukan yaitu sebagai Divisi Operasional dan Pemasaran pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR NTB Sumbawa Barat Nomor 01 tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penempatan Pegawai / Karyawan di Lingkungan PD BPR NTB Sumbawa Barat ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, menunjukkan bahwa subyek delik menurut dakwaan Penuntut Umum adalah dalam kualitas Terdakwa sebagai orang yang mempunyai kedudukan;

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, hal.191 bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana berarti telah melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai kedudukan yaitu sebagai Divisi Operasional dan Pemasaran pada PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Sumbawa Barat, Kabupaten

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **168** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat dan karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga unsur *melawan hukum* dalam dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi dan harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,

Ad.1. Unsur Setiap orang :

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsure setiap orang dalam dakwaan primair , maka tidak perlu dipertimbangkan lagi unsure sertiap orang dalam dakwaan subsidair dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi :

---- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi “ ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 169 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ *opzet /dolus* “ tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ *wethistorische interpretasi* “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet / dolus* “ atau “ *dengan sengaja* “ menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* “, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan “*willens* “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ *wetens* “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat dalam menjalankan usahanya telah membuat produk pinjaman yang terdiri dari :
 1. Kredit Sofloan (Kredit lunak untuk pegawai BPR),
 - 2.kredit KMK (Kredit Modal Kerja),
 - 3.Kredit KKP (Kredit Konsumtif Pegawai).
 4. Kredit KI (Kredit Infestasi)
- Bahwa Pedoman Kredit /Standart Operational Prosedur untuk pengajuan dan pencairan kredit antara lain sebagai berikut sebelum peleburan/konsolidasi tahun 2010 s/d 2011 yaitu diatur dalam Keputusan Direktur Nomor Nomor 9 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pedoman Kredit PD BPR Dalam Taliwang, yaitu:
 1. Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kredit dengan mengajukan berkas kredit kemudian,
 2. Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil survei berupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yang dilengkapi pada kesimpulan analisis,
 3. lalu berkas kredit berserta hasil survei diajukan ke SPI, lalu SPI mengecek dengan melihat hasil survei, setelah hasil surveinya layak, maka SPI menandatangani / faraf pada akat kredit atau kesimpulan analisis yang diajukan Kabag kredit

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 170 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. selanjutnya berkas kredit diajukan ke Direktur , lalu direktur yang menentukan apakah terealisasi atau tidak dilihat dari catatan Direktur pada Kesimpulan analisis, kalau disahkan oleh direktur maka Bagian kredit mengajukan pengeluaran kredit di ajukan ke kasir untuk pencairan setelah pencairan data dikembalikan ke Bagian kredit untuk diarsipkan.
- Bahwa Pedoman Kredit atau Standar Operasional Prosedur Kredit setelah peleburan/konsolidasi tahun 2012 yaitu diatur dalam SOP Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat **Nomor Februari** 2012, antara lain :
 1. Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kredit dengan mengajukan berkas kredit kemudian,
 2. Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil survei berupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yang dilengkapi dengan kesimpulan analisis,
 3. lalu berkas kredit berserta hasil survei diajukan ke Divisi Oprasional, lalu Divisi Oprasional mengecek dengan melihat hasil survei, setelah hasil surveinya layak, maka Divisi oprasional menyetujui dengan menandatangani / paraf pada akat kredit atau kesimpulan analisis dan sesuai dengan batas wewenang Divisi Oprasional bisa mengesahkan / Acc tapi jika diluar wewenang Divisi Oprasional maka berkas setelah diperiksa oleh Divisi oprasional maka berkas diajukan ke Direktur, lalu direktur yang menentukan apakah terealisasi atau tidak dilihat dari catatan Direktur pada Kesimpulan analisis, kalau disahkan oleh direktur berkas kredit di ajukan ke kasir untuk pencairan setelah pencairan data dikembalikan ke bagian kredit untuk diarsipkan.
- Bahwa untuk produk tabungan dari PD. BPR NTB Sumbawa Barat mempunyai 2 (dua) jenis produk tabungan yaitu Tabungan Sukses dan Tabungan Beku yang dalam mekanismenya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Dalam Taliwang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Beku.
- Bahwa Standart Operational Prosedur penarikan tabungan berdasarkan Keputusan Direktur PD. Bank Perkereditan Rakyat (PD. BPR) Dalam Taliwang Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Buku (sebelum konsolidasi), yangmana dalam hal penarikan dilakukan antara lain :
 - a. Setiap penarikan, baik penabung sukses maupun tabungan beku harus menunjukkan bukti tabungan kepada petugas PD. BPR Dalam Taliwang.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **171** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa yang dibubuhi materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- Bahwa Standart Operational Prosedur (SOP) penarikan tabungan Desember Tahun 2011 (setelah konsolidasi) yaitu :
 1. Nasabah mengisi slip penarikan kemudian ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan ke teller.
 2. Nasabah menyerahkan slip penarikan beserta buku tabungan kepada teller. Teller memeriksa apakah tandatangan pada slip penarikan sama dengan contoh tanda tangan pada kartu CTT Nasabah. Jika nominal penarikan lebih dari wewenang teller, maka teller meminta otorisasi pada pejabat yang berwenang dan sekaligus meminta verifikasi pada pejabat dimaksud.
 3. Jika tanda tangan nasabah sesuai dengan KCTT dan saldo tabungan mencukupi, maka transaksi dilanjutkan, jika tidak maka teller akan meminta kepada nasabah untuk membuat slip baru dan menandatangani di depan teller.
 4. Teller memeriksa saldo tabungan nasabah apakah cukup atau tidak, jika cukup maka transaksi dilanjutkan.
 5. Teller melakukan transaksi penarikan pada system aplikasi ;
 6. Teller melakukan verifikasi terhadap slip penarikan, membubuhkan paraf dan tanda tangan dan melakukan transaksi penarikan serta print out slip penarikan dan buku tabungan nasabah.
 7. Teller menyiapkan uang sebesar yang akan ditarik oleh nasabah dan dipastikan tidak melebihi nominal yang tertera pada slip penarikan.
 8. Setelah uang siap, maka teller segera menyerahkan uang beserta buku tabungan yang telah di bubuhi paraf dan stempel.

----- Menimbang, bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang melayani pemasaran (market) yang berbasis pada nasabah pedagang kecil maupun UMKM, sehingga sebagai terobosan dalam pelayanan nasabah di PD. BPR NTB Sumbawa Barat petugas lapangan yang tugasnya melayani nasabah dalam menabung maupun menyeter angsuran bertugas untuk mendatangi para nasabah baik untuk penyeter angsuran maupun tabungan atau menjemput bola ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selain petugas lapangan , karyawan PD. BPR NTB Sumbawa Barat lainnya termasuk terdakwa yang menjabat sebagai Divisi Operasional dan Pemasaran pada PD BPR NTB Sumbawa Barat juga bisa menerima titipan angsuran kredit maupun tabungan dari nasabah yang selanjutnya disetorkan ke kasir / Teller. ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 172 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena karyawan PD BPR NTB Sumbawa Barat termasuk terdakwa bisa menerima titipan dari nasabah baik untuk setoran angsuran kredit maupun tabungan nasabah maka ada beberapa nasabah terutama yang sudah kenal dengan terdakwa menitipkan angsuran kreditnya maupun tabungannya kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan dana untuk biaya opname dirumah sakit maka dari beberapa nasabah yang telah menitipkan angsuran kredit kepada terdakwa sebagian oleh terdakwa uang angsuran kredit tersebut tidak disetorkan ke kasir / teller pada PD BPR NTB Sumbawa Barat namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang terdiri dari :

1. Nurhasanah sejumlah Rp.4.854.300,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
2. Fatmawati sejumlah Rp.4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah) ;
3. Harun Al Rasyid sejumlah Rp.9.420.800,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
4. Agus Wijaya sejumlah Rp.947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
5. Sri Rahayu sejumlah Rp.2.877.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Ikmal sejumlah Rp. 6.412.500,00 (enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
7. Burhanudin Elia sejumlah Rp.5.992.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
8. Ernawati sejumlah 5.917.500,00 (lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
9. Emi Asri Yulita sejumlah Rp.4.952.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
10. Erna Idawati sejumlah Rp. 4.034.000,00 (empat juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;
11. Bese sejumlah Rp. 673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
12. lin Mesopita sejumlah Rp.12.306.600,00 (dua belas juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah) ;
13. Marlina sejumlah Rp. 4.542.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
14. Wardana sejumlah Rp. 1.341.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
15. Susanti sejumlah Rp. 4.167.000,00 (empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **173** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kamaluddin sejumlah Rp. 1.484.500,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
17. Jumadil sejumlah Rp.8.218.000,00 (delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
18. Kanapi sejumlah Rp. 7.037.500,00 (tujuh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
19. Anita Carolina sejumlah Rp.8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
20. Suhermanto sejumlah Rp.3.050.500,00 (tiga juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;
21. Fatmawati AR sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
22. Yuyu Fitriani sejumlah Rp. 2.367.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
23. Ari Sopyan sejumlah Rp. 2.213.250,00 (dua juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
24. Mindarsih sejumlah Rp. 1.827.500,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
25. Jamaluddin sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
26. Marna Isnaini sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
27. Sartini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
28. Kusman sejumlah Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
29. Jawaling sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
30. Yadin sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
31. Herlin sejumlah Rp. 11.227.500,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa mengembalikan angsuran kredit nasabah yang sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya maka untuk mengganti angsuran kredit para nasabah yang sudah digunakan oleh terdakwa tersebut terdakwa melakukan pengambilan tabungan milik nasabah bernama Ahmad Jawas sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan milik nasabah bernama Samsun sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 174 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memalsu tanda tangan kedua nasabah tersebut pada slip pengambilan yang selanjutnya terdakwa mengambil uang atas nama kedua nasabah tersebut ke bagian teller ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari penyalahgunaan angsuran kredit nasabah sejumlah Rp. 128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan penyalahgunaan tabungan nasabah sejumlah Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) seluruhnya sejumlah Rp. 160.565.659,00 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi**, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.

----- Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan.
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan.
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan.
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan.
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan " menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 175 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

----- Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan

- a.--“ *kewenangan* “ adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;
- b.--“ *kesempatan* “ adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan – ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;
- c.--“*sarana*” adalah syarat, cara atau media dan dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

----- Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang didalamnya pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 3 tahun 1971 ;

----- Menimbang, bahwa atas Putusan Mahkamah Agung tersebut R. Wiyono, SH menyimpulkan bahwa kata “ kedudukan “ dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu baik, jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
2. Pelaku tindak pidana korupsi bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

----- Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 176 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat ahli serta bukti surat yang diajukan ke persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pembukuan/Akunting PD. BPR Dalam Taliwang dan kemudian diangkat menjadi Divisi Operasional dan Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR NTB Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penempatan Pegawai atau Karyawan di Lingkungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
- Bahwa Tugas pokok terdakwa selaku Divisi Operasional dan pemasaran antara lain:
 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bersama dengan direksi ;
 2. Membantu direksi dalam mensosialisasikan kebijakan oprasional dan pemasaran BPR ;
 3. Melakukan analisis terhadap kinerja oprasional dan pemasaran BPR ;
 4. Mengevaluasi dan mengkoordinir semua aktifitas oprasional dan pemasaran melalui tata kelola dan kinerja yang epektif dan efisien ;
 5. Menyiapkan dan menyampaikan bahan-bahan laporan untuk rapat umum pemegang saham (RUPS) ;
 6. Membuat perencanaan dan pengendalian untuk pelaksaan anggaran bulanan triulan semester dan tahunan ;
 7. Memeriksa pengajuan rencana kebutuhan rutin setiap bagian ;
 8. Mengevaluasi rencana kebutuhan biaya oprasional dan pemasaran ;
 9. Mengevaluasi rencana penerimaan dan pengeluaran kas dan / atau bank ;
 10. Mengelola alat-alat pembayaran dan surat-surat berharaga ;
 11. Mengevaluasi penutupan asuransi dan tutntutan ganti rugi ;
 12. Mengevaluasi perhitungan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan ;
 13. Membuat program promosi (pemasaran dalam rangka penghimpunan dana masyarakat) ;
 14. Mengkoordinasikan penyelesaian pinjaman-pinjaman bermasalah ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 177 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Melakukan kompilasi analisis dan evaluasi terhadap pinjaman yang diberikan kepada debitur secara berkala ;
16. Membantu direksi dalam merumuskan sasaran mutu dan prosedur mutu operasional dan pemasaran BPR sesuai jabatan dari kebijakan mutu dan sasaran mutu BPR ;
17. Pembuatan laporan debvisi operasional dan pemasaran secara benar dan tepat waktu ;
18. Melakukan kajian terhadap setiap komponen yang menghambat kinerja operasional dan pemasaran BPR dan melaporkannya kepada direksi mengenai apa yang terjadi ;
19. Memeriksa dan mengotorisasi semua jenis transaksi baik keuangan maupun non keuangan sesuai dengan batas wewenang yang diberikan ;
20. Memeriksa dan mengotorisasi semua laporan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan ;
21. Melakukan pemeliharaan terhadap semua barang dan jasa serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam aktifitas operasional dan pemasaran BPR ;
22. Melakukan kontrol dan koordinasi dengan kantor cabang atau semua aktifitas operasional dan pemasaran untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kecurangan ;
23. Menyediakan data dan laporan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga penjamin simpanan ;
24. Menghitung dan membayar premi LPS (lembaga Penjamin Simpanan) ;
25. Membuat laporan perpajakan (kecuali pajak kendaraan bermotor) dan mengatur pembayarannya sesuai dengan peraturannya yang berlaku ;
26. Menghitung likuiditas BPR dan melaporkan kepada direksi perkembangan likuiditas BPR baik harian mingguan maupun bulanan ;
27. Mengkoordinir tatakelola penyimpanan Dokumen divisi operasional dan pemasaran ;
28. Merencanakan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BPR ;
29. Mengkoordinir usulan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana BPR ;
30. Memeriksa dan mengatur pembayaran kewajiban dan tagihan BPR ;
31. Menyediakan data dan informasi lainnya guna penyusunan dewan pengawas ;
32. Menjaga keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana;
33. Menekan kualitas aktiva produktif dan kredit-kredit bermasalah ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 178 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Mendorong pembaruan dalam menciptakan budaya bersih dan konstutiuional dalam menjalan praktik-praktik perbankan;
35. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pekerjaan oprasional dan pemasaran kepada adireksi.
- Bahwa tanggung jawab terdakwa selaku Divisi Operasional dan pemasaran adalah:
 1. Tersusunnya rencana kerja dan anggaran tahunan
 2. Terkoordinirnya semua aktifitas oprasional dan pemasran melalui tatakelola dan kinerja yang efektif dan efesien
 3. Tersedianya bahan-bahan laporan untuk RUPS
 4. Tersedianya perencanaan dan pengendalian untuk pelaksanaan anggaran bulanan triulan semester dan tahunan
 5. Tersedianya rumusan sasaran mutu dan prosedur mutu oprasional BPR
 6. Terkoordinirnya pembutan laporan devisi oprasional dan pemasran secara benar dan tepat waktu
 7. Tersedianya data dan laporan sesuai dengan lembaga yang dibutuhkan oleh lembaga penjamin simpanan
 8. Tersedianya laporan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 9. Terbayarnya sesmua kewajiban dan tagihan BPR
 10. Tersedianya laporan likuiditas BPR setiap hari
 11. Terkoordinirnya tata kelola penyimpanan dokumen divisi oprasional dan pemasaran
 12. Terkoordinirnya usulan penngadaan barang dan jasa serta sarana dan prasaran BPR
 13. Tersedianya data dan informasi lainnya guna penyusunan laporan pengawasss
 14. Terciptanya kualitas aktiva sesuai dengan batas tolerasnsi yang diperbolehkan pada peraturan yang berlaku
 15. Tersedianya laporan-laporan penangannan kredit bermasalah
 16. Tersedianya laporan keuangan (konsolidasi secara benar dan tepat waktu)
 17. Tersedianya laporan realisasi rencana kerja dan anggaran yang benar tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan
 18. Tersedianya kajian yang menampilkan setiap komfonen yang menghambat kinerja oprasional dan pemasran BPR
 19. Tersedianya data dan database nasabah BPR
 20. Terwujudnya model pengarsifan yang mudah dilacak dan dicari keberadaannya
 21. Teciptanya hubungan kinerja yang harmonis pada semua unit kerja

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 179 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Terciptanya bersih dan konstitusional dalam menjalankan praktik-praktik perbankan
 23. Terwujudnya suasana kantor yang nyaman sehingga dapat meningkatkan kinerja serta membentuk citra yang baik terhadap BPR.
- Bahwa Standart Operational Prosedur penarikan tabungan berdasarkan Keputusan Direktur PD. Bank Perkereditan Rakyat (PD. BPR) Dalam Taliwang Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Buku (sebelum konsolidasi), yangmana dalam hal penarikan dilakukan antara lain :
 - a. Setiap penarikan, baik penabung sukses maupun tabungan beku harus menunjukkan bukti tabungan kepada petugas PD. BPR Dalam Taliwang.
 - b. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa yang dibubuhi materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - Bahwa Standart Operational Prosedur (SOP) penarikan tabungan Desember Tahun 2011 (setelah konsolidasi) yaitu :
 - Nasabah mengisi slip penarikan kemudian ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan ke teller.
 - Nasabah menyerahkan slip penarikan beserta buku tabungan kepada teller. Teller memeriksa apakah tandatangan pada slip penarikan sama dengan contoh tanda tangan pada kartu CTT Nasabah. Jika nominal penarikan lebih dari wewenang teller, maka teller meminta otorisasi pada pejabat yang berwenang dan sekaligus meminta verifikasi pada pejabat dimaksud.
 - Jika tanda tangan nasabah sesuai dengan KCTT dan saldo tabungan mencukupi, maka transaksi dilanjutkan, jika tidak maka teller akan meminta kepada nasabah untuk membuat slip baru dan menandatangani di depan teller.
 - Teller memeriksa saldo tabungan nasabah apakah cukup atau tidak, jika cukup maka transaksi dilanjutkan.
 - Teller melakukan transaksi penarikan pada system aplikasi
 - Teller melakukan verifikasi terhadap slip penarikan, membubuhkan paraf dan tanda tangan dan melakukan transaksi penarikan serta print out slip penarikan dan buku tabungan nasabah.
 - Teller menyiapkan uang sebesar yang akan ditarik oleh nasabah dan dipastikan tidak melebihi nominal yang tertera pada slip penarikan.
 - Setelah uang siap, maka teller segera menyerahkan uang beserta buku tabungan yang telah di bubuhi paraf dan stempel.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 180 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012, saksi Aprillah Hadi Sudarno, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia melakukan pengawasan rutin ke PD BPR NTB Sumbawa Barat dengan tujuan:
 - a. Memastikan apakah laporan yang dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia sudah benar,
 - b. Memastikan apakah operasional bank berjalan dengan benar. (termasuk produk-produk bank, fisik uang di Bank dan aset-aset bank)
- Bahwa pada saat melaksanakan pemeriksaan Umum Pengelolaan Keuangan PD. BPR NTB Sumbawa Barat mengecek di Kasir/Teller yaitu saksi Anita Ade Kayanti apakah fisik kas tersebut sesuai dengan catatan bank/neraca, berita acara fisik kas dan post kas dan ditemukan perbedaan antara fisik uang dengan catatan atau terdapat selisih.
- Bahwa dari temuan adanya selisih tersebut, selanjutnya salah satu petugas bank mengatakan kepada saksi Aprillah Hadi Sudarno, SH bahwa ada slip penarikan tabungan yang belum dilakukan pencatatan. Selanjutnya saksi Aprillah Hadi Sudarno, SH memastikan apakah slip penarikan tabungan tersebut benar-benar dilakukan penarikan oleh nasabah atau tidak.
- Bahwa selanjutnya, saksi Aprillah Hadi Sudarno meminta kepada saksi Maria Puji Lestari selaku auditor untuk diantarkan ke rumah nasabah yang ada di slip penarikan tabungan tersebut (On the spot) untuk mengecek kebenaran slip penarikan tabungan tersebut. dan dari hasil pemeriksaan On The Spot tersebut, ternyata nasabah yang dimaksud tidak melakukan penarikan uang tabungan ;
- Bahwa setelah ada temuan penarikan tabungan fiktif tersebut, selanjutnya saksi Aprillah Hadi Sudarno, SH mengumpulkan pejabat-pejabat Bank dan kemudian menunjukkan Surat Interupsi (Surat untuk melakukan pemeriksaan apabila ada temuan) dan saksi Aprillah Hadi Sudarno menyampaikan bahwasanya ada selisih dalam kas dan temuan penarikan uang tabungan. Selanjutnya, dalam forum tersebut terdakwa Ida Komala, Sri Mulyanti, Hardianto dan Sulistyawati mengakui perbuatan dengan cara membuat surat pernyataan sebagaimana dalam barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 23 Oktober 2012.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 24 Oktober 2012.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 23 Oktober 2012.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **181** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 24 Oktober 2012.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 23 Oktober 2012.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 24 Oktober 2012.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 22 Oktober 2012.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 20 Oktober 2012.

- Bahwa atas dasar temuan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan khusus pengelolaan keuangan pada PD. BPR NTB Sumbawa Barat Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan Hasil Pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kekurangan pembentukan PPAP (Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif) sebesar Rp.3.267.075.850,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan adanya penyalahgunaan tabungan nasabah dan penyalahgunaan angsuran kredit nasabah.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Mulyanti terhadap rekayasa kredit pengajuan kredit fiktif sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) nasabah diajukan oleh saksi Sri Mulyanti selaku Kepala Bagian Kredit atas perintah saksi Jafarudin selaku Direktur Utama PD BRP NTB Sumbawa Barat dengan tujuan untuk menurunkan NPL (Non Performance Loan) karena saat itu NPL pada PD BPR NTB Sumbawa Barat tinggi yang mana berkas permohonan rekayasa kredit diambil dari berkas nasabah yang sudah lunas yang arsipnya masih tersimpan pada PD BPR NTB Sumbawa Barat yang kemudian oleh saksi Sri Mulyanti diajukan kepada saksi Husein selaku SPI dan kemudian di ajukan kepada saksi Jafarudin selaku Direktur Utama untuk ditandatangani Perjanjian Kreditnya hal ini bersesuaian dengan bukti Akta Perjanjian Kredit fiktif yang diperlihatkan dipersidangan yang mana dalam Akta Perjanjian Kredit fiktif tersebut tertera tanda tangan saksi Sri Mulyanti selaku Kabag Kredit dan tanda tangan saksi Jafarudin selaku Direktur ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Mulyanti dibawah sumpah untuk rekayasa kredit dilakukan oleh saksi Sri Mulyanti dan tidak ada pembagian nama nasabah kepada teman yang lain hal mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa dalam hal rekayasa kredit dalam tanggapannya menyatakan tidak tahu menahu dan hal tanggapan terdakwa dibenarkan oleh saksi Sri Mulyanti ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 182 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan rekayasa kredit pada PD BPR NTB Sumbawa Barat tidak terlihat peran terdakwa didalamnya karena sebagai Divisi Operasional dan Pemasaran tugas dan wewenang terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kredit ;

----- Menimbang, bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang melayani pemasaran (market) yang berbasis pada nasabah pedagang kecil maupun UMKM, sehingga sebagai terobosan dalam pelayanan nasabah di PD. BPR NTB Sumbawa Barat petugas lapangan yang tugasnya melayani nasabah dalam menabung maupun menyetor angsuran bertugas untuk mendatangi para nasabah baik untuk penyetoran angsuran maupun tabungan atau menjemput bola ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selain petugas lapangan , karyawan PD. BPR NTB Sumbawa Barat lainnya termasuk terdakwa selaku Divisi Operasional dan Pemasaran pada PD BPR NTB Sumbawa Barat juga diperbolehkan untuk menerima titipan angsuran maupun tabungan dari nasabah yang selanjutnya disetorkan ke kasir / Teller. ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena karyawan PD BPR NTB Sumbawa Barat termasuk terdakwa diperbolehkan untuk menerima titipan dari nasabah baik untuk setoran angsuran kredit maupun tabungan nasabah maka ada beberapa nasabah terutama yang sudah kenal dengan terdakwa menitipkan angsuran kreditnya maupun setoran tabungan kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan dana untuk biaya opname dirumah sakit maka dari beberapa nasabah yang telah menitipkan angsuran kredit kepada terdakwa sebagian oleh terdakwa uang angsuran kredit tersebut tidak disetorkan ke kasir / teller pada PD BPR NTB Sumbawa Barat namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang terdiri dari :

1. Nurhasanah sejumlah Rp.4.854.300,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
2. Fatmawati sejumlah Rp.4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah) ;
3. Harun Al Rasyid sejumlah Rp.9.420.800,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
4. Agus Wijaya sejumlah Rp.947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
5. Sri Rahayu sejumlah Rp.2.877.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Ikmal sejumlah Rp. 6.412.500,00 (enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **183** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Burhanudin Elia sejumlah Rp.5.992.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
8. Ernawati sejumlah 5.917.500,00 (lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
9. Emi Asri Yulita sejumlah Rp.4.952.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
10. Erna Idawati sejumlah Rp. 4.034.000,00 (empat juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;
11. Bese sejumlah Rp. 673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
12. lin Mesopita sejumlah Rp.12.306.600,00 (dua belas juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah) ;
13. Marlina sejumlah Rp. 4.542.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
14. Wardana sejumlah Rp. 1.341.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
15. Susanti sejumlah Rp. 4.167.000,00 (empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
16. Kamaluddin sejumlah Rp. 1.484.500,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
17. Jumadil sejumlah Rp.8.218.000,00 (delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
18. Kanapi sejumlah Rp. 7.037.500,00 (tujuh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
19. Anita Carolina sejumlah Rp.8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
20. Suhermanto sejumlah Rp.3.050.500,00 (tiga juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;
21. Fatmawati AR sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
22. Yuyu Fitriani sejumlah Rp. 2.367.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
23. Ari Sopyan sejumlah Rp. 2.213.250,00 (dua juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
24. Mindarsih sejumlah Rp. 1.827.500,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
25. Jamaluddin sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
26. Marna Isnaini sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **184** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sartini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
28. Kusman sejumlah Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
29. Jawaling sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
30. Yadin sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
31. Herlin sejumlah Rp. 11.227.500,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa mengembalikan angsuran kredit nasabah yang sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya maka untuk mengganti angsuran kredit para nasabah tersebut terdakwa melakukan pengambilan tabungan milik nasabah bernama Ahmad Jawas sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan milik nasabah bernama Samsun sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara terdakwa memalsu tanda tangan kedua nasabah tersebut pada slip pengambilan yang selanjutnya terdakwa mengambil uang atas nama kedua nasabah tersebut ke bagian teller tanpa disertai Surat Kuasa bermeterai cukup dari nasabah ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Standar Prosedur Operasional Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat Februari 2012 :
 - a. Bab I Pendahuluan, Angka 11. Kebijakan dan Peraturan Perkreditan, Huruf a. Kebijakan Pokok Perkreditan, Poin 6,
"Seluruh aparat bank, termasuk anggota Dewan Pengawas dan Direksi, harus selalu melaksanakan tugas-tugas yang diemban secara profesional, jujur, obyektif, cermat dan seksama"
 - b. Bab II Prosedur Pemberian Kredit, Angka 6. Prosedur Pembayaran Angsuran Kredit Secara Tunai, poin a dan poin b :
 - a. Dalam prosedur ini fungsi teller adalah menerima pembayaran angsuran kredit secara tunai.
 - b. Setelah debitur diterima petugas teller dan menyerahkan uang tunai beserta slip/bukti pembayaran angsuran kredit, petugas teller melakukan pencatatan angsuran.

2. Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Dalam Taliwang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **185** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Pelaksanaan Tabungan Sukses dan Tabungan Beku, Bab I Pendahuluan, 5. Penyetoran dan Penarikan (Pengambilan), yang antara lain menyebutkan bahwa:

“Setiap penarikan, baik penabung sukses maupun tabungan 15 beku harus menunjukkan buku tabungannya kepada Petugas PD BPR Dalam Taliwang” “Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa, yang dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)”

3. Standar Prosedur Operasional Tabungan PD BPR NTB Sumbawa Barat Desember 2011, Angka 5. Ketentuan Tabungan, Huruf d. Ketentuan Umum Tabungan, Poin d.13:

“Khusus penarikan tabungan yang dikuasakan, nasabah wajib melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup dan disertai bukti identitas pemilik rekening maupun penerima kuasa.”

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 85, “Pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara.”

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “ dapat “ dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **186** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat “ ;

----- Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah unsure kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsure merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang meneyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” -----

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 187 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat merupakan Perusahaan Daerah hasil konsolidasi antara PD. BPR Dalam Taliwang dengan PD. BPR Seteluk Tengah. Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Se- Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam Akta Notaris Saharjo SH. M.Kn, MH Nomor 57 Tanggal 09 Desember 2010, disebutkan bahwa pemegang saham PD. BPR NTB Sumbawa Barat adalah :
 1. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,08 %
 2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 40,65%
 3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 30,27%
- Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012, saksi Aprillah Hadi Sudarno, SH selaku Pengawas Bank dari Bank Indonesia melakukan pengawasan rutin ke PD BPR NTB Sumbawa Barat dengan tujuan:
 - a. Memastikan apakah laporan yang dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia sudah benar,
 - b. Memastikan apakah operasional bank berjalan dengan benar. (termasuk produk-produk bank, fisik uang di Bank dan aset-aset bank)
- Bahwa pada saat melaksanakan pemeriksaan Umum Pengelolaan Keuangan PD. BPR NTB Sumbawa Barat mengecek di Kasir/Teller yaitu saksi Anita Ade Kayanti apakah fisik kas tersebut sesuai dengan catatan bank/heraca, berita acara fisik kas dan post kas dan ditemukan perbedaan antara fisik uang dengan catatan atau terdapat selisih.
- Bahwa dari temuan adanya selisih tersebut, selanjutnya salah satu petugas bank mengatakan kepada saksi Arillah hadi Sudarno, SH bahwa ada slip penarikan tabungan yang belum dilakukan pencatatan. Selanjutnya saksi Aprillah hadi Sudarno, SH memastikan apakah slip penarikan tabungan tersebut benar-benar dilakukan penarikan oleh nasabah atau tidak.
- Bahwa selanjutnya, saksi Aprillah Hadi Sudarno meminta kepada saksi Maria Puji Lestari selaku auditor untuk diantarkan ke rumah nasabah yang ada di slip penarikan tabungan tersebut (On the spot) untuk mengecek

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **188** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran slip penarikan tabungan tersebut. dan dari hasil pemeriksaan On The Spot tersebut, ternyata nasabah yang dimaksud tidak melakukan penarikan uang tabungan ;

- Bahwa benar setelah ada temuan penarikan tabungan fiktif tersebut, selanjutnya saksi Aprillah hadi Sudarno, SH mengumpulkan pejabat-pejabat Bank dan kemudian menunjukkan Surat Interupsi (Surat untuk melakukan pemeriksaan apabila ada temuan) dan saksi Aprillah Hadi Sudarno menyampaikan bahwasanya ada selisih dalam kas dan temuan penarikan uang tabungan. Selanjutnya, dalam forum tersebut terdakwa Ida Komala, Sri Mulyanti, Hardianto dan Sulistyawati mengakui perbuatan dengan cara membuat surat pernyataan sebagaimana dalam barang bukti :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 23 Oktober 2012.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 24 Oktober 2012.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 23 Oktober 2012.
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 24 Oktober 2012.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 23 Oktober 2012.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 24 Oktober 2012.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 22 Oktober 2012.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 20 Oktober 2012.

----- Menimbang, bahwa PD. BPR NTB Sumbawa Barat merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang melayani pemasaran (market) yang berbasis pada nasabah pedagang kecil maupun UMKM, sehingga sebagai terobosan dalam pelayanan nasabah di PD. BPR NTB Sumbawa Barat petugas lapangan yang tugasnya melayani nasabah dalam menabung maupun menyetor angsuran bertugas untuk mendatangi para nasabah baik untuk penyetoran angsuran maupun tabungan atau menjemput bola ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selain petugas lapangan , karyawan PD. BPR NTB Sumbawa Barat lainnya juga diperbolehkan untuk menerima titipan angsuran maupun tabungan dari nasabah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **189** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk terdakwa selaku Divisi Kredit dan Pemasaran pada PD BPR NTB Sumbawa Barat yang selanjutnya disetorkan ke kasir / Teller. ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena karyawan PD BPR NTB Sumbawa Barat termasuk terdakwa selaku Divisi Operasional pada PD BPR NTB Sumbawa Barat juga diperbolehkan untuk menerima titipan dari nasabah baik untuk setoran angsuran kredit maupun tabungan nasabah maka ada beberapa nasabah terutama yang sudah kenal dengan terdakwa menitipkan angsuran kreditnya kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan dana untuk biaya opname dirumah sakit maka dari beberapa nasabah yang telah menitipkan angsuran kredit kepada terdakwa sebagian oleh terdakwa uang angsuran kredit tersebut tidak disetorkan ke kasir / teller pada PD BPR NTB Sumbawa Barat namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang terdiri dari :

1. Nurhasanah sejumlah Rp.4.854.300,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
2. Fatmawati sejumlah Rp.4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah) ;
3. Harun Al Rasyid sejumlah Rp.9.420.800,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
4. Agus Wijaya sejumlah Rp.947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
5. Sri Rahayu sejumlah Rp.2.877.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Ikmal sejumlah Rp. 6.412.500,00 (enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
7. Burhanudin Elia sejumlah Rp.5.992.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
8. Ernawati sejumlah 5.917.500,00 (lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
9. Emi Asri Yulita sejumlah Rp.4.952.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
10. Erna Idawati sejumlah Rp. 4.034.000,00 (empat juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;
11. Bese sejumlah Rp. 673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
12. Iin Mesopita sejumlah Rp.12.306.600,00 (dua belas juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah) ;
13. Marlina sejumlah Rp. 4.542.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
14. Wardana sejumlah Rp. 1.341.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 190 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Susanti sejumlah Rp. 4.167.000,00 (empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
16. Kamaluddin sejumlah Rp. 1.484.500,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
17. Jumadil sejumlah Rp. 8.218.000,00 (delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
18. Kanapi sejumlah Rp. 7.037.500,00 (tujuh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
19. Anita Carolina sejumlah Rp. 8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
20. Suhermanto sejumlah Rp. 3.050.500,00 (tiga juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;
21. Fatmawati AR sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
22. Yuyu Fitriani sejumlah Rp. 2.367.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
23. Ari Sopyan sejumlah Rp. 2.213.250,00 (dua juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
24. Mindarsih sejumlah Rp. 1.827.500,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
25. Jamaluddin sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
26. Marna Isnaini sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
27. Sartini sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
28. Kusman sejumlah Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
29. Jawaling sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
30. Yadin sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
31. Herlin sejumlah Rp. 11.227.500,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa mengembalikan angsuran kredit nasabah yang sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya maka untuk mengganti angsuran kredit para nasabah tersebut terdakwa melakukan pengambilan tabungan milik nasabah bernama Ahmad Jawas sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **191** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan milik nasabah bernama Samsun sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara terdakwa memalsu tanda tangan kedua nasabah tersebut pada slip pengambilan yang selanjutnya terdakwa tanpa ada Surat Kuasa dari nasabah mengambil uang nasabah ke teller ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jafarudin selaku Direktur Utama PD BPR NTB Sumbawa Barat terhadap dana nasabah yang disalahgunakan oleh terdakwa baik untuk angsuran kredit yang tidak disetorkan ke kasir maupun tabungan yang juga tidak disetorkan ke kasir namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seluruhnya telah diganti oleh PD BPR NTB Sumbawa Barat yang diambilkan dari kas rupa-rupa PD BPR NTB Sumbawa Barat dengan demikian PD BPR NTB Sumbawa Barat menderita kerugian sejumlah Rp.160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hal tersebut berbanding lurus dengan perhitungan ahli BPKP dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan keuangan Perbankan PD BPR NTB Sumbawa Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-415/PW/23/5/2019 tanggal 24 Juli 2019 sejumlah **Rp.160.354.950,00** (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dalam Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah dihubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa pasal 18 ayat 1 huruf (b) menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kerugian keuangan negara atas perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan tabungan nasabah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **192** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan penyalahgunaan angsuran kredit nasabah sejumlah Rp.128.354.950,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang mana kerugian keuangan negara tersebut berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp.160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa kepada PD BPR NTB Sumbawa Barat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa pada tanggal 2 September 2020 telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara melalui Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga dengan demikian terhadap terdakwa Majelis berpendapat agar terdakwa dibebani hukumam tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.160.354.950,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dikurangi Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dikurangi Rp.20.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sama dengan Rp. 127.354.950,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan (pleidoi) baik yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidaritas tersebut;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 193 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
3. Terdakwa belum pernah dihukum,
4. Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menetapkan masa tahanan kota maupun tahanan rutan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan yang mana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain (Sri Mulyanti binti Damhuji Mir) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain (Sri Mulyanti binti Damhuji Mir) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **194** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IDA KOMALA, SE** binti **ABDUL KADIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **IDA KOMALA, SE** binti **ABDUL KADIR** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **IDA KOMALA, SE** binti **ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi ” ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **IDA KOMALA, SE** binti **ABDUL KADIR** selama **1 (SATU) tahun 6 (ENAM) bulan** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) bulan** ;
5. Menetapkan Masa Penahanan Kota maupun Penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa **IDA KOMALA, SE** binti **ABDUL KADIR** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.127.354.950,00** (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan** ;
8. Menetapkan uang pengembalian kerugian keuangan negara dari terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan melalui Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat pada tanggal 2 September 2020 agar dikembalikan kepada PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
9. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **195** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar Fotokopi Salinan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/4/KEP.DpG/20, tanggal April 20, tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD BPR Dalam Taliwang dan PD BPR Seteluk Tengah menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Sumbawa Barat (PD BPR NTB Sumbawa Barat).
2. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor : 01 Tahun 20, tentang Penempatan Pegawai/Karyawan dilingkungan PD BPR NTB Sumbawa Barat.
3. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor : 07 tahun 2012, tentang Penempatan Pegawai/Karyawan dilingkungan PD BPR NTB Sumbawa Barat.
4. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor : 18 tahun 2012, tentang Pemberhentian Sementara/skorsing Pegawai PD BPR NTB Sumbawa Barat.
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Struktur Organisasi PD BPR NTB Sumbawa Barat tanggal 31 Desember 2010.
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Struktur Organisasi PD BPR NTB Sumbawa Barat. Tertanggal 31 April 2012.
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 23 Oktober 2012.
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI MULYANTI tertanggal 24 Oktober 2012.
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 23 Oktober 2012.
10. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IDA KOMALA tertanggal 24 Oktober 2012.
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 23 Oktober 2012.
12. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULISTIAWATI, S.Sos. tertanggal 24 Oktober 2012.
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 22 Oktober 2012.
14. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIANTO tertanggal 20 Oktober 2012.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 196 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Se Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 58 tanggal 9 Desember 2010.
16. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Berita Acara rapat umum pemegang saham luar biasa (Rubsib) Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat (PD.BPR) Se Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 57 tanggal 9 Desember 2010.
17. 3 (tiga) lembar Fotokopi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat (PD.BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor 5 tahun 20 tentang batas wewenang memutus kredit oleh Devisi oprasional dan pemasaran dan /atau kepala cabang PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
18. 3 (tiga) lembar Fotokopi Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat (PD.BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor 4 tahun 20 tentang batas wewenang memutus kredit oleh Direksi PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
19. 1 (satu) bendel Fotokopi Keputusan direksi PD Bank Perkeriditan Rakyat NTB Sumbawa Barat Nomor:10 tahun 20 tentang Deskripsi kerja (Job Description) dewan direksi dan pegawai (Karyawan) PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
20. 1 (satu) bendel Setandar Operasional Prosedur Tabungan PD BPR NTB Sumbawa Barat bulan 1 Desember 20.
21. 1 (satu) bendel Fotokopi Setandar Operasional Prosedur Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat bulan 13 Februari 2012.
22. 1 (satu) bendel Foto Kopy Keputusan Direktur Nomor 5 tahun 2008, Nomor 6 tahun 2008 dan Nomor 7 tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pedoman Tabungan sukses tabungan Beku PD BPR Dalam Taliwang.
23. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direktur Nomor 9 tahun 2008, tanggal 2 Juni 2008 tentang Pedoman Kredit PD BPR Dalam Taliwang.
24. 1 (satu) bendel Fotokopi Keputusan Direktur Nomor 8.a tahun 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pedoman PPAP PD BPR Dalam Taliwang.
25. 1 (Satu) bendel lembar Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeiditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.
26. 1(satu) bendel lembar Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 14 A Tahun 2008 tentang Anggaran Dasar dan Petunjuk Oprasional Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat di Nusa Tenggara Barat.
27. 1 (satu) bendel Foto Kopy laporan hasil pemeriksaan khusus PD. BPR NTB Sumbawa Barat Jalan Candrawasih No.2 Kec. Taliwang Sumbawa Barat oleh kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi pemeriksaan tertanggal 30 November 2012.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 197 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel Foto Kopy laporan hasil pemeriksaan umum PD. BPR NTB Sumbawa Barat Jalan Candrawasih No.2 Kec. Taliwang Sumbawa Barat oleh kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi pemeriksaan tertanggal 30 November 2012.

29.80 (delapan puluh) Map dokumen pengajuan kredit atas nama:

1. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama DEDI SUKARDI terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tanggal 09 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DEDI SUKARDI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YENI EKAWATI.
2. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MISLIYANI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Juli Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MISLIYANI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SPAR.
3. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AMIRIN terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **198** dari **237**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 09 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AMIRIN
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HERLIANAWATI.
- 4. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ERNALITA terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IRWANSYAH
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ERNALITA.
- 5. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama NUZULUL HIDAYATI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 16 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NUZULUL HIDAYATI

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 199 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUSANTI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUSANTI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MALADI .
7. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AHMAD MUHAMMAD terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMAD MUHAMMAD.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IIN MAESOPITA.
8. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama BURHANUDDIN terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 23 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 23 Maret 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 23 Maret 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 10 Maret 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 200 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 10 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 10 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 10 Maret 2010
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BURHANUDDIN.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama EMILIYA.
- 9. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama RATNA terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RATNA
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HERDIYANTO.
- 10. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HASANUDDIN terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HASANUDDIN
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BENNY ELLIANA.
- 11. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama FATIMAH terdiri dari :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **201** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMADI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama FATIMAH.
12. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama KHAIRANI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JAFARUDDIN. ST
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KHAERANI. SE
13. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AMINAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 03 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 April 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 202 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AIMAH
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BIYANTO
14. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ZULKARNAEN terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZULKANAIN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MARLINA
15. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUPRIADI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 September 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPRIADI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama WIWIK SUDARSIH.
16. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ANY RUPAIDAH terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 30 September 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 203 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 30 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 30 September 20-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 19 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 September 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 19 September 20
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 19 September 20-
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ANY RUFAIDAH.
17. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SAHRA terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 05 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 29 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 29 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 29 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 29 April 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SAHRA.A.Ma.
18. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MASRIADI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 204 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YATNI FITRIANI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MASRIADI.
19. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama YENI PURBAYANA terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 09 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 26 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 26 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YENI PURBAYA.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPIYANTO.
20. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama A. WAHAB terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama A. WAHAB.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KARTINA.
21. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama YULIASTUTI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 05 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 05 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 05 Mei 2010

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 205 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -1(satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 27 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 23 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 April 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama YULIASTUTI
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ANDEN NAPAREN.
- 22. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AGUS KARYADI terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AGUS KARYADI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama INDRI FITRIANINGSIH.
- 23. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama RINI SULASTRI terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 24 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 206 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 24 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RINI SULASTRI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SAHRUL
24. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama DIAWATI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 3 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DIAWATI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama H. MUHAMMAD YANI
25. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ELY SURYANI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 2010-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010.
 - -1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ELY SURYANI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ACHMAD FAERSAL.
26. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ZUBAIDAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 207 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 03 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Mei 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZUBAIDAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZAINAL ABIDIN.
27. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama GITA NOVIANA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 05 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 05 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 05 Nopember 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan,
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Oktober 2010.
 - -1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Oktober 2010
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama GITA NOVIANA
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IKMAL.
28. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama JUNAIDI IBRAHIM terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 208 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Mei 20-
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JUNAIDI IBRAHIM. -
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ERNI ASRI YULITA..
29. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama NETI HERAWATI terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 19 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 19 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 19 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NETI HERAWATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SYAFRUDDIN
30. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama DARMAJI terdiri dari.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DARMAJI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SITI ODA.
31. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama ARI JULIANSYAH terdiri dari:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 209 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ARI JULIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ERNI IDAWATI
32. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama EKO SUGIANTO terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUNARTI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama EKO SUGIANTO
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KK atas nama kepalakeluarga an. EKO SUGIANTO-
33. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama NURJAYANNAH terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 24 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 24 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 24 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Juni 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 210 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 14 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NURJAYANNAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DAHLAN
34. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama I GD AGUS WARDIASA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama I GD AGAUS WARDIASA.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan mengenai jaminan tanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan /kesediaan bendahara tanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi tanggal 8 oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji tanggl 8 Oktober 2010.
 - 2 (dua) lembar surat keputusan tanggal 22 Desember 2004.
35. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ZIN terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Mei 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **211** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 mei 20.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUHAMMAD ZIN.
36. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama ARAHMAN AWAD terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 27 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 14 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 14 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 14 April 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ARAHMAN AWAB.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama JENAH.
37. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama TAYUB terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) surat permohonan jaminan tanggal 21April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 April 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama HALIMAH.
38. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MASKENDI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Oktober 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 212 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) surat permohonan jaminan tanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 September 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MASKENDI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUSTAR TAMIN .
39. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama IWAN INDRA WAHYU terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 4 Pebruari 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 4 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 4 Pebruaari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Januari 2010.
 - 1 (satu) surat permohonan jaminan tanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 21 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 Januari 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama LILI PUJI LESTARI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama IWAN INDRA WAHYU .
40. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama GUSNAWATI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 20 September 2010. -

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 213 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 September 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama JUSNAWATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SAIMAN .
41. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama ERNAWATI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 26 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama FITRAHUDDIN .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ERNAWATI .
42. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama HAIDAR IDRUS terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 4 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 31 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 31 Mei 2010
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 31 mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 31 mei 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama FATMAWATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama HAIDAR IDRUS .
43. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama FARIDA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 10 Juni 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 214 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 31 Mei 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 27 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Mei 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas FARIDA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUHAMMAD ISHAK .
 - 1 (satu) lembar SPPT atas nam ISHAK SULAIMAN.
44. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama EVI YUNITA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - -1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama EVI YUNITA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama EDI RIWANTO .
45. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama GINA MARIANI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 25 Agustus 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 18 agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 13 Agustus 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SOFYAN ALBAROZI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama GINA MARIANI .

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 215 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama JULEHA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 18 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 18 Juni 2010.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 18 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 13 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 8 Juni 2010
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama JULEHA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SIRAJUDDIN .
47. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama YORIE SALLIO terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 September 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 16 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 25 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Agustus 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama YORIE SALLIO .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ERNI WAHYUNI RABIYANTI.
48. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama SYAREFUDDIN terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 Oktober 20.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 Oktober 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 7 Oktober 20
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 6 Oktober 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **216** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 06 Oktober 20.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 6 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 6 Oktober 20.
 - 1 Satu lembar foto copi KTP atas nama SYAREFUDDIN .
 - 1 Satu lembar foto copi KTP atas nama BANIN.
 - 1 (satu) lembar surat disposisi Acc tanggal Oktober 20.
49. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama FATMAWATI terdiri dari:
- 1(satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tanggal 6 Juni 20.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 6 Juni 20.-
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 7 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan,tanggal 23 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 16 mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 mei 20.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama FATMAWATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SALIM.
50. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MARTINI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tanggal Agustus 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 20
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 7 Agustus 20. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Juli 20.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 23 Juli 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 Juli 20.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MARTINI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama MUHJAR.
51. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama HAFSAH terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 217 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 3 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Juli 2010 .
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 27 Juli 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Juli 2010
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama HAFASAH .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama RUSDI H. BAHATIAR.
52. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama NUR FARIDA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 3 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Juli 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 23 Juli 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 Juli 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama NURFARIDA .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama GYH. KURNIAWAN.
53. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama RIA SUSANTI terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 3 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 27 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 27 Juli 2010.
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 27 Juli 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 27 Juli 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama RIA SUSANATI .
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ANDI ABDURRAHMAN.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **218** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ADANAN terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 5 Mei 2010. -
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal Agustus 20.-
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 28 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 23 April 2010 .
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 23 April 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 23 April 2010.
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama ENI WIDYAWATI .
 - Stu lembar foto copi KTP atas nama MUHAMMAD ADNAN.
55. 1 (satu) bendal dokumen kredit atas nama SOPYAN PUTRA terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 16 Agustus 2010 .
 - 1 (satu) surat penyerahan jaminan tanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Agustus 2010.-
 - Satu lembar foto copi KTP atas nama SOFYAN PUTRA .
 - -Satu lembar foto copi KTP atas nama AMINAH.
56. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HAIRUN ASMA terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 April 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 07 April 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 April 20
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 Maret 20.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman **219** dari **237**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 21 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IINDRA WAHYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HAIRUN ASMA.
57. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SAPIYAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 28 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SAPIYAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JONH ZAINUDDIN.-
58. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HIDAYATULLAH terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HIDAYATULLAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AMER MAHMUD.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 220 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SABARIAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 09 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 02 Agustus 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 02 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SABARIAH
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BADARUDDIN.
60. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ANDI NARDI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 17 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 17 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 17 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 10 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ANDI NARDI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NURLAILAK.
61. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama H. SYABILI. AZ terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 06 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 06 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 06 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 221 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HIDAYAT.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama H. SYABILLI. AZ.
62. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama TARMATI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 23 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama TARMATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ABIDIN.
63. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MUANNAH terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 07 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 23 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 19 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 19 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 19 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 19 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MUANNAH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MASTUR.
64. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama M. ZAINUL BACHRI terdiri dari :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 222 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 06 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 06 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 06 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama M. ZAINUL BACHRI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RABAIYAH.
65. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama WARNININGSIH terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 22 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 22 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 22 Juni 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 15 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama WARNININGSIH.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMAD
66. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AMINOLAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 April 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 8 April 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 April 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 21 Maret 20

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 223 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 21 Maret 20.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AMINOLAH.S.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NURHASANAH
67. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SURYATI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 24 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, 24 tertanggal 2010..
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 22 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 22 September 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 22 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SURYATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama KUSMAN
68. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama HADIMANG terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 8 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 25 Mei 2010 .
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 25 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 25 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 25 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HADIMANG.
69. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ABDUL MALIK terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 29 Maret 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 224 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 29 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 29 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 22 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 15 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SULISTIAWATI, Sos.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ABDUL MALIK
70. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUPADEMI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 6 Juni 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 24 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 20 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 20 Mei 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 20 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 20 Mei 20.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama TEGUH PRIYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPADEMI, SE
71. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SULASTRI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 9 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 2 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 225 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AHMAD MOCHTAR.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SULASTRI
72. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ELMIATUN terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 21 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 6 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 April 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ELMIATUN.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZAINUDDIN
73. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SUMIATI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 28 April 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 28 April 2010. -
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUMIATI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MOH DAHLAN
74. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama KHALID ASGAF terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 8 Juni 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 8 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 8 Juni 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 226 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 24 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 24 Mei 2010.
 - 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor an TAMRIN.
75. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ROHANI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 7 September 2010.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 7 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 24 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ROHANI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama HASANUDDIN.
76. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama AAN KURNIAWAN terdiri dari
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 18 Oktober 20.
 - 2 (dua) lembar Akta Perjanjian Kredit 18 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 18 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 4 Oktober 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 28 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 28 September 20
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 28 September 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 28 September 20.-
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama AAN KURNIAWAN.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 227 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUMARNI.
 - 1 (satu) lembar surat disposisi Acc tanggal 7 Oktober 20
77. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama NURJANNAH terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 9 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 2 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SUPARJO.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NUR JANNAH.
78. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama INDAH SARI terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 16 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, tanggal 9 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 2 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 2 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tanpa tanggal.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama INDAH SARI.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BACO.
79. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama SYAMSUDDIN terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 23 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit, tanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tanggal 27 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 27 Agustus 2010.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 228 dari 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama SITI AISYAH.
- 80. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama ZAHRA terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit dari PD BPR Dalam Taliwang, tertanggal 6 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 6 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual, tertanggal 6 September 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit Perorangan, atas nama ZAHRA.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan, tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Jaminan tanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pormulir Kredit tertanggal 16 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar warmeking notaries Indah Dugi Cahyono.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ZAHRA.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MUHAMMAD AMIN.
 - 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga.
- 30.260 (dua ratus enam puluh) bukti pencairan kredit yang terdiri dari:
 - 148 (seratus empat puluh delapan) lembar Slip Pengeluaran
 - 2 (seratus dua belas) lembar kwitansi penerimaan pinjaman
- 31. 261 (dua ratus enam puluh satu) slif Penerimaan.
- 32. 268 (dua ratus enam puluh delapan) lembar Print Out rekening koran kredit fiktif.
- 33. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 43.000.000 (empat puluh tiga) tanggal 3 Oktober 2012.
- 34. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2012.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 229 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SAMSUN dengan Nomor Rekening 3037.
36. **1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama SAMSUN dengan jumlah penarikan Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2012.**
37. 3 (Tiga) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama SAMSUN
38. **1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2012.**
39. 2 (Dua) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. AHMAD JAWAS
40. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama AHMAD JAWAS Nomor Rekening 3000.
41. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR- NTB Sumbawa Barat atas nama AHMAD JAWAS Nomor Rekening 01.003000.
42. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama ELFIAH RUSLIANA Nomor Rekening 4677.
43. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama HELMIATI Nomor Rekening 4402.
44. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama HJ. RABAIYAH Nomor Rekening 4014.
45. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama IIS MULATSIH Nomor Rekening 4248.
46. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama INAYATULLAH Nomor Rekening 4754.
47. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama NURHASANAH Nomor Rekening 3004.
48. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SAWIAH Nomor Rekening 3865.
49. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SITI ODAH Nomor Rekening 4134.
50. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SUNARTI Nomor Rekening 4627.
51. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama ALWAN WIJAYA Nomor Rekening 3767.
52. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama SUGENG Nomor Rekening 700075.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 230 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Buku tabungan PD. BPR NTB Sumbawa Barat atas nama FAHMI Nomor Rekening 700086.
54. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AHMAD JAWAS dengan jumlah penarikan Rp 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2012.
55. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama AISYAH HATIF dengan jumlah penarikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Agustus 2012.
56. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HELMIATI dengan jumlah penarikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2012.
57. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HJ.NURMINI dengan jumlah penarikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2012.
58. 8 (delapan) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. Hj NURMINI.
59. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Juli 20.
60. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 20
61. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 8 Juli 20.
62. 7 (Tujuh) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama HOTIMA
63. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama NURHASANAH dengan jumlah penarikan Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2012.
64. 3 (Tiga) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. NURHASANAH
65. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama RATNA dengan jumlah penarikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2012.
66. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan an. RATNA dengan jumlah penarikan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2012.
67. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama RIZKIANA PUTRI dengan jumlah penarikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 20.
68. 5 (Lima) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an RIZKIANA PUTRI

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 231 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama HOTIMA dengan jumlah penarikan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 20.
70. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama H. ABDUL KADIR dengan jumlah penarikan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Juli 2012 -
71. MUHAMMAD RAYYAN dengan jumlah penarikan Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2012.
72. 2 (Dua) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama MUHAMMAD RAYYAN
73. 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan an. MUKHLIS dengan jumlah penarikan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2012.
74. 4 (Empat) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah an. MUHLIS
75. 75 1 (satu) lembar slif penarikan tabungan atas nama M. YAMIN dengan jumlah penarikan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Juli 2012.
76. 3 (Tiga) lembar Print Out Data Simpoba Tabungan Nasabah atas nama M. YAMIN
77. 1 (satu) lembar contoh Tandatangan dan Paraf pegawai PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
78. 2 (Dua) lembar foto kopi kartu angsuran kredit atas nama ANITA CAROLINA.
79. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an ANITA CAROLINA
80. 1 (Stu) lembar foto kopi kartu angsuran kredit atas nama FATMAWATI.
81. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama FATMAWATI
82. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Nurhasanah BPD
83. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Agus Wijaya
84. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sri Rohayu
85. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ikmal
86. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Burhanuddin Elia
87. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ermawati
88. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Emi Asri Yulita
89. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Bese

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 232 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama lin Mesopita
91. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Marlina
92. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Wardana
93. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Susanti
94. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Kamaluddin
95. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jumadil
96. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Kanapi
97. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Suhermanto
98. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatmawati AR
99. 1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yuyu Fitriani
- 100.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ari Sopyan
- 101.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Mindarsih
- 102.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jamaluddin
- 103.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Marna Isnaini
- 104.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama SARTINI
- 105.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Kusman
- 106.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jawaling
- 107.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yadin
- 108.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Herlin
- 109.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Erma Idawati
- 110.1 (satu) lembar foto kopi rencana angsuran kredit atas nama RUSLAN ISMAIL.
- 111.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an RUSLAN ISMAIL
- 112.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an IDA FITRIANSARI
- 113.1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nasabah an IDA FITRIANSARI tanggal 30 Agustus 2013.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 233 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Maya Triana
- 115.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Nurhasanah BPD
- 116.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Rina Komala
- 117.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Cahyaningsih
- 118.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fitri Royani
- 119.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Harun Al Rasid
- 120.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Mardiana
- 121.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Nurhidayatullah
- 122.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Abdul Wahab
- 123.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Yudi Kurniawan
- 124.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sawiyah
- 125.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Nurhayati
- 126.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Wahida
- 127.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatmawati AR
- 128.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ari Sofyan
- 129.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Emilia Latifah
- 130.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Adi Sosiawan
- 131.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Daraiyah
- 132.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yadin
- 133.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Hadijah
- 134.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Siti Oda
- 135.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Heri Ashari
- 136.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Nuraini
- 137.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an Enni Diaratnani

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 234 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ermawati
- 139.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Ahmad Faisal
- 140.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatimah
- 141.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Solihin
- 142.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sunandika
- 143.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Nurhidayah
- 144.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Haryadi
- 145.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sawiyah
- 146.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Syarifuddin
- 147.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama MASIFAH
- 148.1 (satu) lembar poto kopi surat pernyataan tertanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh sdri MASIFAH
- 149.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama KAMARIAH
- 150.1 (satu) lembar poto kopi surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh sdri KAMARIAH
- 151.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Fatmawati AR
- 152.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Hadijah
- 153.1 (satu) lembar foto kopi rencana angsuran kredit atas nama HJ. NURMINI.
- 154.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama HJ. NURMINI
- 155.1 (satu) slif penarikan tabungan an HJ. NURMINI
- 156.1 (satu) slif penarikan tabungan an HJ. NURMINI tanggal 30 Desember 2012
- 157.1 (satu) slif penarikan tabungan an HJ. NURMINI tanggal 30 Januari 2012
- 158.1 (satu) lembar foto kopi rencana angsuran kredit atas nama BURHANUDDIN.
- 159.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit an BURHANUDDIN
- 160.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Sri Yawarti

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 235 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Jismi M Badar
- 162.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Mardi Saleh
- 163.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Bambang.S
- 164.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yeki Amlan
- 165.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Susanti
- 166.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Emiilia Latifah
- 167.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Adi Sosiawan
- 168.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama M. Tahir
- 169.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Faridah
- 170.1 (Satu) lembar Print Out Data Simpoba angsuran kredit atas nama Yadin
- 171.1 (satu) buah buku Register Agunan KMK. B PD. BPR Taliwang
- 172.1 (satu) bendel Keputusan Gubernur NTB Nomor 403 Tahun 20 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PD. BPR NTB dan PT.Gerbang NTB Emas Tahun Anggaran 20.
- 173.1 (satu) bendel Keputusan Gubernur NTB Nomor 422 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Kepada PT. BANK NTB, PD. BPR NTB dan PT.Gerbang NTB Emas Tahun Anggaran 2012.
- 174.1 (satu) bendel Keputusan Gubernur NTB Nomor 188.44/417/2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PT. BANK NTB, PD. BPR NTB, PT.Gerbang NTB Emas dan PT. Suara Nusa Media Pratama Tahun Anggaran 2013.
- 175.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 145 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Pada PD. BPR – LKP Dalam Taliwang dan Pada Perusahaan Daerah BPR-LKP Seteluk Tengah.
- 176.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 337 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Pada PD. BPR – LKP Dalam Taliwang Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2008.
- 177.4 (empat) lembar Daftar Peningkatan Baki Debet Tahun 2009 & 2010 (Kenaikan dan Penurunan).

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 236 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178.3 (tiga) lembar Daftar Peningkatan Baki Debet Tahun 2012 (Kenaikan dan Penurunan).

179.1 (satu) bendel Daftar Nominatif Kredit tahun 2010.

180.1 (satu) bendel Daftar Nominatif Kredit tahun 20.

181.1 (satu) bendel Daftar Nominatif Kredit tahun 2012.

Dipergunakan dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **SRI MULYANTI binti DAMHUJI MIR** ;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **KAMIS tanggal 12 NOPEMBER 2020** oleh kami **R. HENDRAL, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH** dan **FATHUR RAUZI, SH, MH** Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS Tanggal 19 NOPEMBER 2020** oleh kami **R. HENDRAL, SH, MH** Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **ABADI, SH** dan **FATHUR RAUZI, SH, MH** Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TASWIJIYANTI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **AJI RAHMADI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ABADI, SH

R. HENDRAL, SH, MH

FATHUR RAUZI, SH, MH

Panitera Pengganti,

TASWIJIYANTI, SH

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mtr halaman 237 dari 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)